



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Nyamuk;
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 6 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Agen Penyalur Minyak);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/09/VIII/2021/Reskrim tertanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2021 hingga tanggal 9 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/09/VIII/2021/Reskrim tertanggal 20 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2021 hingga tanggal 19 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-09/L.10.13.8/Eku.1/09/2021 tertanggal 6 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2021 hingga tanggal 27 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT-141/L.10.13.8/Eku.2/10/2021 tertanggal 8 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 18 Oktober 2021 hingga tanggal 16 Nopember 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran tertanggal 18 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran



8. Hakim Pengadilan Negeri Ranai Perpanjangan Ke Satu oleh oleh Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 17 Nopember 2021 hingga tanggal 15 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran tertanggal 5 Nopember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **SYAMSURIYANA, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat kantor di Jalan Pramuka, RT.002/RW.006, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran tertanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran Tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 18 Oktober 2021;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran Tentang Penetapan Hari Sidang tertanggal 18 Oktober 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **8 (delapan) bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek ADVAN berwarna biru putih dengan IMEI bernomor 350388631442147/350388631592149 beserta kartu SIM bernomor 081275258224;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REDMI 5A berwarna perak (*silver*) dengan IMEI bernomor 868939031290232/01 beserta kartu SIM bernomor 082289696781;
- 1 (satu) buah kondom bermerek SUTRA yang sudah terpakai;
- 1 (satu) bungkus tisu bermerek SUPER MAGIC yang sudah dibuka;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang sudah terpakai;
- 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek ANGGUR MERAH;
- 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek DRUM;
- 1 (satu) kaleng kosong minuman beralkohol bermerek GUINNESS;

Dikembalikan kepada Saksi MM;

- 1 (satu) unit unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REALMI seri C11 dengan IMEI bernomor 8632227044348790/863227044348782;
- 2 (dua) bungkus kondom bermerek SUTRA yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi NA;

- 1 (satu) buah rekaman kamera CCTV di Hotel ANAMBAS INN yang terletak di Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Dikembalikan kepada Saksi SA;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya :

1. bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman;
2. bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian bagi keluarga;
3. bahwa Terdakwa merasa menyesal; dan
4. bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan secara tertulis Terdakwa dan permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa sendiri secara tulisan dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yang didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 20.45 WIB dan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2021, bertempat di kamar 204 Hotel Tropical Inn di Jalan Hang Tuah Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan di kamar 210 Hotel Anambas Inn di daerah Tanjung Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 19.42 WIB, saksi MM Alias O mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa "Bang kawan aku ini mau minta perempuan" dan Terdakwa membalas "ya lah" kemudian saksi MM Alias O meminta foto lalu Terdakwa mengatakan "minta foto terus, kayak gak percaya aja". lalu saksi MM Alias O membalas, "ini untuk kawan ku, dan harga tarif sekalian, jadi senang untuk meminta uang nantinya". Kemudian Terdakwa mengirimkan pesan suara melalui aplikasi Whatsapp yang isinya ia bisa menyediakan PSK, mau 5,7 atau 10 orang yang penting bayar, mau tipe cantik, buruk, semok, montok semuanya ada lalu Terdakwa mengatakan "ada nih, asal jelas aja" lalu Terdakwa menyuruh saksi MM Alias O memesan kamar di Hotel Tropical Inn di Jalan Hang Tuah Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas kemudian sekitar pukul 20.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MM Alias O datang ke Hotel Tropical Inn bersama saudara IJAL lalu bertemu Terdakwa dan saudara WENDI selanjutnya saksi MM Alias O memesan kamar hotel dan Resepsionis memberikan kunci kamar 204 dan setelah itu saksi MM Alias O memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran PSK dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang tanda terima kasih selanjutnya sekitar pukul 20.45 WIB saksi SM Alias Y datang bersama 1 (satu) orang temannya kemudian saksi MM Alias O mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi MM Alias O tidak suka dengan saksi SM Alias Y lalu Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah diterima sebelumnya kepada saksi MM Alias O namun saksi MM Alias O tetap memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sudah menyediakan PSK walaupun tidak sesuai keinginan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pagi hari, Terdakwa menghubungi saksi MM Alias O melalui aplikasi Whatsapp yang isinya membahas pemesanan PSK yang bernama BS Alias B, lalu sekitar pukul 16.02 WIB Terdakwa Kembali menghubungi saksi MM Alias O agar bersiap untuk bertemu saksi BS Alias B, lalu sekitar pukul 16.34 WIB saksi MM Alias O mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp meminta agar Terdakwa mendatangkan saksi BS Alias B ke Hotel Anambas Inn di daerah Tanjung Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas lalu saksi MM Alias O mengirimkan foto melalui aplikasi Whatsapp yang dalam foto tersebut terdapat botol minuman keras dengan tujuan memberitahu Terdakwa jika saksi MM Alias O sudah di dalam kamar 210 Hotel Anambas Inn, lalu Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp meminta saksi MM Alias O ke bawah Hotel Anambas Inn untuk mengantarkan saksi MM Alias O membayar uang kos saksi BS Alias B sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa pernah menghubungi saksi MM Alias O pada tanggal 17 Agustus 2021 yang meminta saksi MM Alias O membayar uang kos saksi BS Alias B sebagai tarif PSK, lalu setelah Terdakwa tiba di Hotel Anambas Inn, saksi MM Alias O memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi MM Alias O dan Terdakwa pergi ke rumah saksi YB dan setibanya di tempat lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi YB setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi MM Alias O kembali ke

Halaman 5 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran



Hotel Anambas Inn dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi MM Alias O namun setelah ditunggu, saksi BS Alias B tidak kunjung datang dan saksi MM Alias O menghubungi Terdakwa mendesak agar saksi BS Alias B segera datang, lalu Terdakwa menawarkan saksi NA Alias N lalu setelah dibujuk oleh Terdakwa akhirnya saksi MM Alias O mau menerima dan meminta saksi NA Alias N segera datang, lalu sekira pukul 20.30 WIB saksi NA Alias N pergi menuju Hotel Anambas Inn, sesampainya di hotel Anambas Inn, tepatnya di kamar 210, saksi NA Alias N bertemu dengan saksi MM Alias O kemudian sekitar pukul 22.20 WIB, Terdakwa datang bersama saksi WS Alias W kemudian saksi MM Alias O mengajak Terdakwa keluar kamar dan berjalan menuju lobi hotel arah ke laut dan kemudian saksi MM Alias O memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menyewa kamar di hotel tersebut untuk bisa menginap bersama dengan saksi WS Alias W yang mana tujuan saksi MM Alias O memberikan uang tersebut sebagai tanda terimakasih kepada Terdakwa sudah mendatangkan saksi NA Alias N;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saksi HS selaku Tim Satreskrim Polres Kepulauan Anambas melakukan penindakan di kamar 210 Hotel Anambas Inn dan menemukan pasangan yang bukan suami istri yaitu saksi MM alias O dan saksi NA Alias N. Berdasarkan hasil intrograsi awal bahwa saksi MM alias O memesan perempuan PSK kepada Terdakwa dan saksi MM alias O telah memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menyewa kamar di hotel yang mana tujuan saksi MM Alias O memberikan uang tersebut sebagai tanda terimakasih sudah mendatangkan saksi NA Alias N;
- Bahwa Terdakwa telah menyediakan PSK yaitu saksi SM Alias Y dan saksi NA Alias N kepada saksi MM Alias O dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2021 dan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa menurut keterangan ahli hukum pidana Dr. E, S.H., M.Hum. menerangkan pada pokoknya perbuatan berupa percakapan melalui whatsapp secara tunggal atau pribadi adalah termasuk sebagai perbuatan mentransmisikan dan informasi tentang perempuan tersebut adalah informasi yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan sehingga telah dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran 45 ayat (1) Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 20.45 WIB dan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2021, bertempat di kamar 204 Hotel Tropical Inn di Jalan Hang Tuah Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan di kamar 210 Hotel Anambas Inn di daerah Tanjung Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 19.42 WIB, saksi MM Alias O mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa "Bang kawan aku ini mau minta perempuan" dan Terdakwa membalas "ya lah" kemudian saksi MM Alias O meminta foto lalu Terdakwa mengatakan "minta foto terus, kayak gak percaya aja". lalu saksi MM Alias O membalas, "ini untuk kawan ku, dan harga tarif sekalian, jadi senang untuk meminta uang nantinya". Kemudian Terdakwa mengirimkan pesan suara melalui aplikasi Whatsapp yang isinya ia bisa menyediakan PSK, mau 5,7 atau 10 orang yang penting bayar, mau tipe cantik, buruk, semok, montok semuanya ada lalu Terdakwa mengatakan "ada nih, asal jelas aja" lalu Terdakwa menyuruh saksi MM Alias O memesan kamar di Hotel Tropical Inn di Jalan Hang Tuah Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi MM Alias O datang ke Hotel Tropical Inn bersama saudara IJAL lalu bertemu Terdakwa dan saudara WENDI selanjutnya saksi MM Alias O memesan kamar hotel dan Resepsionis memberikan kunci kamar 204 dan setelah itu saksi MM Alias O memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh

Halaman 7 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran PSK dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang tanda terima kasih selanjutnya sekitar pukul 20.45 WIB saksi SM Alias Y datang bersama 1 (satu) orang temannya kemudian saksi MM Alias O mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi MM Alias O tidak suka dengan saksi SM Alias Y lalu Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah diterima sebelumnya kepada saksi MM Alias O namun saksi MM Alias O tetap memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sudah menyediakan PSK walaupun tidak sesuai keinginan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pagi hari, Terdakwa menghubungi saksi MM Alias O melalui aplikasi Whatsapp yang isinya membahas pemesanan PSK yang bernama BS Alias B, lalu sekitar pukul 16.02 WIB Terdakwa Kembali menghubungi saksi MM Alias O agar bersiap untuk bertemu saksi BS Alias B, lalu sekitar pukul 16.34 WIB saksi MM Alias O mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp meminta agar Terdakwa mendatangkan saksi BS Alias B ke Hotel Anambas Inn di daerah Tanjung Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas lalu saksi MM Alias O mengirimkan foto melalui aplikasi Whatsapp yang dalam foto tersebut terdapat botol minuman keras dengan tujuan memberitahu Terdakwa jika saksi MM Alias O sudah di dalam kamar 210 Hotel Anambas Inn, lalu Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp meminta saksi MM Alias O ke bawah Hotel Anambas Inn untuk mengantarkan saksi MM Alias O membayar uang kos saksi BS Alias B sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa pernah menghubungi saksi MM Alias O pada tanggal 17 Agustus 2021 yang meminta saksi MM Alias O membayar uang kos saksi BS Alias B sebagai tarif PSK, lalu setelah Terdakwa tiba di Hotel Anambas Inn, saksi MM Alias O memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi MM Alias O dan Terdakwa pergi ke rumah saksi YB dan setibanya di tempat lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi YB setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi MM Alias O kembali ke Hotel Anambas Inn dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi MM Alias O namun setelah ditunggu, saksi BS Alias B tidak kunjung datang dan saksi MM Alias O menghubungi Terdakwa mendesak agar saksi BS Alias B segera datang, lalu Terdakwa menawarkan saksi NA Alias N lalu setelah

Halaman 8 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibujuk oleh Terdakwa akhirnya saksi MM Alias O mau menerima dan meminta saksi NA Alias N segera datang, lalu sekira pukul 20.30 WIB saksi NA Alias N pergi menuju Hotel Anambas Inn, sesampainya di hotel Anambas Inn, tepatnya di kamar 210, saksi NA Alias N bertemu dengan saksi MM Alias O kemudian sekitar pukul 22.20 WIB, Terdakwa datang bersama saksi WS Alias W kemudian saksi MM Alias O mengajak Terdakwa keluar kamar dan berjalan menuju lobi hotel arah ke laut dan kemudian saksi MM Alias O memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menyewa kamar di hotel tersebut untuk bisa menginap bersama dengan saksi WS Alias W yang mana tujuan saksi MM Alias O memberikan uang tersebut sebagai tanda terimakasih kepada Terdakwa sudah mendatangkan saksi NA Alias N;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saksi HS selaku Tim Opsnal Satreskrim Polres Kepulauan Anambas melakukan penindakan di kamar 210 Hotel Anambas Inn dan menemukan pasangan yang bukan suami istri yaitu saksi MM alias O dan saksi NA Alias N. Berdasarkan hasil intrograsi awal bahwa saksi MM alias O memesan perempuan PSK kepada Terdakwa dan saksi MM alias O telah memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menyewa kamar di hotel yang mana tujuan saksi MM Alias O memberikan uang tersebut sebagai tanda terimakasih sudah mendatangkan saksi NA Alias N;
- Bahwa Terdakwa telah menyediakan PSK yaitu saksi SM Alias Y dan saksi NA Alias N kepada saksi MM Alias O dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2021 dan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 20.45 WIB dan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2021, bertempat di kamar 204 Hotel Tropical Inn di Jalan Hang Tuah Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan di kamar 210 Hotel Anambas Inn di daerah Tanjung Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain

Halaman 9 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 19.42 WIB, saksi MM Alias O mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa "Bang kawan aku ini mau minta perempuan" dan Terdakwa membalas "ya lah" kemudian saksi MM Alias O meminta foto lalu Terdakwa mengatakan "minta foto terus, kayak gak percaya aja". lalu saksi MM Alias O membalas, "ini untuk kawan ku, dan harga tarif sekalian, jadi senang untuk meminta uang nantinya". Kemudian Terdakwa mengirimkan pesan suara melalui aplikasi Whatsapp yang isinya ia bisa menyediakan PSK, mau 5,7 atau 10 orang yang penting bayar, mau tipe cantik, buruk, semok, montok semuanya ada lalu Terdakwa mengatakan "ada nih, asal jelas aja" lalu Terdakwa menyuruh saksi MM Alias O memesan kamar di Hotel Tropical Inn di Jalan Hang Tuah Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi MM Alias O datang ke Hotel Tropical Inn bersama saudara IJAL lalu bertemu Terdakwa dan saudara WENDI selanjutnya saksi MM Alias O memesan kamar hotel dan Resepsionis memberikan kunci kamar 204 dan setelah itu saksi MM Alias O memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran PSK dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang tanda terima kasih selanjutnya sekitar pukul 20.45 WIB saksi SM Alias Y datang bersama 1 (satu) orang temannya kemudian saksi MM Alias O mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi MM Alias O tidak suka dengan saksi SM Alias Y lalu Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah diterima sebelumnya kepada saksi MM Alias O namun saksi MM Alias O tetap memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sudah menyediakan PSK walaupun tidak sesuai keinginan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pagi hari, Terdakwa menghubungi saksi MM Alias O melalui aplikasi Whatsapp yang isinya membahas pemesanan PSK yang bernama BS Alias B, lalu sekitar pukul 16.02 WIB Terdakwa Kembali menghubungi saksi MM Alias O agar bersiap untuk bertemu saksi BS Alias B, lalu sekitar pukul 16.34 WIB

Halaman 10 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MM Alias O mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp meminta agar Terdakwa mendatangkan saksi BS Alias B ke Hotel Anambas Inn di daerah Tanjung Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas lalu saksi MM Alias O mengirimkan foto melalui aplikasi Whatsapp yang dalam foto tersebut terdapat botol minuman keras dengan tujuan memberitahu Terdakwa jika saksi MM Alias O sudah di dalam kamar 210 Hotel Anambas Inn, lalu Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp meminta saksi MM Alias O ke bawah Hotel Anambas Inn untuk mengantar saksi MM Alias O membayar uang kos saksi BS Alias B sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa pernah menghubungi saksi MM Alias O pada tanggal 17 Agustus 2021 yang meminta saksi MM Alias O membayar uang kos saksi BS Alias B sebagai tarif PSK, lalu setelah Terdakwa tiba di Hotel Anambas Inn, saksi MM Alias O memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi MM Alias O dan Terdakwa pergi ke rumah saksi YB dan setibanya di tempat lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi YB setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi MM Alias O kembali ke Hotel Anambas Inn dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi MM Alias O namun setelah ditunggu, saksi BS Alias B tidak kunjung datang dan saksi MM Alias O menghubungi Terdakwa mendesak agar saksi BS Alias B segera datang, lalu Terdakwa menawarkan saksi NA Alias N lalu setelah dibujuk oleh Terdakwa akhirnya saksi MM Alias O mau menerima dan meminta saksi NA Alias N segera datang, lalu sekira pukul 20.30 WIB saksi NA Alias N pergi menuju Hotel Anambas Inn, sesampainya di hotel Anambas Inn, tepatnya di kamar 210, saksi NA Alias N bertemu dengan saksi MM Alias O kemudian sekitar pukul 22.20 WIB, Terdakwa datang bersama saksi WS Alias W kemudian saksi MM Alias O mengajak Terdakwa keluar kamar dan berjalan menuju lobi hotel arah ke laut dan kemudian saksi MM Alias O memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menyewa kamar di hotel tersebut untuk bisa menginap bersama dengan saksi WS Alias W yang mana tujuan saksi MM Alias O memberikan uang tersebut sebagai tanda terimakasih kepada Terdakwa sudah mendatangkan saksi NA Alias N;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saksi HS selaku Tim Opsnal Satreskrim Polres Kepulauan Anambas melakukan penindakan di kamar 210 Hotel Anambas Inn dan menemukan pasangan yang bukan suami istri yaitu saksi MM alias O dan saksi NA Alias N. Berdasarkan hasil intrograsi



awal bahwa saksi MM alias O memesan perempuan PSK kepada Terdakwa dan saksi MM alias O telah memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menyewa kamar di hotel yang mana tujuan saksi MM Alias O memberikan uang tersebut sebagai tanda terimakasih sudah mendatangkan saksi NA Alias N;

- Bahwa Terdakwa telah menyediakan PSK yaitu saksi SM Alias Y dan saksi NA Alias N kepada saksi MM Alias O dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2021 dan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi HS**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang dilakukan secara dalam jaringan (daring / on line) yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi HS diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan terkait dengan perkara pelanggaran Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi HS di persidangan hendak menerangkan keterkaitan peristiwa penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.30 WIB di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN yang beralamat Jalan Takari Nomor 42, RT.003/RW.005, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa selanjutnya Saksi HS tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan sedarah ataupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi HS mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas asusila di dalam Hotel ANAMBAS INN tersebut sehingga Saksi HARAPANA SEMIBIRING langsung berangkat menuju Tempat Kejadian Perkara bersama dengan 4 (empat) orang anggota kepolisian lainnya tiba di Hotel ANAMBAS INN pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.30 WIB lalu berjalan menuju ke Kamar nomor 210 lalu menggedor pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar tersebut dan menyaksikan ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Saksi MM hanya menggunakan celana dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama Saksi NA dalam keadaan tanpa busana dengan ditutupi selimut, kemudian salah satu anggota kepolisian memanggil Saksi SA untuk menjadi saksi dalam kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi HS melakukan interogasi terhadap Saksi MM dan Saksi NA dan berdasarkan hasil interogasi tersebut Saksi HARAPANA SEMIBIRING mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dapat menyediakan perempuan untuk berhubungan seks; kemudian Saksi HS bersama 4 (empat) orang anggota kepolisian menangkap Terdakwa selang 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit setelah Saksi MM dan Saksi NA digerebek, dan kemudian Saksi HS beserta 4 (empat) orang anggota kepolisian lainnya membawa Terdakwa, MM dan Saksi NA ke Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Anambas
- Bahwa selanjutnya Saksi HS meminta dan mendapatkan rekaman CCTV dari pihak Hotel ANAMBAS INN setelah beberapa hari terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi HS mengunduh isi pesan suara (*voice note*) dan melakukan tangkap layar (*screenshot*) *WhatsApp* dari telepon genggam milik Terdakwa, Saksi MM dan Saksi NA, dan kemudian Saksi HS memindahkan data-data hasil unduhan dari telepon genggam dan CCTV tersebut ke dalam *flashdisk* tanpa membuat Berita Acara terhadap barang bukti sejak barang bukti tersebut ditemukan, diolah hingga disajikan di persidangan;
- Bahwa selanjutnya Saksi HS melakukan interogasi terhadap Terdakwa, MM dan Saksi NA dan ditemukan informasi bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menyediakan wanita yang dapat dijadikan teman minum-minum ataupun dapat melakukan hubungan seks;
- Bahwa selanjutnya Saksi HS menerangkan bahwa barang-barang bukti yang ditemukan berupa :

Halaman 13 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek ADVAN berwarna biru putih dengan IMEI bernomor 350388631442147/350388631592149 beserta kartu SIM bernomor 081275258224;
- b. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;

- d. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REDMI 5A berwarna perak (*silver*) dengan IMEI bernomor 868939031290232/01 beserta kartu SIM bernomor 082289696781;
- e. 1 (satu) buah kondom bermerek SUTRA yang sudah terpakai;
- f. 1 (satu) bungkus tisu bermerek SUPER MAGIC yang sudah dibuka;
- g. 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang sudah terpakai;
- h. 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek DRUM;
- i. 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek ANGGUR MERAH;
- j. 1 (satu) kaleng kosong minuman beralkohol bermerek GUINNESS;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi MM;

- k. 1 (satu) unit unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REALMI seri C11 dengan IMEI bernomor 8632227044348790/863227044348782;
- l. 2 (dua) bungkus kondom bermerek SUTRA yang belum terpakai;
- m. 1 (satu) buah tas berwarna hitam;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi NA;

- n. 1 (satu) buah rekaman kamera CCTV di Hotel ANAMBAS INN yang terletak di Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi SA;

- Bahwa selanjutnya Saksi HS menerangkan bahwa uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ditemukan dari kantong Terdakwa yang mana uang tersebut berasal dan diterima Terdakwa dari Saksi MM, dan kemudian dipergunakan terdakwa untuk bermain aplikasi permainan daring (*on line*) SCATTER;

Halaman 14 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi HS tidak memiliki kompetensi ataupun Sertifikasi di bidang Digital Forensik;
- Bahwa selanjutnya Saksi HS menerangkan bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Saksi MM dan Saksi NA maka diketahui bahwa Saksi MM yang meminta Terdakwa untuk menyediakan perempuan yang dapat menjadi teman minum-minum dan dapat melakukan hubungan seks, dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi NA untuk datang ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN yang beralamat Jalan Takari Nomor 42, RT.003/RW.005, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.30 WIB;

Terhadap keterangan **Saksi HS** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi WS (alias W)**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang dilakukan secara dalam jaringan (daring / on line) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi WS diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan terkait dengan perkara pelanggaran Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi WS di persidangan hendak menerangkan peristiwa yang terjadi mulai hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 hingga ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian pada hari dan tanggal itu juga sekira Pukul 23.30 WIB di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN yang terletak di daerah Jalan Takari Nomor 42, RT.003/RW.005, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selanjutnya Saksi WS mengenal Terdakwa dan sudah menjalin asmara dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2021 yaitu pada saat Saksi NA hendak pindah ke dan bermukim di rumah kos milik Saksi WS namun tidak memiliki hubungan sedarah ataupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi WS menerangkan bahwa Saksi WS berstatus orang tua tunggal dengan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selanjutnya Saksi WS sudah menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa sejak bulan April 2021;
- Bahwa selanjutnya Saksi WS pada awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 berada di rumah milik Saksi W sendiri, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi WS tersebut dan Saksi WIW berangkat bersama Terdakwa berangkat menuju warung makan milik Saksi WS sendiri untuk persiapan buka warung makan tersebut, dan kemudian Saksi WS tiba di warung makan tersebut pada hari dan tanggal itu juga sekira Pukul 15.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi WS beres-beres dan membuka warung makan milik Saksi WS tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa, kemudian di sore hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 15.30 WIB ada pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi MM yang dianggap oleh Saksi WS sangat mengganggu sehingga Saksi WS mengambil telepon genggam milik Terdakwa dan membalas pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* tersebut : *"Udahlah JIK, jangan telepon, jangan sms lagi, bising."*;
- Bahwa selanjutnya Saksi WS mendengar telepon genggam milik Terdakwa sendiri berbunyi dan ternyata ada telepon masuk yang mana ternyata Saksi MM yang menelepon Terdakwa dengan menggunakan saluran telepon ke telepon genggam milik Terdakwa sendiri pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB, kemudian setelah percakapan antara Terdakwa dan Saksi MM selesai lalu Terdakwa berkata kepada Saksi WS : *"Ini ada O menelepon."* dan Saksi WS bertanya : *"Kenapa?"*, kemudian Terdakwa menjawab : *"Iya, O ajak kita ngumpul di ANAMBAS INN. Ngajak minum. Dia ngajak kita ke sana. Cuma dia minta dicarikan cewek untuk nemani dia biar kita sama-sama di sana."* dan seraya bingung Terdakwa bertanya kepada Saksi WS : *"Siapa cewek yang bisa abang carikan untuk si O. N bisa ga ya?"* lalu Saksi WS menjawab : *"Ntah (artinya : tidak tau), mana W tau."*, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi WIW : *"Coba telepon N pake hp (artinya : telepon genggam) W."*
- Bahwa selanjutnya Saksi WS menelepon Saksi NA dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi WS sendiri namun setelah Saksi WS hubungi melalui saluran telepon sebanyak 1 (satu) kali di



malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB namun ternyata Saksi NA tidak mengangkat telepon tersebut dan mengenai hal tersebut Saksi WS mengatakan kepada Terdakwa : "*N tidak angkat.*", kemudian karena tidak diangkat maka Saksi WS melanjutkan kegiatan beres-beres untuk menutup warung makan milik Saksi WS sendiri, kemudian tidak lama setelah Saksi WS mengatakan bahwa Saksi NA tidak mengangkat telepon dari Saksi WS maka Terdakwa menghubungi Saksi NA melalui saluran telepon dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa sendiri dan ternyata Saksi NA mengangkat telepon tersebut yang mana kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi NA selama kurang lebih 5 (lima) menit, dan kemudian setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi NA melalui saluran telepon, Terdakwa mengatakan kepada Saksi WS : "*N bisa menemani O untuk ngumpul di hotel.*"

- Bahwa selanjutnya Saksi WS disodorkan telepon genggam milik Terdakwa sendiri, yang mana Saksi WS tidak menyentuh ataupun memegang telepon genggam milik Terdakwa tersebut, lalu diminta oleh Terdakwa untuk mengirimkan pesan suara (*voice note*) *WhatsApp* kepada Saksi MM pada malam hari itu juga yaitu hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.22 WIB, yang isinya : "*Hei JIK, N tu bisa tu, bisa ngentot* (artinya : melakukan hubungan intim) *dia, bisa ngewek* (artinya : melakukan hubungan intim) *dia.*", dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi MM bahwa Saksi NA selain dapat menjadi teman untuk minum-minum bersama juga dapat dipakai yaitu memberikan pelayanan memuaskan hasrat seksual;
- Bahwa selanjutnya Saksi WS dihubungi oleh Saksi NA melalui saluran telepon genggam milik Saksi WS yang mana Saksi NA bertanya : "*Kenapa Beb? Ada apa?*" dan Saksi WS menjawab : "*Ya udahlah. Siap-siaplah.*", dan Saksi WS menjawab demikian karena Saksi WS mendapatkan informasi dari Terdakwa pada saat itu bahwa Saksi NA mau berangkat Hotel ANAMBAS INN dan pada saat itu Saksi NA menelepon Saksi WS berpikir bahwa Saksi WS tidak bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi WS sedang beres-beres menutup warung, Saksi WS melihat pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi NA pada malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 20.25 WIB dengan kata-kata kasar dengan berurutan sebagai



berikut : “Asd”, “Sini lah babi”, “We”, “Natang”, “Bg”, “Sini lah” dan “Bg” dan isi pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* tersebut Saksi WS menjadi marah;

- Bahwa selanjutnya Saksi WS menerangkan bahwa dari isi pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* tersebut Saksi WS mengetahui bahwa Saksi NA sudah berada di Hotel ANAMABAS INN;
- Bahwa selanjutnya Saksi WS selesai beres-beres menutup warung pada malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 22.25 WIB dan karena capek maka Saksi WS hendak pulang ke rumah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi WS untuk berangkat ke Hotel ANAMBAS INN dengan mengatakan kepada Saksi WS : “Kita ke sana sebentar ke sana. Gak enak sama O udah ngajak, sama N juga.” dan Saksi WS sempat menolak karena capek namun Terdakwa membujuk Saksi WS untuk ikut berangkat dengan alasan merasa tidak enak dan sudah berjanji kepada Saksi MM dan Saksi NA yang mana Saksi WS menjawab bujukan Terdakwa dengan mengatakan : “Udahlah, ga apa-apa. Tapi W tidak bisa lama-lama. W capek.”;
- Bahwa selanjutnya Saksi WS dan Terdakwa berangkat bersama dengan cara Terdakwa membonceng Saksi WS pada malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 WIB dan tiba di Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.003/RW.005, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, pada hari dan tiba di hotel tersebut pada sekira Pukul 23.00 di hari dan tanggal itu juga, kemudian Terdakwa bersama Saksi WS tiba di Hotel ANAMBAS INN lalu masuk ke lobi hotel tersebut dan berjalan menuju sebuah Kamar nomor 210 yaitu tempat Saksi MM menyewa kamar, kemudian Terdakwa bersama Saksi WS tiba di depan Kamar nomor 210 yang terletak di lantai 2 (dua) hotel tersebut, kemudian masuk ke dalam kamar tersebut dan Saksi WS melihat Saksi MM dan Saksi NA sudah berada di dalam kamar tersebut, dan kemudian Saksi WS melihat di atas meja di dalam kamar tersebut berupa :
 - a. kondom bermerek SUTRA;
 - b. tisu bermerek SUPER MAGIC;
 - c. 1 (satu) botol minuman beralkohol bermerek DRUM;
 - d. 1 (satu) botol minuman beralkohol bermerek ANGGUR MERAH;
 - e. 1 (satu) kaleng minuman beralkohol bermerek GUINNESS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi WS bertanya kepada Saksi MATROZI : “*JIK, kau buat apa tisu magic itu? Untuk apa?*” dan Saksi MM menjawab : “*Ya, kau pahamlah.*”, kemudian Saksi WS ditawarkan minum minuman beralkohol oleh Saksi MM dengan berkata : “*Minum Beb.*” dan Saksi WS menjawab : “*Gaklah. Aku gak kuat minum. Kau khan tau. Itu AMER* (artinya : minuman beralkohol bermerek ANGGUR MERAH). *Manis. Belikanlah aku TEH PUCUK* (artinya : minuman berjenis teh dalam kemasan kotak).”, dan kemudian Saksi MM pergi keluar kamar tersebut untuk membelikan Saksi WS 1 (satu) kotak TEH PUCUK;
- Bahwa selanjutnya Saksi WS melihat Saksi MM minum minuman beralkohol bersama Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi WS melihat Saksi MM sudah kelihatan mabuk berat karena pada saat Saksi WS tiba dan masuk ke dalam Kamar nomor 210 tersebut Saksi WS melihat 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek DRUM, yang dilihat oleh Saksi WS terletak di meja televisi sudah dalam keadaan kosong sedangkan Terdakwa minum sedikit saja dan tidak mabuk;
- Bahwa selanjutnya Saksi WS dan Terdakwa diminta keluar oleh Saksi MM dengan mengatakan : “*Keluarlah Beb.*” dan Saksi WS bertanya : “*Kenapa?*”, kemudian Saksi MM menjawab : “*Ya keluar aja. Ini khan kamar aku.*” dan karena Saksi WS merasa sadar diri maka Saksi WS keluar dari Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut lalu Saksi WS bersama Terdakwa berjalan menuju balkon tingkat 2 di Hotel ANAMBAS INN tersebut, dan kemudian Saksi WS tidak mengetahui apa selanjutnya yang terjadi di dalam kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi WS duduk sendiri di balkon Hotel ANAMBAS INN tersebut, Saksi WS melihat ada 1 (satu) orang pria dan 1 (satu) orang wanita, kemudian si pria berkata kepada si wanita : “*Pulang yuk.*” dan si Wanita menjawab : “*Ayuk.*”, dan kemudian tidak lama setelah Saksi WS duduk di depan Kamar nomor 210 terjadi penggerebekan pada malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 WIB menuju Pukul 00.00 WIB dini hari;
- Bahwa selanjutnya Saksi WS mengetahui bahwa terjadi penggerebekan di Kamar nomor 210 karena Saksi WS melihat ada beberapa orang polisi datang ke balkon hotel tersebut sehingga membuat Saksi WS penasaran dengan apa yang sedang terjadi, kemudian Saksi WS berdiri kemudian berjalan sedikit dari balkon hotel tersebut melihat ke lorong lantai hotel dari balkon tersebut kelihatan ada keramaian di depan pintu Kamar

Halaman 19 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran



- nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut, dan kemudian Saksi WS berjalan menuju Kamar nomor 210 dan masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi WS mengetahui beberapa orang polisi yang menggerebek Kamar nomor 210 tersebut antara lain Saksi HS, TAUFIK, DIKI, RONALD dan TATIK;
 - Bahwa selanjutnya Saksi WS berteman dengan Saksi NA setelah Saksi NA berada di Tarempa yang mana Saksi NA kemudian sering makan di warung makan milik Saksi WS, sering main ke rumah Saksi WS;
 - Bahwa selanjutnya Saksi WS sebelumnya sudah mengetahui dari Saksi NA sendiri bahwa pekerjaan NA adalah pemandu karaoke di kafe dengan tarif Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per jam dan dapat menyediakan jasa layanan seksual namun Saksi WS belum pernah melihat Saksi NA pada saat bekerja;
 - Bahwa selanjutnya Saksi WS menerangkan bahwa Terdakwa telah menikah dan sudah lama berkonflik dengan isteri Terdakwa namun Saksi WS tidak mengetahui istri Terdakwa masih tinggal serumah atau sudah tidak tinggal serumah dengan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi WS menerangkan bahwa barang-barang bukti yang ditemukan berupa :

- a. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek ADVAN berwarna biru putih dengan IMEI bernomor 350388631442147/350388631592149 beserta kartu SIM bernomor 081275258224;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;

- b. 1 (satu) buah kondom bermerek SUTRA yang sudah terpakai yang belum terpakai, sebelumnya masih utuh yang dilihat oleh Saksi WS terletak di meja televisi, di dekat botol-botol minuman;
- c. 1 (satu) bungkus tisu bermerek SUPER MAGIC yang sudah dibuka, sebelumnya masih utuh terbuka yang dilihat oleh Saksi WS terletak di meja televisi, di dekat botol-botol minuman;
- d. 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek DRUM, yang dilihat oleh Saksi WS terletak di meja televisi sudah dalam keadaan kosong;
- e. 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek ANGGUR MERAH, yang dilihat oleh Saksi WS terletak di meja televisi;
- f. 1 (satu) kaleng kosong minuman beralkohol bermerek GUINNESS, yang dilihat oleh Saksi WS terletak di meja televisi;



Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi MM;

g. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REALMI seri C11 dengan IMEI bernomor 8632227044348790/863227044348782;

h. 1 (satu) buah tas berwarna hitam;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi NA;

- Bahwa selanjutnya Saksi WS menerangkan bahwa Saksi WS mengenal Terdakwa dan mengetahui pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Terdakwa mempunyai suatu usaha sebagai Agen Penyalur Minyak Tanah Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu;
- Bahwa selanjutnya Saksi WS menerangkan bahwa Saksi WS belum pernah mengetahui Terdakwa dapat menyediakan perempuan untuk teman karaoke, teman minum ataupun perempuan yang dapat dapat menyediakan jasa layanan seksual;
- Bahwa selanjutnya Saksi WS menerangkan bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi WS mengenai Terdakwa pernah dipidana dan dipenjarakan terkait perkara Penjualan Motor Pompong;
- Bahwa selanjutnya Saksi WS menerangkan bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi MM adalah hubungan berteman biasa;
- Bahwa selanjutnya Saksi WS menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi NA sering main dan makan di warung makan milik Saksi WS sendiri;

Terhadap keterangan **Saksi WS (alias W)** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi MM (alias O)**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang dilakukan secara dalam jaringan (*daring / on line*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi MM diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan terkait dengan perkara pelanggaran Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi MM di persidangan hendak menerangkan peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dan hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 hingga



ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian pada hari dan tanggal itu juga sekira Pukul 23.30 WIB di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.003/RW.005, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa selanjutnya Saksi MM mengenal Terdakwa sebagai teman sekira 10 (sepuluh) tahun, tidak memiliki hubungan sedarah ataupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi MM awalnya menghubungi Terdakwa melalui pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 yang isinya Saksi MM minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari perempuan yang dapat menemani Saksi MM minum minuman keras dan dapat memberikan pelayanan seks yang mana Terdakwa menyetujui dan menyanggupi tawaran tersebut, dan kemudian kesepakatan antara Saksi MM dan Terdakwa tersebut menjadi batal karena Saksi MM tidak memiliki cukup uang;
- Bahwa selanjutnya Saksi MM menghubungi lagi Terdakwa melalui pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 yang intinya Saksi MM ingin memesan perempuan untuk teman minum minuman beralkohol dan dapat melayani hubungan seks yang mana isinya : *"Bang, ada cewek tak? Aku butuh perempuan."* dan Terdakwa menjawab : *"Ada nih. Asal jelas saja."*, dan kemudian Saksi MM memesan Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, yang mana selanjutnya terjadi kesepakatan mengenai imbalan yang hendak diberikan oleh Saksi MM kepada Terdakwa apabila Terdakwa berhasil membawakan perempuan kepada Saksi MM;
- Bahwa selanjutnya Saksi MM didatangi oleh Terdakwa di Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL pada malam hari yaitu hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB lalu bertemu dengan Saksi MM yang mana Terdakwa juga melihat ada 2 (dua) orang teman Saksi MM yang bernama Saudara IJAL dan Saudara WENDY, kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi MM bahwa perempuan tersebut sedang dalam perjalanan menuju Hotel, kemudian Saksi MM menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka untuk pemesanan perempuan tersebut; dan



kemudian perempuan sebagaimana yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut tiba di Hotel TROPICAL INN pada malam hari itu juga sekira Pukul 20.30 WIB;

- Bahwa selanjutnya Saksi MM mendengar pintu kamar digedor lalu membuka pintu kamar tersebut dan melihat bahwa perempuan tersebut ternyata Saksi SM dan 1 (orang) teman Saksi SM, kemudian Saksi SM dan 1 (satu) orang teman Saksi SM tersebut masuk ke dalam Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL tersebut dan seketika Saksi MM, Saudara IJAL dan Saudara WENDY tertawa melihat Saksi SM karena wajah Saksi SM terlihat tidak menarik, jelek dan tua, dan kemudian Saksi SM dan 1 (satu) orang teman Saksi SM tersebut duduk sebentar untuk berbincang-bincang dan minum minuman beralkohol;
- Bahwa selanjutnya Saksi MM melihat Terdakwa memanggil Saksi SM untuk keluar Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN tersebut dan mengatakan bahwa Saksi SM tidak sesuai dengan keinginan Saksi MM lalu Terdakwa mengembalikan uang Saksi MM sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi MM, dan kemudian Terdakwa mendekati Saksi SM dan mengatakan yang intinya adalah Saksi SM tidak sesuai dengan keinginan Saksi MM, kemudian Saksi MM melihat Saksi SM hendak pulang lalu Saksi MM memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada Saksi SM sebagai ongkos pulang sedangkan 1 (orang) teman Saksi SM tetap tinggal di Kamar nomor 204 tersebut, dan kemudian Saksi MM memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan setelah Saksi MM mengembalikan kunci Kamar nomor 204 tersebut kepada resepsionis;
- Bahwa selanjutnya Saksi MM menghubungi Terdakwa pada pagi hari di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi lalu Terdakwa menjawab melalui layanan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* : “Siapkan uang. Nanti cewek aman. Kalau tak abang ke rumah mu.”, kemudian dari pagi hari hingga sore hari pada hari dan tanggal itu juga berada di rumah Saksi MM lalu Saksi MM berangkat bersama dari rumah Saksi MM yang mana Saksi MM mengambil uang di Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sedangkan Terdakwa menjemput perempuan pesanan Saksi MM yaitu bernama Saksi BS, namun perempuan yang dipesan oleh Saksi MM itu ternyata tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi MM memesan perempuan yang dijanjikan oleh Terdakwa yaitu Saksi BS dengan tarif Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi MM sempat bertemu dengan Terdakwa di bawah Hotel ANAMBAS INN lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi MUHAMAD MATROZI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk membayar uang sewa kos Saksi BS dan Saksi MM menyerahkan uang tersebut, yang mana alasan Saksi MM menyerahkan uang tersebut pada hari itu juga karena Terdakwa menjanjikan bahwa Saksi BS dapat menemani Saksi MM pada hari itu juga, kemudian pada saat Terdakwa hendak berangkat dengan alasan hendak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BS maka Saksi MM ingin ikut bersama Terdakwa menuju rumah kos Saksi BS dan pada akhirnya Terdakwa dan Saksi MM berangkat bersama menuju ke rumah kos Saksi BS;
- Bahwa selanjutnya Saksi MM dan Terdakwa tiba di rumah kos Saksi BS yang beralamat di Jalan Tanjung Lambai, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi MM tiba di tujuan tersebut, Terdakwa dan Saksi MM singgah di rumah Saksi YB dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut diantarkan ke tempat tersebut, kemudian Saksi MM diantar Kembali ke Hotel ANAMBAS INN lalu Saksi MM ditinggal pergi oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa hendak menjemput Saksi BS, kemudian Saksi MM masuk ke dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN sembari menunggu Terdakwa datang membawa Saksi BS namun Terdakwa tidak memberi kabar sehingga Saksi MM mengirimkan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* ke nomor telepon genggam Terdakwa : *"Kapan B datang? Kamar sudah diambil. Ini minuman sudah ada. Semua sudah lengkap (dengan menyertakan foto minuman)."* dan Terdakwa membalas : *"B tidak bisa datang, yang ada N."* lalu Saksi MM membalas : *"Ya sudahlah daripada tak ada."*;
- Bahwa selanjutnya Saksi MM mendapatkan kiriman pesan suara *WhatsApp* dari nomor telepon genggam Terdakwa pada malam hari itu juga yaitu di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.22 WIB, yang mana isinya : *"Hei JIK, N tu bisa tu, bisa ngentot (artinya : melakukan hubungan intim) dia, bisa ngewek (artinya : melakukan hubungan intim) dia."*, yang mana Saksi MM sadari bahwa tujuannya

Halaman 24 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meyakinkan Saksi MM bahwa Saksi NA selain dapat menjadi teman untuk minum-minum bersama juga dapat dipakai yaitu memberikan pelayanan memuaskan hasrat seksual;

- Bahwa selanjutnya Saksi MM menerangkan bahwa tidak lama kemudian Saksi NA tiba di Hotel ANAMBAS INN, mengetuk pintu Kamar nomor 210, masuk ke dalam kamar tersebut lalu bertemu dengan Saksi MM, kemudian Saksi NA mengatakan bahwa Terdakwa menyuruh Saksi NA untuk datang ke Kamar nomor 210 tersebut sehingga Saksi MM menyadari bahwa Saksi NA adalah perempuan yang dijanjikan datang untuk menggantikan Saksi BS;
- Bahwa selanjutnya Saksi MM berdua di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut lalu Saksi MM mengirimkan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* ke nomor telepon genggam Terdakwa yang isinya mengundang Terdakwa agar bergabung bersama untuk minum minuman beralkohol di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa datang dan tiba di kamar tersebut bersama pacar Terdakwa yaitu Saksi WS pada malam hari itu juga yaitu di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 WIB, kemudian Saksi MM, Saksi NA, Saksi WS dan Terdakwa minum-minum lalu Terdakwa mengirimkan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* ke nomor telepon genggam milik Saksi MM pada malam hari itu juga sekira Pukul 22.30 WIB yang isinya : "*Kalau mau seks kasih tau, nanti kami keluar.*";
- Bahwa selanjutnya Saksi MM mengirimkan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* ke nomor telepon genggam milik Terdakwa yang isinya Terdakwa hendak berhubungan seks dengan Saksi NA lalu Saksi WS keluar dari Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut dan disusul oleh Terdakwa, kemudian Saksi WS terlebih dahulu keluar dari kamar tersebut berjalan menuju balkon Hotel lalu Saksi MM bersama Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan pada saat berada luar kamar tepatnya di lorong di depan kamar tersebut, Saksi MM memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan, dan kemudian Saksi MM masuk kembali ke dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi MM menutup pintu kamar lalu Saksi MM berbaring di atas kasur tepatnya di seBh samping tempat Saksi NA berbaring, kemudian Saksi MM melepas pakaian, berjalan ke kamar mandi dan memasang kondom bermerek SUTRA sedangkan Saksi NA

Halaman 25 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka pakaian beserta pakaian dalam yang dipakai oleh Saksi NA, dan kemudian pada saat itu Saksi MM dan Saksi NA hendak melakukan hubungan seks;

- Bahwa selanjutnya Saksi MM dan Saksi NA hendak melakukan hubungan seks, Saksi MM mendengar pintu Kamar nomor 204 Hotel ANAMBAS INN tersebut digedor-gedor lalu Saksi MM beranjak dari tempat tidur dan berjalan untuk membuka pintu kamar, kemudian setelah pintu kamar dibukakan oleh Saksi MM ternyata ada banyak anggota pihak kepolisian yang sedang melakukan penggerebekan di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN pada malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 WIB menuju Pukul 00.00 WIB dini hari dan menemukan Saksi MM dan Saksi NA berdua di dalam kamar tersebut dengan disaksikan oleh anggota kepolisian yang lain dan Saksi **SA** yaitu pegawai resepsionis Hotel ANAMBAS INN, kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi dan menanyakan identitas, hubungan, surat nikah lalu pihak kepolisian menanyakan : *"Sedang ngapain kalian."* dan Saksi MM menjawab : *"Tidak ada pak. Cuma minum saja."*, kemudian pihak kepolisian bertanya : *"Kalau Cuma minum saja lalu kenapa ini (artinya : menunjuk kepada Saksi NA) telanjang?"* dan Saksi MM menjawab : *"Saya mau melakukan hubungan seksual."*, dan kemudian Saksi MM dan Saksi NA dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Anambas;
- Bahwa selanjutnya Saksi MM dan Saksi NA tiba di Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Anambas lalu diinterogasi oleh pihak anggota kepolisian yang bertanya : *"Kamu dapat dari mana ini cewek?"* dan Saksi MM menjawab : *"Dari teman saya melalui aplikasi WhatsApp."*, kemudian anggota pihak kepolisian bertanya : *"Bagaimana cara kamu dikenalkan?"* dan Saksi MM menjawab : *"Saya menghubungi kawan saya (artinya : yaitu Terdakwa) melalui WhatsApp (artinya : yaitu layanan pesan tertulis (chat) WhatsApp terus bilang tolong untuk carikan saya teman cewek untuk hubungan seks. Nanti kalau ada saya beri kamu uang rokok."*
- Bahwa selanjutnya Saksi MM menerangkan bahwa Saksi MM pada awalnya tidak mengenal Saksi NA dan Terdakwa yang mengenalkan Saksi NA kepada Saksi MM;
- Bahwa selanjutnya Saksi MM menerangkan bahwa barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;

- c. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REDMI 5A berwarna perak (*silver*) dengan IMEI bernomor 868939031290232/01 beserta kartu SIM bernomor 082289696781;
- d. 1 (satu) buah kondom bermerek SUTRA yang sudah terpakai;
- e. 1 (satu) bungkus tisu bermerek SUPER MAGIC yang sudah dibuka;
- f. 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang sudah terpakai;
- g. 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek DRUM;
- h. 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek ANGGUR MERAH;
- i. 1 (satu) kaleng kosong minuman beralkohol bermerek GUINNESS;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi MM;

Terhadap keterangan **Saksi MM (alias O)** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Saksi NA (alias N)**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang dilakukan secara dalam jaringan (*daring / on line*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi MM diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan terkait dengan perkara pelanggaran Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi MM di persidangan hendak menerangkan peristiwa yang terjadi pada diri Saksi NA yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 hingga ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian pada hari dan tanggal itu juga sekira Pukul 23.30 WIB di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.003/RW.005, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau;

Halaman 27 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi NA mengenal Terdakwa sebatas teman, tidak memiliki hubungan sedarah ataupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi NA menerangkan bahwa pada awalnya Saksi NA sedang berada di tempat karaoke yang bernama HELLO KITTY pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB lalu Terdakwa menelpon Saksi NA dengan mengatakan : *"N dimana? Sibuk tak? Lagi ada tamu tak?"* dan Saksi NA menjawab : *"Tak ada."*, kemudian Terdakwa mengatakan : *"Abang ada tamu. Kawana bang. Ini jelas."* Dan Saksi NA menjawab : *"Di kamar berapa?"*, kemudian Terdakwa mengatakan : *"Kamar 210 Hotel ANAMBAS INN."* Dan Saksi NA menjawab : *"Siap-siap dulu."*, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan imbalan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) kepada Saksi NA setelah pulang dari Hotel tersebut, dan kemudian Saksi NA mematikan telepon dari Terdakwa tersebut dan melakukan persiapan sebelum berangkat menuju ke Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.003/RW.005, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi NA berangkat menuju Hotel ANAMBAS INN pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 20.30 WIB dan setibanya di Hotel tersebut Saksi NA kemudian berjalan menuju ke Kamar nomor 210, kemudian Saksi NA menggedor pintu kamar dan masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian Saksi NA memberitahukan Terdakwa bahwa Saksi NA sudah berada di dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN bersama Saksi MM;
- Bahwa selanjutnya Saksi NA mendapatkan telepon dari Terdakwa pada malam di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 22.30 WIB yang intinya adalah Terdakwa akan datang ke Hotel ANAMBAS INN, kemudian Terdakwa datang bersama Saksi WS pada hari dan tanggal yang sama sekira Pukul 23.00 WIB lalu Saksi NA, Saksi MM, Saksi WS dan Terdakwa berbincang-bincang sebentar sembari minum minuman beralkohol, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi WS keluar kamar lalu selang beberapa menit Terdakwa juga keluar kamar berjalan menuju balkon Hotel ANAMBAS INN yang menghadap ke laut, dan kemudian setelah Saksi WS dan Terdakwa keluar kamar lalu Saksi MM menutup pintu kamar;

Halaman 28 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi NA menerangkan bahwa setelah Saksi MM menutup pintu kamar lalu Saksi MM berbaring di atas kasur tepatnya di seBh samping tempat Saksi NA berbaring, kemudian Saksi MM melepas pakaian, berjalan ke kamar mandi dan memasang kondom bermerek SUTRA sedangkan Saksi NA membuka pakaian beserta pakaian dalam yang dipakai oleh Saksi NA, dan kemudian pada saat Saksi NA dan Saksi MM hendak melakukan hubungan seks tiba-tiba pintu kamar digedor-gedor lalu Saksi MM membuka pintu kamar dan ternyata ada banyak anggota pihak kepolisian datang melakukan penggerebekan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi NA menerangkan bahwa anggota-anggota pihak kepolisian tersebut masuk ke dalam kamar, melakukan interogasi terhadap Saksi NA dan melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut yang disaksikan oleh Saksi SA, kemudian Saksi NA dan Saksi MM berpakaian Kembali lalu dibawa anggota pihak kepolisian ke Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Anambas untuk dilakukan interogasi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi NA menerangkan bahwa barang-barang bukti yang ditemukan berupa :
 - a. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REDMI 5A berwarna perak (*silver*) dengan IMEI bernomor 868939031290232/01 beserta kartu SIM bernomor 082289696781;
 - b. 1 (satu) buah kondom bermerek SUTRA yang sudah terpakai;
 - c. 1 (satu) bungkus tisu bermerek SUPER MAGIC yang sudah dibuka;
 - d. 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang sudah terpakai;
 - e. 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek DRUM;
 - f. 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek ANGGUR MERAH;
 - g. 1 (satu) kaleng kosong minuman beralkohol bermerek GUINNESS;
- Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi MM;**
- h. 1 (satu) unit unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REALMI seri C11 dengan IMEI bernomor 8632227044348790/863227044348782;
 - i. 2 (dua) bungkus kondom bermerek SUTRA yang belum terpakai;
 - j. 1 (satu) buah tas berwarna hitam;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi NA;

Terhadap keterangan **Saksi NA (alias N)** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



5. **Saksi SM (alias Y)**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang dilakukan secara dalam jaringan (daring / *on line*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi SM diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan terkait dengan perkara pelanggaran Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi SM tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan sedarah ataupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi SM di persidangan hendak menerangkan peristiwa yang terjadi pada diri Saksi SM sendiri yaitu pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021;
- Bahwa selanjutnya Saksi SM pada awalnya berada di rumah kos yang beralamat di Jalan Kampung, RT. 002/RW.002, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau yang terletak di seBh Sekolah Dasar Negeri (SDN) 002 mendapatkan telepon *WhatsApp* pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB namun Saksi SM tidak angkat, kemudian tidak lama Terdakwa menelepon kembali dan Saksi SM baru mengetahui bahwa yang menelepon adalah Terdakwa karena Saksi SM tidak mengenal Terdakwa sebelumnya yang mana isi telepon tersebut intinya meminta Saksi SM agar dapat menemani teman Terdakwa yang bernama Saksi MM untuk minum minuman beralkohol di dalam Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, dan kemudian Saksi SM menerima permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi SM setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian berangkat bersama 1 (satu) orang teman Saksi SM menuju ke Hotel TROPICAL INN dengan menggunakan ojek dan setibanya di Hotel tersebut, Saksi SM langsung berjalan menuju Kamar nomor 204 lalu menggedor pintu kamar dan masuk ke dalam kamar, kemudian pada saat Saksi SM masuk ke dalam kamar lalu Saksi melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa sudah berada di dalam Kamar 204



tersebut, dan kemudian Terdakwa memanggil Saksi SM keluar kamar dan mengatakan : "*Kawan saya tidak suka denganmu.*" lalu Saksi SM masuk kembali dan minum sedikit minuman beralkohol dan berangkat pulang;

- Bahwa selanjutnya Saksi SM hendak berjalan menuju lobi Hotel TROPICAL INN untuk pulang, Saksi MM memberikan Saksi SM uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan ternyata yang memberikan uang tersebut adalah Saksi MM, kemudian Saksi SM pulang menuju ke rumah kos Saksi SM dengan menggunakan ojek;

Terhadap keterangan **Saksi SM (alias Y)** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. **Saksi BS**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang dilakukan secara dalam jaringan (daring / *on line*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi BS diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan terkait dengan perkara pelanggaran Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi BS di persidangan hendak menerangkan peristiwa yang terjadi pada diri Saksi BS yaitu pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021;
- Bahwa selanjutnya Saksi BS mengenal Terdakwa hanya sebatas teman sekira sejak bulan Juni 2021, tidak memiliki hubungan sedarah ataupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi BS tinggal di rumah kos yang beralamat di Jalan Tanjung Lambai, RT.002/RW.001, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau yang mana rumah kos tersebut bernama KOS LEHO;
- Bahwa selanjutnya Saksi BS menerangkan bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi BS pada malam hari di hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 yang intinya meminta Saksi BS agar dapat menemani teman Terdakwa untuk minum minuman beralkohol di dalam kamar hotel, kemudian Saksi BS mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi BS hanya dapat menemani minum saja dan tidak melayani hubungan seks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Saksi BS dan Terdakwa sepatutnya terhadap ketentuan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi BS menerima pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian yang isinya Terdakwa meminta foto-foto diri Saksi BS yang mana foto-foto tersebut nantinya dikirimkan oleh Terdakwa kepada teman Terdakwa lalu Saksi BS menolak permintaan dan tersebut karena menurut Saksi BS tidak perlu mengirimkan foto kalau sekedar minum, kemudian Saksi BS menghubungi Terdakwa untuk membatalkan kesepakatan yang dibuat antara Saksi BS dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan **Saksi BS** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

7. **Saksi SA (alias S)**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang dilakukan secara dalam jaringan (*daring / on line*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi **SA** diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan terkait dengan perkara pelanggaran Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi **SA** di persidangan hendak menerangkan peristiwa penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.30 WIB di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.003/RW.005, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selanjutnya Saksi **SA** tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan sedarah ataupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi **SA** selanjutnya adalah Pegawai di Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.003/RW.005, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau;

Halaman 32 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi **SA** menerangkan bahwa pada awalnya ada pemesanan Kamar nomor 210 yang diterima oleh rekan kerja Saksi **SA** yaitu yang bernama Saudara ARIF pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana orang yang memesan Kamar nomor 210 tersebut adalah Saksi **MM** namun Saksi **MM** hanya meninggalkan nama dan nomor telepon tanpa memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa selanjutnya Saksi **SA** sedang bertugas sebagai resepsionis pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sejak Pukul 16.00 WIB hingga Pukul 24.00 WIB di Hotel ANAMBAS INN tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi **SA** sedang mengepel lantai di lobi Hotel ANAMBAS INN pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 WIB, kemudian Saksi **SA** melihat 5 (lima) orang anggota kepolisian datang pada tanggal dan hari itu juga sekira Pukul 23.00 WIB lalu berjalan menuju ke Kamar nomor 210 lalu menggedor pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian tidak lama setelah itu Saksi **SA** dipanggil oleh salah satu anggota kepolisian tersebut untuk menjadi saksi dalam kejadian tersebut, kemudian Saksi **SA** diminta masuk ke dalam Kamar nomor 210 tersebut dan menyaksikan ada 1 (satu) orang laki-laki hanya menggunakan celana dan 1 (satu) orang perempuan tanpa busana dengan ditutupi selimut;
- Bahwa selanjutnya Saksi **SA** melihat di dalam Kamar nomor 210 tersebut barang-barang bukti yang ditemukan berupa :
 - a. 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek DRUM;
 - b. 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek ANGGUR MERAH;
 - c. 1 (satu) kaleng kosong minuman beralkohol bermerek GUINNESS;Terhadap keterangan **SA (alias S)** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

8. **Saksi YB**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang dilakukan secara dalam jaringan (daring / on line) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi **YB** diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan terkait dengan perkara pelanggaran Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi



Elektronik, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi YB di persidangan hendak menerangkan peristiwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB di rumah Saksi YB sendiri yang beralamat di Jalan Tanjung Lambai, RT.002/RW.001, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selanjutnya Saksi YB sekedar mengenal Terdakwa saja sejak bulan Maret 2021, tidak memiliki hubungan sedarah ataupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi YB tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Tanjung Lambai, RT.002/RW.001, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau yang mana Saksi YB membuka warung di rumah tersebut dan di samping rumah tersebut terdapat rumah kos yang bernama KOS LEHO;
- Bahwa selanjutnya Saksi YB menerangkan bahwa Saksi BS memang tinggal di rumah KOS LEHO tersebut sekira sejak bulan Mei 2021 selama 3 (tiga) hingga 4 (empat) bulan;
- Bahwa selanjutnya Saksi YB menerangkan bahwa pada awalnya Saksi YB baru selesai mandi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB lalu Saksi YB yang sedang menggunakan handuk kemudian berjalan dari kamar mandi menuju kamar untuk berpakaian, kemudian Saksi YB melihat Terdakwa dengan membongceng 1 (satu) orang teman Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor MIO SPORTY merek YAMAHA berwarna putih lalu mengatakan : *"Rambut baru wak? Nak jalan kemane?"* dan Saksi YB menjawab : *"Ndaklah."*, dan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan hendak menitipkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk Saksi BS namun Saksi YB menolak uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi YB berjalan menuju kamar untuk berpakaian lalu Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut kepada istri Saksi YB lalu istri Saksi YB meletakkan uang tersebut di atas meja warung, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut pergi meninggalkan warung milik Saksi YB tersebut, dan kemudian sekira 5 (lima) menit berlalu Terdakwa datang sendirian ke warung milik Saksi YB tersebut dan langsung mengambil kembali uang



tersebut sembari mengatakan : *"Orangnya sudah nunggu di sana."* yang mana Saksi YB melihat Terdakwa pada saat mengambil uang tersebut; Terhadap keterangan **Saksi YB** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli Dr. E, S.H., M.Hum.**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang dilakukan secara dalam jaringan (daring / *on line*) yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan terkait dengan perkara pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Ahli di persidangan hendak menerangkan keterkaitan antara unsur-unsur pasal dalam UU ITE yang didakwakan kepada Terdakwa dengan perbuatan Terdakwa dan dengan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum menurut pengetahuan dan pengalaman akademis yang dimiliki oleh Ahli;
 - Bahwa selanjutnya Ahli tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan sedarah ataupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli adalah seorang Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Riau sejak tahun 2008 hingga saat persidangan ini;
 - Bahwa selanjutnya Ahli sudah 1.017 kali memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Pidana yang berkaitan dengan perkara pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebelum hadir di persidangan ini;
 - Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa unsur di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut sebagaimana Juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2021, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2021 dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebenarnya sudah ada pembatasan mengenai Pasal 27 ayat 3 dalam UU ITE tersebut sedangkan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut tidak ada pembatasan, sehingga apabila seseorang memberikan suatu informasi elektronik dari kepada seorang yang lain sudah termasuk dalam mentransmisikan, namun apabila seseorang memberikan suatu informasi elektronik kepada beberapa orang misalnya dalam suatu grup yang bersifat terbuka pada *face book* atau *instagram* maka itu termasuk ke dalam mendistribusikan, hal ini dapat termasuk dalam mentransmisikan atau dapat diunggah;
- bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa mengenai Pasal 27 ayat (3) UU ITE berkaitan dengan penghinaan harus kepada banyak orang bersifat umum karena apabila hanya kepada seseorang maka tidak masuk ke dalam pengertian “di depan umum” menurut pengertian Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus deliknya pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa sementara itu di dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak mengharuskan itu “di depan umum” dan cukup ketika unsur-unsur atau informasi atau dokumen elektronik yang isinya melanggar kesusilaan tersebut disebarkan atau ditransmisikan atau didistribusikan oleh seseorang maka itu sudah memenuhi unsur Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan persepsi ketelanjangan sebagaimana merujuk pada pengertian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi atau merujuk Pasal 281 KUHP adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nafsu kelamin atau sesuatu yang tidak patut, tidak

Halaman 36 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas atau tidak senonoh yang disampaikan yang melanggar kesusilaan oleh orang yang bersangkutan;

- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa sudah melihat hasil cetak percakapan dalam media *WhatsApp* yang telah ditunjukkan pada Ahli tersebut;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa hasil cetak percakapan dalam media *WhatsApp* yang telah ditunjukkan pada Ahli tersebut berisi bahasa yang sangat vulgar dan melanggar kesusilaan dan tidak pantas untuk disebar;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah mentransmisikan dan informasi percakapan melalui media *WhatsApp* tersebut kepada seseorang yang lain sudah memenuhi pelanggaran kesusilaan sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik adalah Informasi atau dokumen yang diproses melalui sarana elektronik yaitu jaringan yang memerlukan jaringan internet dengan perangkat internet baik itu komputer ataupun telepon genggam (*handphone*) itu adalah perangkat elektronik;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa muatan yang mengandung asusila adalah muatan yang melanggar kepatutan yang pada umumnya berhubungan dengan sesuatu yang membuat malu, berhubungan dengan alat kelamin, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah seksual, misalnya menggambarkan tubuh manusia atau percakapan yang menggambarkan bagian tubuh seseorang seksi, dadanya montok, termasuk bibir, bokong dan sebagainya itu termasuk melanggar kesusilaan karena berhubungan dengan aktifitas seksual;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil cetak percakapan dalam media *WhatsApp* yang telah ditunjukkan pada Ahli tersebut maka menurut Ahli baik Terdakwa maupun seseorang yang menjadi lawan bicara di dalam percakapan media *WhatsApp* tersebut bersama-sama saling membahas dan mengucapkan hal-hal yang bersifat melanggar kesusilaan;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana diatur dalam UU ITE dan juga masalah kesusilaan juga diatur dalam KUHP, maka berlaku Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, apabila ada pasal yang sama dalam undang-undang yang berbeda maka diberlakukan Pasal 63

Halaman 37 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP yang mana berdasarkan Pasal tersebut diterapkan ancaman yang paling berat, namun dalam tindak pidana khusus ancaman pidananya lebih berat maka berlaku aturan pidana khususnya dalam hal ini berlaku UU ITE walaupun dalam UU tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai kesesilaannya sehingga berkaitan dengan kesesilaannya tersebut maka merujuk pada *genus* deliknya yaitu Pasal 27 ayat (1) UU ITE merujuk pada Pasal 281 dan Pasal 289 KUHP sedangkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE merujuk pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa seseorang yang ahli di bidang ITE khususnya lagi forensik digital yang memeriksa barang bukti elektronik dan hasil cetak dari perangkat elektronik;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa dalam hal Ahli dimintai keterangan berkaitan Tindak Pidana UU ITE, Ahli selalu menanyakan kepada penyidik mengenai penanganan barang bukti elektronik apakah sudah ada pemeriksaan dari ahli ITE, benarkah itu dilakukan oleh pemegang atau pengendali akun atau dilakukan oleh orang lain, apakah hasil cetak barang bukti elektronik tersebut sah sebagaimana isi dari data dalam perangkat elektronik;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa Ahli tidak mengetahui ataupun membaca hasil forensik digital yang dilakukan terhadap perangkat-perangkat elektronik yang disita oleh pihak penyidik;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa Ahli tidak ingat mengenai ada atau tidak adanya hasil forensik digital yang dilakukan terhadap perangkat-perangkat elektronik yang disita oleh pihak penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa UU ITE mewajibkan adanya Barang Bukti Elektronik dalam setiap perkara yang berkaitan dengan UU ITE tersebut;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa Barang Bukti Elektronik tersebut tunduk kepada UU ITE sehingga Barang Bukti Elektronik tersebut baik materiil maupun formil tunduk kepada aturan UU ITE tersebut;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa dalam hal Barang Bukti Elektronik tersebut baik materiil maupun formil tidak memenuhi aturan UU ITE maka Barang Bukti Elektronik tersebut dianggap sebagai Barang Bukti Elektronik namun sebagai Barang Bukti saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa secara umum baik Alat Bukti maupun Barang Bukti dalam perkara pidana wajib berdasarkan Prinsip *Due Process Law* yang mana segala sesuatu berkaitan dengan penguasaan, penyitaan ataupun pengambilan keterangan wajib dilakukan menurut cara dan berdasarkan UU sehingga dalam hal-hal tersebut tidak boleh dengan cara melawan hukum, oleh karena itu dalam hal suatu penguasaan, penyitaan ataupun pengambilan keterangan terhadap Alat Bukti maupun Barang Bukti tersebut maka tidak dapat dianggap sebagai Alat Bukti maupun Barang Bukti;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa dalam hal Penyidik menangani suatu Barang Bukti Elektronik tidak melalui suatu prosedur yang sudah ditetapkan maka Barang Bukti Elektronik tersebut tidak dapat dijadikan Barang Bukti Elektronik namun hanya sebagai Barang Bukti saja;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa pengertian perbuatan asusila sifatnya sangat cair dan tidak ada batasan yang tegas, sebagaimana R. Soesilo mendefinisikan kesusilaan adalah segala sesuatu yang tidak patut dilihat umum yang berhubungan dengan nafsu kelamin, kemudian di masa ini kita melihat pada UU Pornografi yang selanjutnya menjadi rujukan berkaitan dengan definisi kesusilaan;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa selain dari UU Pornografi maka pendapat para ahli di bidang adat dan budaya setempat dapat dijadikan rujukan sebagai batas-batas definisi kesusilaan;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa kesusilaan masuk ke dalam *mala in se*, yang mana perbuatan yang bersifat pelanggaran kesusilaan adalah perbuatan yang tercela karena perbuatan tersebut memang bersifat tercela di dalam setiap sistem sosial masyarakat;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa untuk membuktikan suatu delik yang melanggar asusila dalam suatu perbuatan adalah dengan cara dikembalikan kepada kepatutan umum dan norma yang hidup pada masyarakat setempat;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa prinsip pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan masalah *mens rea*, misalnya ada 2 (dua) orang menjadi pelaku yang mana 1 (satu) orang diduga sebagai pelaku tindak pidana sedangkan seorang yang lain tidak mengetahui suatu tindak pidana maka orang yang tidak mengetahui tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana,

Halaman 39 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran



namun apabila kedua orang tersebut sama-sama sadar, sama-sama sengaja, kedudukan mereka setara dan mereka dapat memilih untuk dapat melakukan dan tidak melakukan maka keduanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa berkaitan dengan bunyi Pasal 5 ayat (2) UU ITE, maka hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut kemudian menjadi tambahan alat bukti di luar Pasal 184 KUHP walaupun kemudian dapat dikonversi ke dalam 5 (lima) alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa hasil cetak atas isi percakapan dengan menggunakan media *WhatsApp* sebagaimana dalam perkara ini masuk ke dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU ITE ini dan bahkan dapat diterima sebagai alat bukti surat karena sudah dicetak;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa apabila isi percakapan dengan menggunakan media *WhatsApp* sebagaimana dalam perkara ini dapat dicetak maka dapat diterima sebagai alat bukti surat, dan apabila tidak dapat dicetak maka tidak dapat diterima menjadi alat bukti surat;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa hasil cetak atas percakapan dengan menggunakan media *WhatsApp* sebagaimana dalam perkara ini masuk ke dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU ITE ini tetap dapat diterima menjadi alat bukti surat walaupun tidak memenuhi ketentuan dan prosedur penanganan barang bukti elektronik karena yang dimaksud dengan Alat Bukti Surat dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c adalah segala sesuatu yang dapat menerangkan sehingga arti dapat diterangkan sama juga dengan hasil keterangan ahli forensik misalnya ketika ahlinya diperiksa maka itu memiliki kualifikasi sebagai Alat Bukti Keterangan Ahli sedangkan misalnya dikeluarkan dalam bentuk surat makai a dikualifikasikan sebagai Alat Bukti Surat, demikian juga segala sesuatu yang merupakan hasil olah informasi elektronik ketika dicetak maka menjadi Alat Bukti Surat;
- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa Surat ada yang bersifat otentik dan ada yang bersifat tidak otentik sehingga yang perlu diklarifikasi adalah surat yang bersifat otentik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan bahwa Surat yang tidak bersifat otentik seperti surat-surat pribadi tidak perlu diklarifikasi dan cukup diuji kebenarannya saja yang mana misalnya surat itu tidak benar maka surat itu menjadi alat bukti yang tidak benar namun jika surat itu tidak dapat dibantah maka surat itu menjadi alat bukti yang kuat;

Terhadap keterangan **Ahli Dr. E, S.H., M.Hum.**, tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan yang dilakukan secara dalam jaringan (daring / on line) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan terkait dengan perkara pelanggaran Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa persidangan hendak menerangkan peristiwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.30 WIB di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.003/RW.005, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa awalnya dihubungi Saksi MM melalui pesan tertulis (chat) WhatsApp pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 yang isinya Saksi MM minta kepada Terdakwa untuk mencarikan perempuan yang dapat menemani Saksi MM untuk minum minuman keras dan dapat memberikan pelayanan seks yang mana Terdakwa menyetujui dan menyanggupi tawaran tersebut, dan kemudian kesepakatan antara Saksi MM dan Terdakwa tersebut menjadi batal karena Saksi MM tidak memiliki cukup uang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi MM melalui pesan tertulis (chat) WhatsApp pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 yang intinya Saksi MM ingin memesan perempuan untuk teman minum minuman beralkohol dan dapat melayani hubungan seks yang mana isinya : *"Bang, ada cewek tak? Aku butuh perempuan."* dan Terdakwa menjawab : *"Ada nih. Asal jelas saja."*, dan kemudian Saksi MM memesan Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan

Halaman 41 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran



Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, yang mana selanjutnya terjadi kesepakatan mengenai imbalan yang hendak diberikan oleh Saksi MM kepada Terdakwa apabila Terdakwa berhasil membawakan perempuan kepada Saksi MM;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi SM dengan menggunakan telepon *WhatsApp* pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB yang mana isi telepon tersebut intinya meminta Saksi SM agar dapat menemani teman Terdakwa untuk minum minuman beralkohol di dalam Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, dan kemudian Saksi SM menerima permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi MM di Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL pada malam hari yaitu hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB lalu bertemu dengan Saksi MM yang mana Terdakwa juga melihat ada 2 (dua) orang teman Saksi MM yang bernama Saudara IJAL dan Saudara WENDY, kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi MM bahwa perempuan tersebut sedang dalam perjalanan menuju Hotel, kemudian Saksi MM menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka untuk pemesanan perempuan tersebut; dan kemudian Saksi SM bersama 1 (satu) orang teman Saksi SM tiba di Hotel TROPICAL INN pada malam hari itu juga sekira Pukul 20.30 WIB, kemudian setibanya di Hotel tersebut, Saksi SM langsung berjalan menuju Kamar nomor 204 lalu menggedor pintu kamar dan masuk ke dalam kamar, kemudian pada saat Saksi SM masuk ke dalam kamar lalu Saksi melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa sudah berada di dalam Kamar 204 tersebut, kemudian Terdakwa memanggil Saksi SM keluar kamar dan mengatakan : "*Kawan saya tidak suka denganmu.*" lalu Saksi SM masuk kembali dan minum sedikit minuman beralkohol dan berangkat pulang, dan kemudian pada saat Saksi SM hendak berjalan menuju lobi Hotel TROPICAL INN untuk pulang, Saksi MM memberikan Saksi SM uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan ternyata yang memberikan uang tersebut adalah Saksi MM, kemudian Saksi SM pulang menuju ke rumah kos Saksi SM dengan menggunakan ojek sedangkan 1 (orang) teman Saksi SM tetap tinggal di Kamar nomor 204 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang Saksi MM sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi MM, karena Terdakwa membawa perempuan yang tidak sesuai dengan keinginan Saksi MM, dan kemudian Saksi MM memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi Terdakwa pada pagi hari di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi lalu Terdakwa menjawab melalui layanan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* yang isinya : *"Bang, abang dimana?"* dan Terdakwa menjawab : *"Abang di warung JIK."*, kemudian Saksi MM membalas : *"Di warung kak W ya?"* dan Terdakwa menjawab : *"Ya, JIK."*, kemudian Saksi MM membalas : *"Bang, aku dah turun di Tarempa bang. Aku mau minum bang malam nanti."* dan Terdakwa bertanya : *"Minum di mana JIK?"*, dan kemudian Saksi MM membalas : *"Nantilah bang. Aku cari dulu lokasi minum.";*
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi MM melalui layanan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* yang isinya : *"Bang, aku mau minum bang di kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN. Bang, abang ada teman cewek bang? Kalau ada, tolonglah O bang."* dan Terdakwa menjawab : *"Siapkan uang. Nanti cewek aman. Kalau tak abang ke rumah mu."*, kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah kediaman Saksi MM yang terletak di Rintis, Desa Tarempa selatan, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau dan berada di rumah tersebut sejak pagi hari hingga sore hari pada hari dan tanggal itu juga berada di rumah Saksi MM, dan kemudian Terdakwa menawarkan Saksi BS kepada Saksi MM dengan tarif Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi MM berangkat bersama dari rumah Saksi MM Saksi MM berangkat bersama dari rumah Saksi MM yang mana Saksi MM mengambil uang di Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sedangkan Terdakwa menjemput perempuan pesanan Saksi MM yaitu bernama Saksi BS;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu Kembali dengan Saksi MM di bawah Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi MUHAMAD MATROZI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk membayar uang sewa kos Saksi BS dan Saksi MM

Halaman 43 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



menyerahkan uang tersebut, yang mana alasan Saksi MM menyerahkan uang tersebut pada hari itu juga karena Terdakwa menjanjikan bahwa Saksi BS dapat menemani Saksi MM pada hari itu juga, dan kemudian pada saat Terdakwa hendak berangkat dengan alasan hendak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BS maka Saksi MM ingin ikut bersama Terdakwa menuju rumah kos Saksi BS dan pada akhirnya Terdakwa dan Saksi MM berangkat bersama menuju ke rumah kos Saksi BS;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi MM tiba di rumah kos Saksi BS yang beralamat di Jalan Tanjung Lambai, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi MM tiba di tujuan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi MM singgah sebentar di rumah Saksi YB dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut diantarkan ke tempat tersebut, kemudian Saksi MM diantar kembali ke Hotel ANAMBAS INN lalu Terdakwa meninggalkan Saksi MM dengan alasan Terdakwa hendak menjemput Saksi BS, dan kemudian Saksi MM masuk ke dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN sembari menunggu kabar dari Terdakwa datang membawa Saksi BS;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi NA pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB dengan mengatakan : *"N dimana? Sibuk tak? Lagi ada tamu tak?"* dan Saksi NA menjawab : *"Tak ada."*, kemudian Terdakwa mengatakan : *"Abang ada tamu. Kawan bang. Ini jelas."* Dan Saksi NA menjawab : *"Di kamar berapa?"*, kemudian Terdakwa mengatakan : *"Kamar 210 Hotel ANAMBAS INN."* Dan Saksi NA menjawab : *"Siap-siap dulu."*, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan imbalan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) kepada Saksi NA setelah pulang dari Hotel tersebut, kemudian Saksi NA mematikan telepon dari Terdakwa tersebut dan melakukan persiapan sebelum berangkat menuju ke Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.003/RW.005, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau tersebut, dan kemudian Saksi NA sudah berada di dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN bersama Saksi MM pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 20.30 WIB;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi MM karena Terdakwa tidak memberi kabar kepada Saksi MM sejak siang hari hingga malam hari sehingga Saksi MM mengirimkan pesan



tertulis (*chat*) *WhatsApp* ke nomor telepon genggam Terdakwa : “*Kapan B datang? Kamar sudah diambil. Ini minuman sudah ada. Semua sudah lengkap (dengan menyertakan foto minuman).*” dan Terdakwa membalas : “*B tidak bisa datang, yang ada N.*” lalu Saksi MM membalas : “*Ya sudahlah daripada tak ada.*”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima menerima pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi MM dan Saksi NA pada malam hari di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 21.00 yang isinya mengajak Terdakwa dan Saksi WS untuk bergabung untuk minum minuman keras di Kamar nomor 210 Hotel tersebut namun Terdakwa menolak ajakan tersebut karena Terdakwa hanya menyuruh Saksi NA saja ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut, dan kemudian Saksi MM terus mendesak Terdakwa agar Terdakwa datang ke Kamar nomor 210 hotel tersebut bersama Saksi WS sehingga Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak menerima lagi pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi NA sejak saat itu hingga Terdakwa bertemu dengan Saksi NA pada pada malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 WIB di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membantu Saksi WS untuk beres-beres menutup warung makan milik Saksi WS sendiri lalu berangkat menuju Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi WS berangkat menuju ke Hotel ANAMBAS INN lalu turun dari sepeda motor lalu Terdakwa menunggu Sksi MM di lobi Hotel tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MM untuk memberitahukan bahwa Terdakwa dan Saksi WS sudah berada di lobi Hotel ANAMBAS lalu Terdakwa dan Saksi WS berjalan menuju sebuah Kamar nomor 210 yaitu tempat Saksi MM menyewa kamar, dan kemudian Terdakwa bersama Saksi WS tiba di depan Kamar nomor 210 yang terletak di lantai 2 (dua) hotel tersebut, lalu Terdakwa menggedor-gedor pintu Kamar nomor 210 dan masuk ke dalam kamar tersebut yang mana setelah itu Saksi WS melihat Saksi MM dan Saksi NA sudah berada di dalam kamar tersebut;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi WS duduk sebentar untuk berbincang-bincang dan minum minuman beralkohol lalu Terdakwa dan Saksi WS diminta keluar oleh Saksi MM, kemudian Saksi WS keluar dari Kamar nomor 210 tersebut lalu diikuti oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa keluar kamar, Saksi MM memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa di lorong depan Kamar nomor 210 tersebut sebagai imbalan, dan kemudian Terdakwa berjalan menyusul Saksi WS menuju balkon Hotel ANAMBAS INN tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat banyak anggota kepolisian datang pada malam hari yaitu hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 WIB lalu berjalan menuju ke Kamar nomor 210 lalu menggedor pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian tidak lama setelah itu Saksi MM dan Saksi NA diinterogasi lalu anggota pihak kepolisian menangkap Terdakwa, dan kemudian Terdakwa, Saksi MM dan Saksi NA dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Anambas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyadari betul perbuatan Terdakwa yang memenuhi pemesanan Saksi MM dengan cara mencari perempuan yang dapat menemani Saksi MM untuk minum minuman beralkohol dan dapat menyediakan pelayanan hubungan seks adalah perbuatan yang salah, melanggar norma kesusilaan masyarakat setempat dan peraturan daerah setempat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang bukti yang ditemukan berupa :
 - a. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek ADVAN berwarna biru putih dengan IMEI bernomor 350388631442147/350388631592149 beserta kartu SIM bernomor 081275258224;
 - b. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi MM;
 - c. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi MM;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;

 - d. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REDMI 5A berwarna perak (*silver*) dengan IMEI bernomor 868939031290232/01 beserta kartu SIM bernomor 082289696781;
 - e. 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek DRUM;
 - f. 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek ANGGUR MERAH;



g. 1 (satu) kaleng kosong minuman beralkohol bermerek GUINNESS;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi MM;

h. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REALMI seri C11 dengan IMEI bernomor 8632227044348790/863227044348782;

i. 1 (satu) buah tas berwarna hitam;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi NA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ditemukan dari kantong Terdakwa yang mana uang tersebut berasal dan diterima Terdakwa dari Saksi MM, dan kemudian dipergunakan terdakwa untuk bermain aplikasi permainan daring (*on line*) SCATTER;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi MW**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang dilakukan secara dalam jaringan (*daring / on line*) yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi MW diajukan oleh Terdakwa di persidangan terkait dengan perkara pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi MW di persidangan hendak menerangkan latar Bkang kehidupan dan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi MW beridentitas sebagai berikut yaitu lahir di Nyamuk pada tanggal 1 Juli 2080, berjenis kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Raden Saleh, RT.002/RW.003, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, berstatus Kawin, Pekerjaan sebagai Ibu Rumah tangga;
 - Bahwa selanjutnya Saksi MW adalah kakak tiri dari Terdakwa yang merupakan satu ayah namun beda ibu, yang mana Saksi MW sebagai anak pertama yang lahir dari istri yang ke tiga sedangkan Terdakwa lahir dari istri yang ke empat;
 - Bahwa selanjutnya Saksi MW tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa diajukan di persidangan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi MW tinggal serumah dengan Terdakwa dan Saksi MW yang mana rumah tersebut terletak di Jalan Raden Saleh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002/RW.003, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa selanjutnya Saksi MW tidak mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 di Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau karena Saksi MW berada di rumah yang terletak di Jalan Raden Saleh, RT.002/RW.003, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi MW mengetahui berita bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Hotel ANAMBAS INN sekira 3 (tiga) hingga 4 (empat) hari setelah waktu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang mana bemudian berita perihal tersebut pertama kali didengar dari pembicaraan yang telah beredar di masyarakat sekitar, dan kemudian Saksi MW melihat dan membaca berita di media yang isinya menyebutkan bahwa Terdakwa terlibat kasus sebagai germo/mucikari;
- Bahwa selanjutnya Saksi MW menerangkan bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Terdakwa mempunyai suatu usaha sebagai Agen Penyalur Minyak Tanah Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu yang mana pada awalnya usaha tersebut dimulai dan dikelola oleh orang tua dan Terdakwa sejak kecil sudah membantu usaha orang tua tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi MW menerangkan bahwa orang tua pensiun sekira tahun 2015 yang mana Terdakwa mulai melanjutkan usaha tersebut, kemudian karena orang tua sudah tidak mampu lagi mengelola sehingga usaha tersebut maka usaha tersebut diturunkan kepada Terdakwa dan dikelola secara penuh oleh Terdakwa sejak tahun 2019 dan masih dijalankan oleh Terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa selanjutnya Saksi MW menerangkan bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa sama-sama bekerja serta usaha yang dijalankan oleh Terdakwa juga menghasilkan keuntungan dan maju sehingga kecil kemungkinan bagi Terdakwa mempunyai masalah keuangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya Saksi MW menerangkan bahwa Terdakwa telah menikah antara tahun 2013-2014 dan memiliki 1 (satu) orang anak yang lahir sekira tahun 2016;

Halaman 48 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi MW menerangkan bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa sudah tidak tinggal serumah namun belum cerai yaitu pada bulan Agustus setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa selanjutnya Saksi MW menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah membawa ke rumah ataupun pergi bersama perempuan lain selain istri Terdakwa baik pada saat masih serumah maupun setelah pisah rumah dengan istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi MW menerangkan bahwa Saksi MW mengenal Saksi WS sekira 10 (sepuluh) hingga 15 (lima Bs) tahun lalu sejak Saksi WS masih berstatus gadis/belum menikah, namun hanya sebatas mengenal saja dan tidak akrab;
- Bahwa selanjutnya Saksi MW menerangkan bahwa Saksi MW tidak mengetahui pekerjaan Saksi WS namun mengetahui bahwa Saksi WS mempunyai usaha warung makan dan rumah kos;
- Bahwa selanjutnya Saksi MW tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi WS mempunyai hubungan asmara dan Terdakwa sering berkunjung dan membantu Saksi WS di warung;
- Bahwa selanjutnya Saksi MW menerangkan bahwa Saksi MW tidak mengetahui siapa saja teman-teman perempuan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi MW menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah membawa ke rumah ataupun pergi keluar rumah bersama perempuan lain selain istri Terdakwa baik pada saat masih serumah maupun setelah pisah rumah dengan istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi MW tidak mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai kegiatan sampingan yang menghasilkan uang sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai pemandu karaoke ataupun perempuan dapat melayani hubungan seksual;
- Bahwa selanjutnya Saksi MW yakin bahwa Terdakwa tidak mempunyai kegiatan sampingan yang menghasilkan uang sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai pemandu karaoke ataupun perempuan dapat melayani hubungan seksual;
- Bahwa selanjutnya Saksi MW tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah ataupun sering keluar malam, minum minuman keras, berkunjung ataupun berada di tempat karaoke;

Halaman 49 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi MW tidak mengetahui ataupun melihat isi pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* antara Terdakwa dengan Saksi MM;
- Bahwa selanjutnya Saksi MW tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah menerima sejumlah uang sebagai hasil dari menyediakan perempuan untuk Saksi MM;
- Bahwa selanjutnya Saksi MW tidak mengenal Saksi MM, Saksi NA, Saksi SA, Saksi SM, Saksi YB, dan Saksi BS;
- Bahwa selanjutnya Saksi MW menerangkan bahwa Terdakwa pernah dipenjara sekira tahun 2019;

Terhadap keterangan **Saksi MW** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi AY**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang dilakukan secara dalam jaringan (*daring / on line*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi AY diajukan oleh Terdakwa di persidangan terkait dengan perkara pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi AY di persidangan hendak menerangkan latar Bkang kehidupan dan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi AY beridentitas sebagai berikut yaitu lahir di Tarempa pada tanggal 5 Agustus 1999, berjenis kelamin Pria, beralamat di Jalan Raden Saleh, RT.002/RW.003, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, berstatus Kawin, Pekerjaan sebagai Agen Penyalur Minyak Tanah Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu;
- Bahwa selanjutnya Saksi AY adalah adik kandung dari Terdakwa yang merupakan sama ayah dan ibu, yang mana Saksi AY sebagai anak ke lima sedangkan Terdakwa adalah anak yang ke empat yang sama-sama lahir dari istri yang ke empat;
- Bahwa selanjutnya Saksi AY tinggal serumah dengan Terdakwa dan Saksi MW yang mana rumah tersebut terletak di Jalan Raden Saleh, RT.002/RW.003, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selanjutnya Saksi AY tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa diajukan di persidangan;

Halaman 50 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi AY menerangkan bahwa Saksi AY tidak mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada malam hari di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 di Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau karena Saksi AY berada di Pulau NYAMUK bersama orang tua pada hari dan tanggal tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi AY mengetahui berita bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Hotel ANAMBAS INN sekira 3 (tiga) hingga 4 (empat) hari setelah waktu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang mana kemudian berita perihal tersebut pertama kali didengar dari pembicaraan yang telah beredar di masyarakat sekitar, dan kemudian Saksi AY melihat dan membaca berita di media sosial yang isinya menyebutkan bahwa Terdakwa terlibat kasus sebagai geromo/mucikari;
- Bahwa selanjutnya Saksi AY menerangkan bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Terdakwa mempunyai suatu usaha sebagai Agen Penyalur Minyak Tanah Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu yang mana pada awalnya usaha tersebut dimulai dan dikelola oleh orang tua dan Terdakwa sejak kecil sudah membantu usaha orang tua tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi AY menerangkan bahwa Terdakwa telah menikah antara tahun 2013-2014 dan memiliki 1 (satu) orang anak yang lahir sekira tahun 2016;
- Bahwa selanjutnya Saksi AY menerangkan bahwa Terdakwa sebelum menikah tinggal di sebuah rumah yang terletak di Jalan Raden Saleh, RT.002/RW.003, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selanjutnya Saksi AY menerangkan bahwa Terdakwa menikah di rumah orang tua dari istri Terdakwa yang terletak di Jalan Harung Hijau Tengah, RT.001/RW.003, Dusun Harung Hijau, Desa Tiangau, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selanjutnya Saksi AY menerangkan bahwa Terdakwa sejak menikah hingga memiliki anak masih tetap tinggal di rumah yang terletak di Jalan Raden Saleh, RT.002/RW.003, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau tersebut;

Halaman 51 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi AY menerangkan bahwa orang tua pensiun sekira tahun 2015 yang mana Terdakwa mulai melanjutkan usaha tersebut, kemudian karena orang tua sudah tidak mampu lagi mengelola sehingga usaha tersebut maka usaha tersebut diturunkan kepada Terdakwa dan dikelola secara penuh oleh Terdakwa sejak tahun 2019 dan masih dijalankan oleh Terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa selanjutnya Saksi AY menerangkan mengenai usaha yang dikerjakan Terdakwa tersebut bahwa minyak tanah biasanya datang 1 (satu) kali dalam sebulan, kemudian minyak tersebut harus selesai didistribusikan kepada ke setiap rumah masyarakat yang tidak mampu dalam 2 (dua) minggu;
- Bahwa selanjutnya Saksi AY mulai bekerja dengan pada Terdakwa beberapa bulan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 dan menjalankan usaha tersebut hingga saat ini;
- Bahwa selanjutnya Saksi AY menerangkan bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa sudah tidak tinggal serumah namun belum cerai yaitu pada bulan Agustus setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 yang mana kemudian Terdakwa tinggal di rumah yang terletak di Jalan Raden Saleh, RT.002/RW.003, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau sedangkan istri Terdakwa tinggal di rumah orang tua kandungnya yang terletak di di Jalan Harung Hijau Tengah, RT.001/RW.003, Dusun Harung Hijau, Desa Tiangau, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selanjutnya Saksi AY menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah membawa ke rumah ataupun pergi keluar rumah bersama perempuan lain selain istri Terdakwa baik pada saat masih serumah maupun setelah pisah rumah dengan istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi AY tidak mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai kegiatan sampingan yang menghasilkan uang sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai pemandu karaoke ataupun perempuan dapat melayani hubungan seksual;

Halaman 52 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi AY yakin bahwa Terdakwa tidak mempunyai kegiatan sampingan yang menghasilkan uang sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai pemandu karaoke ataupun perempuan dapat melayani hubungan seksual;
- Bahwa selanjutnya Saksi AY tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah ataupun sering keluar malam, minum minuman keras, berkunjung ataupun berada di tempat karaoke;
- Bahwa selanjutnya Saksi AY tidak mengetahui ataupun melihat isi pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* antara Terdakwa dengan Saksi MM;
- Bahwa selanjutnya Saksi AY tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah menerima sejumlah uang sebagai hasil dari menyediakan perempuan untuk Saksi MM;
- Bahwa selanjutnya Saksi AY tidak mengetahui bahwa Terdakwa berada di rumah tersebut di atas pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pada malam hari itu juga karena Saksi AY berada di Pulau NYAMUK bersama orang tua pada hari dan tanggal tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi AY tidak mengenal Saksi MM, Saksi WS, Saksi NA, Saksi SA, Saksi SM, Saksi YB, dan Saksi BS;
- Bahwa selanjutnya Saksi AY menerangkan bahwa Terdakwa pernah dipenjara sekira tahun 2019;

Terhadap keterangan **Saksi AY** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek ADVAN berwarna biru putih dengan IMEI bernomor 350388631442147/350388631592149 beserta kartu SIM bernomor 081275258224;
- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;

- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REDMI 5A berwarna perak (*silver*) dengan IMEI bernomor 868939031290232/01 beserta kartu SIM bernomor 082289696781;

Halaman 53 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kondom bermerek SUTRA yang sudah terpakai;
- 1 (satu) bungkus tisu bermerek SUPER MAGIC yang sudah dibuka;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang sudah terpakai;
- 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek DRUM;
- 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek ANGGUR MERAH;
- 1 (satu) kaleng kosong minuman beralkohol bermerek GUINNESS;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi MM;

- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REALMI seri C11 dengan IMEI bernomor 8632227044348790/863227044348782;
- 2 (dua) bungkus kondom bermerek SUTRA yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi NA;

- 1 (satu) buah rekaman kamera CCTV di Hotel ANAMBAS INN yang terletak di Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi SA;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa awalnya dihubungi Saksi MM melalui pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 yang isinya Saksi MM minta kepada Terdakwa untuk mencarikan perempuan yang dapat menemani Saksi MM untuk minum minuman keras dan dapat memberikan pelayanan seks yang mana Terdakwa menyetujui dan menyanggupi tawaran tersebut, dan kemudian kesepakatan antara Saksi MM dan Terdakwa tersebut menjadi batal karena Saksi MM tidak memiliki cukup uang;
- Bahwa benar Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi MM melalui pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 yang intinya Saksi MM ingin memesan perempuan untuk teman minum minuman beralkohol dan dapat melayani hubungan seks yang mana isinya : "*Bang, ada cewek tak? Aku butuh perempuan.*" dan Terdakwa menjawab : "*Ada nih. Asal jelas saja.*", dan kemudian Saksi MM memesan Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, yang mana selanjutnya terjadi kesepakatan mengenai imbalan yang hendak

Halaman 54 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Saksi MM kepada Terdakwa apabila Terdakwa berhasil membawakan perempuan kepada Saksi MM;

- Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi SM dengan menggunakan telepon *WhatsApp* pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB yang mana isi telepon tersebut intinya meminta Saksi SM agar dapat menemani teman Terdakwa untuk minum minuman beralkohol di dalam Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, dan kemudian Saksi SM menerima permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendatangi Saksi MM di Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN pada malam hari yaitu hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB lalu bertemu dengan Saksi MM yang mana Terdakwa juga melihat ada 2 (dua) orang teman Saksi MM yang bernama Saudara IJAL dan Saudara WENDY, kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi MM bahwa perempuan tersebut sedang dalam perjalanan menuju Hotel, kemudian Saksi MM menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka untuk pemesanan perempuan tersebut, dan kemudian Saksi SM bersama 1 (satu) orang teman Saksi SM tiba di Hotel TROPICAL INN pada malam hari itu juga sekira Pukul 20.30 WIB, kemudian setibanya di Hotel tersebut, Saksi SM langsung berjalan menuju Kamar nomor 204 lalu menggedor pintu kamar dan masuk ke dalam kamar, kemudian pada saat Saksi SM masuk ke dalam kamar lalu Saksi melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa sudah berada di dalam Kamar 204 tersebut, kemudian Terdakwa memanggil Saksi SM keluar kamar dan mengatakan : "*Kawan saya tidak suka denganmu.*" lalu Saksi SM masuk kembali dan minum sedikit minuman beralkohol dan berangkat pulang, dan kemudian pada saat Saksi SM hendak berjalan menuju lobi Hotel TROPICAL INN untuk pulang, Saksi MM memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan ternyata yang memberikan uang tersebut adalah Saksi MM, kemudian Saksi SM pulang menuju ke rumah kos Saksi SM dengan menggunakan ojek sedangkan 1 (orang) teman Saksi SM tetap tinggal di Kamar nomor 204 tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengembalikan uang Saksi MM sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi MM, karena Terdakwa membawa perempuan yang tidak sesuai dengan

Halaman 55 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



keinginan Saksi MM, dan kemudian Saksi MM memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan;

- Bahwa benar Terdakwa dihubungi Saksi MM pada pagi hari di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi lalu Terdakwa menjawab melalui layanan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* yang isinya : *"Bang, abang dimana?"* dan Terdakwa menjawab : *"Abang di warung JIK."*, kemudian Saksi MM membalas : *"Di warung kak W ya?"* dan Terdakwa menjawab : *"Ya, JIK."*, kemudian Saksi MM membalas : *"Bang, aku dah turun di Tarempa bang. Aku mau minum bang malam nanti."* dan Terdakwa bertanya : *"Minum di mana JIK?"*, dan kemudian Saksi MM membalas : *"Nantilah bang. Aku cari dulu lokasi minum.";*
- Bahwa benar Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi MM melalui layanan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* yang isinya : *"Bang, aku mau minum bang di kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN. Bang, abang ada teman cewek bang? Kalau ada, tolonglah O bang."* dan Terdakwa menjawab : *"Siapkan uang. Nanti cewek aman. Kalau tak abang ke rumah mu."*, kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah kediaman Saksi MM yang terletak di Rintis, Desa Tarempa selatan, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau dan Terdakwa berada di rumah Saksi MM tersebut sejak pagi hari hingga sore hari pada hari dan tanggal itu juga, dan kemudian Terdakwa menawarkan Saksi BS kepada Saksi MM dengan tarif Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi MM berangkat bersama dari rumah Saksi MM yang mana Saksi MM hendak mengambil uang di Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sedangkan Terdakwa menjemput perempuan pesanan Saksi MM yaitu bernama Saksi BS;
- Bahwa benar Terdakwa bertemu Kembali dengan Saksi MM di bawah Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi MUHAMAD MATROZI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk membayar uang sewa kos Saksi BS dan Saksi MM menyerahkan uang tersebut, yang mana alasan Saksi MM menyerahkan uang tersebut pada hari itu juga karena Terdakwa menjanjikan bahwa Saksi BS dapat menemani Saksi MM pada hari itu juga, dan kemudian pada saat Terdakwa hendak berangkat dengan alasan hendak menyerahkan uang tersebut



kepada Saksi BS maka Saksi MM ingin ikut bersama Terdakwa menuju rumah kos Saksi BS dan pada akhirnya Terdakwa dan Saksi MM berangkat bersama menuju ke rumah kos Saksi BS;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi MM tiba di rumah kos Saksi BS yang beralamat di Jalan Tanjung Lambai, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi MM tiba di tujuan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi MM singgah sebentar di rumah Saksi YB dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut diantarkan ke tempat tersebut, kemudian Saksi MM diantar kembali ke Hotel ANAMBAS INN lalu Terdakwa meninggalkan Saksi MM dengan alasan Terdakwa hendak menjemput Saksi BS, dan kemudian Saksi MM masuk ke dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN sembari menunggu kabar dari Terdakwa datang membawa Saksi BS;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah Saksi WS dan berangkat bersama Saksi WIW menuju ke warung makan milik Saksi WS sendiri untuk persiapan buka warung makan tersebut, kemudian Saksi WS tiba di warung makan tersebut pada hari dan tanggal itu juga awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 15.00 WIB, kemudian Terdakwa membantu Saksi WS beres-beres dan membuka warung makan milik Saksi WS tersebut, kemudian di sore hari itu yaitu pada hari dan tanggal itu juga sekira Pukul 15.30 WIB ada pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi MM yang dianggap oleh Saksi WS sangat mengganggu sehingga Saksi WS mengambil telepon genggam milik Terdakwa dan membalas pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* tersebut : *"Udahlah JIK, jangan telepon, jangan sms lagi, bising."*;
- Bahwa benar Saksi WS mendengar telepon genggam milik Terdakwa sendiri berbunyi dan ternyata ada telepon masuk yang mana ternyata Saksi MM yang menelepon Terdakwa dengan menggunakan saluran telepon ke telepon genggam milik Terdakwa sendiri pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB, kemudian setelah percakapan antara Terdakwa dan Saksi MM selesai lalu Terdakwa berkata kepada Saksi WS : *"Ini ada O menelepon."* dan Saksi WS bertanya : *"Kenapa?"*, kemudian Terdakwa menjawab : *"Iya, O ajak kita ngumpul di ANAMBAS INN. Ngajak minum. Dia ngajak kita ke sana. Cuma dia minta dicarikan cewek untuk nemani dia biar kita sama-sama di sana."* dan seraya bingung Terdakwa bertanya kepada Saksi WS : *"Siapa cewek yang bisa abang carikan untuk si*



O. N bisa ga ya?" lalu Saksi WS menjawab : "Ntah (artinya : tidak tau), mana W tau.", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi WIW : "Coba telepon N pake hp (artinya : telepon genggam) W."

- Bahwa benar Saksi WS menelepon Saksi NA dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi WS sendiri namun setelah Saksi WS hubungi melalui saluran telepon sebanyak 1 (satu) kali di malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB hingga Pukul 20.00 WIB namun ternyata Saksi NA tidak mengangkat telepon tersebut dan mengenai hal tersebut Saksi WS mengatakan kepada Terdakwa : "N tidak angkat.", kemudian karena tidak diangkat maka Saksi WS melanjutkan kegiatan beres-beres untuk menutup warung makan milik Saksi WS sendiri, kemudian tidak lama setelah Saksi WS mengatakan bahwa Saksi NA tidak mengangkat telepon dari Saksi WS maka Terdakwa menghubungi Saksi NA melalui saluran telepon dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa sendiri dan ternyata Saksi NA mengangkat telepon tersebut yang mana kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi NA selama kurang lebih 5 (lima) menit, dan kemudian setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi NA melalui saluran telepon, Terdakwa mengatakan kepada Saksi WS : "N bisa menemani O untuk ngumpul di hotel.";
- Bahwa benar Terdakwa menelpon Saksi NA pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB hingga Pukul 20.00 WIB dengan mengatakan : "N dimana? Sibuk tak? Lagi ada tamu tak?" dan Saksi NA menjawab : "Tak ada.", kemudian Terdakwa mengatakan : "Abang ada tamu. Kawan bang. Ini jelas." Dan Saksi NA menjawab : "Di kamar berapa?", kemudian Terdakwa mengatakan : "Kamar 210 Hotel ANAMBAS INN." dan Saksi NA menjawab : "Siap-siap dulu.", kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan imbalan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) kepada Saksi NA setelah pulang dari Hotel tersebut, kemudian Saksi NA mematikan telepon dari Terdakwa tersebut dan melakukan persiapan sebelum berangkat menuju ke Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.003/RW.005, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau tersebut, dan kemudian Saksi NA sudah berada di dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN bersama Saksi MM pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 20.30 WIB;
- Bahwa benar Saksi WS disodorkan telepon genggam milik Terdakwa sendiri, yang mana Saksi WS tidak menyentuh ataupun memegang telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam milik Terdakwa tersebut, lalu diminta oleh Terdakwa untuk mengirimkan pesan suara (*voice note*) *WhatsApp* kepada Saksi MM pada malam hari itu juga yaitu hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.22 WIB, yang isinya : “*Hei JIK, N tu bisa tu, bisa ngentot* (artinya : melakukan hubungan intim) *dia, bisa ngewek* (artinya : melakukan hubungan intim) *dia.*”, dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi MM bahwa Saksi NA selain dapat menjadi teman untuk minum-minum bersama juga dapat dipakai yaitu memberikan pelayanan untuk memuaskan hasrat seksual;

- Bahwa benar Saksi WS dihubungi oleh Saksi NA melalui saluran telepon genggam milik Saksi WS yang mana Saksi NA bertanya : “*Kenapa Beb? Ada apa?*” dan Saksi WS menjawab : “*Ya udahlah. Siap-siaplah.*”, dan Saksi WS menjawab demikian karena Saksi WS mendapatkan informasi dari Terdakwa pada saat itu bahwa Saksi NA mau berangkat Hotel ANAMBAS INN dan pada saat itu Saksi NA menelepon Saksi WS berpikir bahwa Saksi WS tidak bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerima pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi MM karena Terdakwa tidak memberi kabar kepada Saksi MM sejak siang hari hingga malam hari sehingga Saksi MM mengirimkan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* ke nomor telepon genggam Terdakwa : “*Kapan B datang? Kamar sudah diambil. Ini minuman sudah ada. Semua sudah lengkap* (dengan menyertakan foto minuman).” dan Terdakwa membalas : “*B tidak bisa datang, yang ada N.*” lalu Saksi MM membalas : “*Ya sudahlah daripada tak ada.*”;
- Bahwa benar Terdakwa menerima pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi MM dan Saksi NA pada malam hari di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 21.00 yang isinya mengajak Terdakwa dan Saksi WS untuk bergabung untuk minum minuman keras di Kamar nomor 210 Hotel tersebut namun Terdakwa menolak ajakan tersebut karena Terdakwa hanya menyuruh Saksi NA saja ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut, dan kemudian Saksi MM terus mendesak Terdakwa agar Terdakwa datang ke Kamar nomor 210 hotel tersebut bersama Saksi WS sehingga Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menerima lagi balasan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi NA sejak saat itu hingga Terdakwa bertemu dengan Saksi NA pada malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 WIB di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS

Halaman 59 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa benar Saksi WS sedang beres-beres menutup warung, Saksi WS melihat pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi NA melalui media sosial *WhatsApp* pada malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 20.25 WIB dengan kata-kata kasar dengan berurutan sebagai berikut : “Asd”, “*Sini lah babi*”, “We”, “*Natang*”, “Bg”, “*Sini lah*” dan “Bg” dan isi pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* tersebut Saksi WS menjadi marah, dan kemudian Saksi WS menyimpulkan bahwa Saksi NA sudah berada di Hotel ANAMABAS INN dari isi pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membantu Saksi WS untuk beres-beres menutup warung makan milik Saksi WS sendiri dan setelah Saksi WS selesai beres-beres menutup warung pada malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 22.25 WIB dan karena capek maka Saksi WS hendak pulang ke rumah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi WS untuk berangkat ke Hotel ANAMBAS INN dengan mengatakan kepada Saksi WS : “*Kita ke sana sebentar ke sana. Gak enak sama O udah ngajak, sama N juga.*” dan Saksi WS sempat menolak karena capek namun Terdakwa membujuk Saksi WS untuk ikut berangkat dengan alasan merasa tidak enak dan sudah berjanji kepada Saksi MM dan Saksi NA yang mana Saksi WS menjawab bujukan Terdakwa dengan mengatakan : “*Udahlah, ga apa-apa. Tapi W tidak bisa lama-lama. W capek.*”;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi WS tiba di Hotel ANAMBAS INN tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 WIB lalu masuk ke lobi hotel tersebut dan berjalan menuju sebuah Kamar nomor 210 yaitu tempat Saksi MM menyewa kamar, kemudian Terdakwa bersama Saksi WS tiba di depan Kamar nomor 210 yang terletak di lantai 2 (dua) hotel tersebut, lalu Terdakwa menggedor-gedor pintu Kamar nomor 210 dan masuk ke dalam kamar tersebut yang mana setelah itu Saksi WS melihat Saksi MM dan Saksi NA sudah berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi WS duduk sebentar untuk berbincang-bincang dan minum minuman beralkohol lalu Terdakwa dan Saksi WS diminta keluar oleh Saksi MM, kemudian Saksi WS keluar dari Kamar nomor 210 tersebut lalu diikuti oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa keluar kamar, Saksi MM memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu



Rupiah) kepada Terdakwa di lorong depan Kamar nomor 210 tersebut sebagai imbalan, dan kemudian Terdakwa berjalan menyusul Saksi WS menuju balkon Hotel ANAMBAS INN tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa melihat banyak anggota kepolisian datang pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN sekira Pukul 23.00 WIB lalu berjalan menuju ke Kamar nomor 210 lalu menggedor pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian tidak lama setelah itu Saksi MM dan Saksi NA diinterogasi lalu anggota pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa, Saksi MM dan Saksi NA dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa, Saksi MM dan SAKSI NA ditangkap oleh 5 (lima) anggota kepolisian yaitu Saksi HS, TAUFIK, DIKI, RONALD dan TATIK pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 WIB di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari betul perbuatan Terdakwa yang memenuhi pemesanan Saksi MM dengan cara mencari perempuan yang dapat menemani Saksi MM untuk minum minuman beralkohol dan dapat menyediakan pelayanan hubungan seks adalah perbuatan yang salah, melanggar norma kesusilaan masyarakat setempat dan peraturan daerah setempat;
- Bahwa benar barang-barang bukti dibawah ini :
 - a. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek ADVAN berwarna biru putih dengan IMEI bernomor 350388631442147/350388631592149 beserta kartu SIM bernomor 081275258224;
 - b. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;

 - d. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REDMI 5A berwarna perak (*silver*) dengan IMEI bernomor 868939031290232/01 beserta kartu SIM bernomor 082289696781;
 - e. 1 (satu) buah kondom bermerek SUTRA yang sudah terpakai;
 - f. 1 (satu) bungkus tisu bermerek SUPER MAGIC yang sudah dibuka;
 - g. 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang sudah terpakai;



- h. 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek DRUM;
- i. 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek ANGGUR MERAH;
- j. 1 (satu) kaleng kosong minuman beralkohol bermerek GUINNESS;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi MM;

- k. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REALMI seri C11 dengan IMEI bernomor 8632227044348790/863227044348782;
- l. 2 (dua) bungkus kondom bermerek SUTRA yang belum terpakai;
- m. 1 (satu) buah tas berwarna hitam;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi NA;

- n. 1 (satu) buah rekaman kamera CCTV di Hotel ANAMBAS INN yang terletak di Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi SA;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki pekerjaan sehari-hari yaitu mempunyai suatu usaha sebagai Agen Penyalur Minyak Tanah Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu;
- Bahwa benar uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ditemukan dari kantong Terdakwa yang mana uang tersebut berasal dan diterima Terdakwa dari Saksi MM, dan kemudian dipergunakan Terdakwa untuk bermain aplikasi permainan daring (*on line*) SCATTER;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

ATAU

Kedua : Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



ATAU

Ketiga : Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja;
3. menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;
4. dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan dan menunjukkan kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Terminologi kata “barang siapa” identik dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatan/tindakannya – dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum– sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun



unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiiizwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dapat dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan dalam bertanggungjawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini seseorang yang bernama Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Terdakwa senyatanya yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya adalah orang yang sama, dengan menggunakan nama alias dan nama ayah sebagaimana lazim digunakan oleh masyarakat di daerah Terdakwa bertempat tinggal sehingga nama Terdakwa yang dikenal oleh masyarakat di daerah Terdakwa bertempat tinggal adalah TERDAKWA (alias ----- bin -----) telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan terdapat kesesuaian identitas pada nama Terdakwa yaitu antara Bundel Berkas Perkara Penyidik dengan nama yang tercantum dalam Surat Dakwan Penuntut Umum yaitu atas nama MAZLAN yang mana **identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa** pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan, serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya ataupun terganggu jiwanya, dan hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa MAZLAN untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa MAZLAN adalah seorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu yaitu **"barang siapa"** ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua **"dengan sengaja"**;



Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga dan unsur ke empat harus dilakukan “**dengan sengaja**”;

Menimbang, bahwa karena unsur ke dua “**dengan sengaja**” adalah unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang terdapat di dalam unsur ke tiga dan unsur ke empat sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga dan ke empat harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua tersebut;

Ad. 3. Unsur “menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif yang terdiri dari 2 (dua) bagian unsur sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap bagian unsur tersebut tidak perlu dibuktikan semua dan hanya salah satu dari bagian unsur tersebut yang harus dibuktikan, sehingga dengan terbuktinya salah satu dari bagian unsur tersebut maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “**menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim langsung mempertimbangkan bagian unsur “**memudahkan**” dalam unsur ke tiga ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud “**memudahkan**” adalah : (1) menjadikan mudah; menggampangkan; (2) menjadikan lebih mudah; (3) menganggap atau memandang enteng (tidak berat, tidak penting, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut di atas maka P.A.F. LAMINTANG berpendapat bahwa : “Unsur-unsur obyektif kedua dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP masing-masing adalah *teweeg brengen* yang merupakan hal yang menyebabkan ataupun menggerakkan suatu tindakan yang melanggar kesusilaan sedangkan *bevorderen yang merupakan hal yang memudahkan, memungkinkan ataupun memberikan kesempatan*” (P.A.F. LAMINTANG, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta);

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut di atas, maka P.A.F. LAMINTANG berpendapat bahwa : “hal yang memudahkan,



memungkinkan ataupun memberikan kesempatan tersebut **berkenaan dengan pelaksanaan dari rencana untuk melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan oleh orang ketiga**" (P.A.F. LAMINTANG, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta);

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut di atas, maka P.A.F. LAMINTANG berpendapat bahwa : "Selanjutnya, *Hoge Raad* juga telah mengatakan, bahwa untuk adanya **perbuatan memudahkan dilakukannya suatu tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga itu, tidak diperlukan adanya suatu tindakan yang sifatnya aktif** atau adanya suatu tindakan tidak menaati suatu kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang." (P.A.F. LAMINTANG, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya dihubungi Saksi MM melalui pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 yang isinya Saksi MM minta kepada Terdakwa untuk mencari perempuan yang dapat menemani Saksi MM untuk minum minuman keras dan dapat memberikan pelayanan seks yang mana Terdakwa menyetujui dan menyanggupi tawaran tersebut, dan kemudian kesepakatan antara Saksi MM dan Terdakwa tersebut menjadi batal karena Saksi MM tidak memiliki cukup uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi MM melalui pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 yang intinya Saksi MM ingin memesan perempuan untuk teman minum minuman beralkohol dan dapat melayani hubungan seks yang mana isinya : "*Bang, ada cewek tak? Aku butuh perempuan.*" dan Terdakwa menjawab : "*Ada nih. Asal jelas saja.*", dan kemudian Saksi MM memesan Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, yang mana selanjutnya terjadi kesepakatan mengenai imbalan yang hendak diberikan oleh Saksi MM kepada Terdakwa apabila Terdakwa berhasil membawakan perempuan kepada Saksi MM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Saksi SM dengan menggunakan telepon *WhatsApp* pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB yang mana isi telepon tersebut intinya meminta Saksi SM agar dapat menemani teman Terdakwa untuk minum minuman beralkohol di dalam Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, dan kemudian Saksi SM menerima permintaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi Saksi MM di Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL pada malam hari yaitu hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB lalu bertemu dengan Saksi MM yang mana Terdakwa juga melihat ada 2 (dua) orang teman Saksi MM yang bernama Saudara IJAL dan Saudara WENDY, kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi MM bahwa perempuan tersebut sedang dalam perjalanan menuju Hotel, kemudian Saksi MM menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka untuk pemesanan perempuan tersebut; dan kemudian Saksi SM bersama 1 (satu) orang teman Saksi SM tiba di Hotel TROPICAL INN pada malam hari itu juga sekira Pukul 20.30 WIB, kemudian setibanya di Hotel tersebut, Saksi SM langsung berjalan menuju Kamar nomor 204 lalu menggedor pintu kamar dan masuk ke dalam kamar, kemudian pada saat Saksi SM masuk ke dalam kamar lalu Saksi melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa sudah berada di dalam Kamar 204 tersebut, kemudian Terdakwa memanggil Saksi SM keluar kamar dan mengatakan : *"Kawan saya tidak suka denganmu."* lalu Saksi SM masuk kembali dan minum sedikit minuman beralkohol dan berangkat pulang, dan kemudian pada saat Saksi SM hendak berjalan menuju lobi Hotel TROPICAL INN untuk pulang, Saksi MM memberikan Saksi SM uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan ternyata yang memberikan uang tersebut adalah Saksi MM, kemudian Saksi SM pulang menuju ke rumah kos Saksi SM dengan menggunakan ojek sedangkan 1 (orang) teman Saksi SM tetap tinggal di Kamar nomor 204 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengembalikan uang Saksi MM sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi MM, karena Terdakwa membawa perempuan yang tidak sesuai dengan keinginan Saksi MM, dan kemudian Saksi MM memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan;

Halaman 67 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi Terdakwa pada pagi hari di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi lalu Terdakwa menjawab melalui layanan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* yang isinya : “Bang, abang dimana?” dan Terdakwa menjawab : “Abang di warung JIK.”, kemudian Saksi MM membalas : “Di warung kak W ya?” dan Terdakwa menjawab : “Ya, JIK.”, kemudian Saksi MM membalas : “Bang, aku dah turun di Tarempa bang. Aku mau minum bang malam nanti.” dan Terdakwa bertanya : “Minum di mana JIK?”, dan kemudian Saksi MM membalas : “Nantilah bang. Aku cari dulu lokasi minum.”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi MM melalui layanan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* yang isinya : “Bang, aku mau minum bang di kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN. Bang, abang ada teman cewek bang? Kalau ada, tolonglah O bang.” dan Terdakwa menjawab : “Siapkan uang. Nanti cewek aman. Kalau tak abang ke rumah mu.”, kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah kediaman Saksi MM yang terletak di Rintis, Desa Tarempa selatan, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau dan berada di rumah tersebut sejak pagi hari hingga sore hari pada hari dan tanggal itu juga berada di rumah Saksi MM, dan kemudian Terdakwa menawarkan Saksi BS kepada Saksi MM dengan tarif Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi MM berangkat bersama dari rumah Saksi MM yang mana Saksi MM mengambil uang di Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sedangkan Terdakwa menjemput perempuan pesanan Saksi MM yaitu bernama Saksi BS;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu Kembali dengan Saksi MM di bawah Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi MUHAMAD MATROZI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk membayar uang sewa kos Saksi BS dan Saksi MM menyerahkan uang tersebut, yang mana alasan Saksi MM menyerahkan uang tersebut pada hari itu juga karena Terdakwa menjanjikan bahwa Saksi BS dapat menemani Saksi MM pada hari itu juga, dan kemudian pada saat Terdakwa hendak berangkat dengan alasan hendak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BS maka Saksi MM ingin ikut bersama Terdakwa menuju rumah kos Saksi BS dan pada akhirnya Terdakwa dan Saksi MM berangkat bersama menuju ke rumah kos Saksi BS;

Halaman 68 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi MM tiba di rumah kos Saksi BS yang beralamat di Jalan Tanjung Lambai, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi MM tiba di tujuan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi MM singgah sebentar di rumah Saksi YB dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut diantarkan ke tempat tersebut, kemudian Saksi MM diantar kembali ke Hotel ANAMBAS INN lalu Terdakwa meninggalkan Saksi MM dengan alasan Terdakwa hendak menjemput Saksi BS, dan kemudian Saksi MM masuk ke dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN sembari menunggu kabar dari Terdakwa datang membawa Saksi BS;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi WS dan berangkat bersama Saksi WIW menuju ke warung makan milik Saksi WS sendiri untuk persiapan buka warung makan tersebut, kemudian Saksi WS tiba di warung makan tersebut pada hari dan tanggal itu juga awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 15.00 WIB, kemudian Terdakwa membantu Saksi WS beres-beres dan membuka warung makan milik Saksi WS tersebut, kemudian di sore hari itu yaitu pada hari dan tanggal itu juga sekira Pukul 15.30 WIB ada pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi MM yang dianggap oleh Saksi WS sangat mengganggu sehingga Saksi WS mengambil telepon genggam milik Terdakwa dan membalas pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* tersebut : *"Udahlah JIK, jangan telepon, jangan sms lagi, bising."*;

Menimbang, bahwa Saksi WS mendengar telepon genggam milik Terdakwa sendiri berbunyi dan ternyata ada telepon masuk yang mana ternyata Saksi MM yang menelepon Terdakwa dengan menggunakan saluran telepon ke telepon genggam milik Terdakwa sendiri pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB, kemudian setelah percakapan antara Terdakwa dan Saksi MM selesai lalu Terdakwa berkata kepada Saksi WS : *"Ini ada O menelepon."* dan Saksi WS bertanya : *"Kenapa?"*, kemudian Terdakwa menjawab : *"Iya, O ajak kita ngumpul di ANAMBAS INN. Ngajak minum. Dia ngajak kita ke sana. Cuma dia minta dicarikan cewek untuk nemani dia biar kita sama-sama di sana."* dan seraya bingung Terdakwa bertanya kepada Saksi WS : *"Siapa cewek yang bisa abang carikan untuk si O. N bisa ga ya?"* lalu Saksi WS menjawab : *"Ntah (artinya : tidak tau), mana W tau."*, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi WIW : *"Coba telepon N pake hp (artinya : telepon genggam) W."*

Halaman 69 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi WS menelepon Saksi NA dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi WS sendiri namun setelah Saksi WS hubungi melalui saluran telepon sebanyak 1 (satu) kali di malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB hingga Pukul 20.00 WIB namun ternyata Saksi NA tidak mengangkat telepon tersebut dan mengenai hal tersebut Saksi WS mengatakan kepada Terdakwa : *"N tidak angkat."*, kemudian karena tidak diangkat maka Saksi WS melanjutkan kegiatan beres-beres untuk menutup warung makan milik Saksi WS sendiri, kemudian tidak lama setelah Saksi WS mengatakan bahwa Saksi NA tidak mengangkat telepon dari Saksi WS maka Terdakwa menghubungi Saksi NA melalui saluran telepon dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa sendiri dan ternyata Saksi NA mengangkat telepon tersebut yang mana kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi NA selama kurang lebih 5 (lima) menit, dan kemudian setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi NA melalui saluran telepon, Terdakwa mengatakan kepada Saksi WS : *"N bisa menemani O untuk ngumpul di hotel."*;

Menimbang, bahwa Terdakwa menelepon Saksi NA pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB hingga Pukul 20.00 WIB dengan mengatakan : *"N dimana? Sibuk tak? Lagi ada tamu tak?"* dan Saksi NA menjawab : *"Tak ada."*, kemudian Terdakwa mengatakan : *"Abang ada tamu. Kawan bang. Ini jelas."* Dan Saksi NA menjawab : *"Di kamar berapa?"*, kemudian Terdakwa mengatakan : *"Kamar 210 Hotel ANAMBAS INN."* dan Saksi NA menjawab : *"Siap-siap dulu."*, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan imbalan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) kepada Saksi NA setelah pulang dari Hotel tersebut, kemudian Saksi NA mematikan telepon dari Terdakwa tersebut dan melakukan persiapan sebelum berangkat menuju ke Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.003/RW.005, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau tersebut, dan kemudian Saksi NA sudah berada di dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN bersama Saksi MM pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 20.30 WIB;

Menimbang, bahwa Saksi WS disodorkan telepon genggam milik Terdakwa sendiri, yang mana Saksi WS tidak menyentuh ataupun memegang telepon genggam milik Terdakwa tersebut, lalu diminta oleh Terdakwa untuk mengirimkan pesan suara (*voice note*) WhatsApp kepada Saksi MM pada malam hari itu juga yaitu hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul



19.22 WIB, yang isinya : *"Hei JIK, N tu bisa tu, bisa ngentot (artinya : melakukan hubungan intim) dia, bisa ngewek (artinya : melakukan hubungan intim) dia."*, dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi MM bahwa Saksi NA selain dapat menjadi teman untuk minum-minum bersama juga dapat dipakai yaitu memberikan pelayanan memuaskan hasrat seksual;

Menimbang, bahwa Saksi WS dihubungi oleh Saksi NA melalui saluran telepon genggam milik Saksi WS yang mana Saksi NA bertanya : *"Kenapa Beb? Ada apa?"* dan Saksi WS menjawab : *"Ya udahlah. Siap-siaplah."*, dan Saksi WS menjawab demikian karena Saksi WS mendapatkan informasi dari Terdakwa pada saat itu bahwa Saksi NA mau berangkat Hotel ANAMBAS INN dan pada saat itu Saksi NA menelepon Saksi WS berpikir bahwa Saksi WS tidak bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi MM karena Terdakwa tidak memberi kabar kepada Saksi MM sejak siang hari hingga malam hari sehingga Saksi MM mengirimkan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* ke nomor telepon genggam Terdakwa : *"Kapan B datang? Kamar sudah diambil. Ini minuman sudah ada. Semua sudah lengkap (dengan menyertakan foto minuman)."* dan Terdakwa membalas : *"B tidak bisa datang, yang ada N."* lalu Saksi MM membalas : *"Ya sudahlah daripada tak ada."*;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima menerima pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi MM dan Saksi NA pada malam hari di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 21.00 yang isinya mengajak Terdakwa dan Saksi WS untuk bergabung untuk minum minuman keras di Kamar nomor 210 Hotel tersebut namun Terdakwa menolak ajakan tersebut karena Terdakwa hanya menyuruh Saksi NA saja ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut, dan kemudian Saksi MM terus mendesak Terdakwa agar Terdakwa datang ke Kamar nomor 210 hotel tersebut bersama Saksi WS sehingga Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menerima lagi balasan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi NA sejak saat itu hingga Terdakwa bertemu dengan Saksi NA pada malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 WIB di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa Saksi WS sedang beres-beres menutup warung, Saksi WS melihat pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi NA melalui media sosial *WhatsApp* pada malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus



2021 sekira Pukul 20.25 WIB dengan kata-kata kasar dengan berurutan sebagai berikut : “Asd”, “Sini lah babi”, “We”, “Natang”, “Bg”, “Sini lah” dan “Bg” dan isi pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* tersebut Saksi WS menjadi marah, dan kemudian Saksi WS menyimpulkan bahwa Saksi NA sudah berada di Hotel ANAMABAS INN dari isi pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Saksi WS untuk beres-beres menutup warung makan milik Saksi WS sendiri dan setelah Saksi WS selesai beres-beres menutup warung pada malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 22.25 WIB dan karena capek maka Saksi WS hendak pulang ke rumah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi WS untuk berangkat ke Hotel ANAMBAS INN dengan mengatakan kepada Saksi WS : “Kita ke sana sebentar ke sana. Gak enak sama O udah ngajak, sama N juga.” dan Saksi WS sempat menolak karena capek namun Terdakwa membujuk Saksi WS untuk ikut berangkat dengan alasan merasa tidak enak dan sudah berjanji kepada Saksi MM dan Saksi NA yang mana Saksi WS menjawab bujukan Terdakwa dengan mengatakan : “Udahlah, ga apa-apa. Tapi W tidak bisa lama-lama. W capek.”;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi WS tiba di Hotel ANAMBAS INN tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 WIB lalu masuk ke lobi hotel tersebut dan berjalan menuju sebuah Kamar nomor 210 yaitu tempat Saksi MM menyewa kamar, kemudian Terdakwa bersama Saksi WS tiba di depan Kamar nomor 210 yang terletak di lantai 2 (dua) hotel tersebut, lalu Terdakwa menggedor-gedor pintu Kamar nomor 210 dan masuk ke dalam kamar tersebut yang mana setelah itu Saksi WS melihat Saksi MM dan Saksi NA sudah berada di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi WS duduk sebentar untuk berbicara-bincang dan minum minuman beralkohol lalu Terdakwa dan Saksi WS diminta keluar oleh Saksi MM, kemudian Saksi WS keluar dari Kamar nomor 210 tersebut lalu diikuti oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa keluar kamar, Saksi MM memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa di lorong depan Kamar nomor 210 tersebut sebagai imbalan, dan kemudian Terdakwa berjalan menyusul Saksi WS menuju balkon Hotel ANAMBAS INN tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi MM kembali ke Kamar 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut lalu Saksi MM menutup pintu kamar dan setelah itu Saksi MM berbaring di atas kasur tepatnya di seBh samping tempat Saksi NA berbaring, kemudian Saksi MM melepas pakaian, berjalan ke kamar mandi dan



memasang kondom bermerek SUTRA sedangkan Saksi NA membuka pakaian beserta pakaian dalam yang dipakai oleh Saksi NA, dan kemudian pada saat itu Saksi MM dan Saksi NA hendak melakukan hubungan seks;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat banyak anggota kepolisian datang pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN sekira Pukul 23.00 WIB lalu berjalan menuju ke Kamar nomor 210 tersebut, kemudian pada saat Saksi MM dan Saksi NA hendak melakukan hubungan seks, Saksi MM mendengar pintu Kamar nomor 204 Hotel ANAMBAS INN tersebut digedor-gedor lalu Saksi MM beranjak dari tempat tidur dan berjalan untuk membuka pintu kamar, kemudian setelah pintu kamar dibukakan oleh Saksi MM ternyata ada banyak anggota pihak kepolisian yang sedang melakukan penggerebekan di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut, kemudian tidak lama setelah itu Saksi MM dan Saksi NA diinterogasi lalu anggota pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa, Saksi MM dan Saksi NA dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi MM dan SAKSI NA ditangkap oleh 5 (lima) anggota kepolisian yaitu Saksi HS, TAUFIK, DIKI, RONALD dan TATIK pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 WIB di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dibawah ini :

a. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek ADVAN berwarna biru putih dengan IMEI bernomor 350388631442147/350388631592149 beserta kartu SIM bernomor 081275258224;

b. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

c. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;

d. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REDMI 5A berwarna perak (*silver*) dengan IMEI bernomor 868939031290232/01 beserta kartu SIM bernomor 082289696781;

e. 1 (satu) buah kondom bermerek SUTRA yang sudah terpakai;

f. 1 (satu) bungkus tisu bermerek SUPER MAGIC yang sudah dibuka;

g. 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang sudah terpakai;

h. 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek DRUM;

i. 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek ANGGUR MERAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1 (satu) kaleng kosong minuman beralkohol bermerek GUINNESS;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi MM;

k. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REALMI seri C11 dengan IMEI bernomor 8632227044348790/863227044348782;

l. 2 (dua) bungkus kondom bermerek SUTRA yang belum terpakai;

m. 1 (satu) buah tas berwarna hitam;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi NA;

n. 1 (satu) buah rekaman kamera CCTV di Hotel ANAMBAS INN yang terletak di Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi SA;

Menimbang, bahwa uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ditemukan dari kantong Terdakwa yang mana uang tersebut berasal dan diterima Terdakwa dari Saksi MM, dan kemudian dipergunakan terdakwa untuk bermain aplikasi permainan daring (*on line*) SCATTER;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sehari-hari yaitu mempunyai suatu usaha sebagai Agen Penyalur Minyak Tanah Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari betul perbuatan Terdakwa yang memenuhi pemesanan Saksi MM dengan cara mencari perempuan yang dapat menemani Saksi MM untuk minum minuman beralkohol dan dapat menyediakan pelayanan hubungan seks adalah perbuatan yang salah, melanggar norma kesusilaan masyarakat setempat dan peraturan daerah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatanTerdakwa yang relevan dengan bagian unsur “**memudahkan**”; yaitu : Perbuatan yang mana Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi MM melalui pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 yang intinya Saksi MM ingin memesan perempuan untuk teman minum minuman beralkohol dan dapat melayani hubungan seks yang mana isinya : “*Bang, ada cewek tak? Aku butuh perempuan.*” dan Terdakwa menjawab : “*Ada nih. Asal jelas saja.*”, **kemudian** Saksi MM memesan Kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 204 Hotel TROPICAL INN yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, yang mana selanjutnya terjadi kesepakatan mengenai imbalan yang hendak diberikan oleh Saksi MM kepada Terdakwa apabila Terdakwa berhasil membawakan perempuan kepada Saksi MM, **kemudian** Terdakwa menghubungi Saksi SM dengan menggunakan telepon *WhatsApp* pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB yang mana isi telepon tersebut intinya meminta Saksi SM agar dapat menemani teman Terdakwa untuk minum minuman beralkohol di dalam Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, dan kemudian Saksi SM menerima permintaan Terdakwa tersebut; **kemudian** Terdakwa mendatangi Saksi MM di Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL pada malam hari yaitu hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB lalu bertemu dengan Saksi MM yang mana Terdakwa juga melihat ada 2 (dua) orang teman Saksi MM yang bernama Saudara IJAL dan Saudara WENDY, **kemudian** Terdakwa memberitahukan Saksi MM bahwa perempuan tersebut sedang dalam perjalanan menuju Hotel, **kemudian** Saksi MM menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka untuk pemesanan perempuan tersebut; dan kemudian Saksi SM bersama 1 (satu) orang teman Saksi SM tiba di Hotel TROPICAL INN pada malam hari itu juga sekira Pukul 20.30 WIB, **kemudian** setibanya di Hotel tersebut, Saksi SM langsung berjalan menuju Kamar nomor 204 lalu menggedor pintu kamar dan masuk ke dalam kamar, **kemudian** pada saat Saksi SM masuk ke dalam kamar lalu Saksi melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa sudah berada di dalam Kamar 204 tersebut, **kemudian** Terdakwa memanggil Saksi SM keluar kamar dan mengatakan : *"Kawan saya tidak suka denganmu."* lalu Saksi SM masuk kembali dan minum sedikit minuman beralkohol dan berangkat pulang, **kemudian** pada saat Saksi SM hendak berjalan menuju lobi Hotel TROPICAL INN untuk pulang, Saksi MM memberikan Saksi SM uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan ternyata yang memberikan uang tersebut adalah Saksi MM, **kemudian** Saksi SM pulang menuju ke rumah kos Saksi SM dengan menggunakan ojek sedangkan 1 (orang) teman Saksi SM tetap tinggal di Kamar nomor 204 tersebut, **kemudian** Terdakwa mengembalikan uang Saksi MM sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi MM, karena Terdakwa membawa perempuan yang tidak sesuai dengan keinginan Saksi MM, **kemudian** Saksi MM

Halaman 75 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran



memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan, **kemudian** Terdakwa dihubungi Terdakwa pada pagi hari di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi lalu Terdakwa menjawab melalui layanan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* yang isinya : “Bang, abang dimana?” dan Terdakwa menjawab : “Abang di warung JIK.”, **kemudian** Saksi MM membalas : “Di warung kak W ya?” dan Terdakwa menjawab : “Ya, JIK.”, **kemudian** Saksi MM membalas : “Bang, aku dah turun di Tarempa bang. Aku mau minum bang malam nanti.” Dan Terdakwa bertanya : “Minum di mana JIK?”, **kemudian** Saksi MM membalas : “Nantilah bang. Aku cari dulu lokasi minum.”, **kemudian** Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi MM melalui layanan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* yang isinya : “Bang, aku mau minum bang di kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN. Bang, abang ada teman cewek bang? Kalau ada, tolonglah O bang.” dan Terdakwa menjawab : “Siapkan uang. Nanti cewek aman. Kalau tak abang ke rumah mu.”, **kemudian** Terdakwa berangkat menuju rumah kediaman Saksi MM yang terletak di Rintis, Desa Tarempa selatan, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau dan berada di rumah tersebut sejak pagi hari hingga sore hari pada hari dan tanggal itu juga berada di rumah Saksi MM, **kemudian** Terdakwa menawarkan Saksi BS kepada Saksi MM dengan tarif Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), **kemudian** Saksi MM yang menelepon Terdakwa dengan menggunakan saluran telepon ke telepon genggam milik Terdakwa sendiri pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB, **kemudian** setelah percakapan antara Terdakwa dan Saksi MM selesai lalu Terdakwa berkata kepada Saksi WS : “Ini ada O menelepon.” dan Saksi WS bertanya : “Kenapa?”, **kemudian** Terdakwa menjawab : “Iya, O ajak kita ngumpul di ANAMBAS INN. Ngajak minum. Dia ngajak kita ke sana. Cuma dia minta dicarikan cewek untuk nemani dia biar kita sama-sama di sana.” dan seraya bingung Terdakwa bertanya kepada Saksi WS : “Siapa cewek yang bisa abang carikan untuk si O. N bisa ga ya?” lalu Saksi WS menjawab : “Ntah (artinya : tidak tau), mana W tau.”, **kemudian** Terdakwa mengatakan kepada Saksi WIW : “Coba telepon N pake hp (artinya : telepon genggam) W.”, **kemudian** Saksi WS menelepon Saksi NA dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi WS sendiri namun setelah Saksi WS hubungi melalui saluran telepon sebanyak 1 (satu) kali di malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB hingga Pukul 20.00 WIB namun ternyata Saksi NA tidak mengangkat telepon tersebut dan mengenai hal tersebut Saksi WS mengatakan kepada Terdakwa : “N tidak



angkat.”, **kemudian** karena tidak diangkat maka Saksi WS melanjutkan kegiatan beres-beres untuk menutup warung makan milik Saksi WS sendiri, **kemudian** tidak lama setelah Saksi WS mengatakan bahwa Saksi NA tidak mengangkat telepon dari Saksi WS maka Terdakwa menghubungi Saksi NA melalui saluran telepon dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa sendiri dan ternyata Saksi NA mengangkat telepon tersebut yang mana **kemudian** terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi NA selama kurang lebih 5 (lima) menit, **kemudian** setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi NA melalui saluran telepon, Terdakwa mengatakan kepada Saksi WS : “N bisa menemani O untuk ngumpul di hotel.”, **kemudian** Terdakwa menelpon Saksi NA pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB hingga Pukul 20.00 WIB dengan mengatakan : “N dimana? Sibuk tak? Lagi ada tamu tak?” dan Saksi NA menjawab : “Tak ada.”, **kemudian** Terdakwa mengatakan : “Abang ada tamu. Kawan bang. Ini jelas.” dan Saksi NA menjawab : “Di kamar berapa?”, **kemudian** Terdakwa mengatakan : “Kamar 210 Hotel ANAMBAS INN.” dan Saksi NA menjawab : “Siap-siap dulu.”, **kemudian** Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan imbalan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) kepada Saksi NA setelah pulang dari Hotel tersebut, **kemudian** Saksi NA mematikan telepon dari Terdakwa tersebut dan melakukan persiapan sebelum berangkat menuju ke Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.003/RW.005, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau tersebut, dan **kemudian** Saksi NA sudah berada di dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN bersama Saksi MM pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 20.30 WIB, **kemudian** Saksi WS disodorkan telepon genggam milik Terdakwa sendiri, yang mana Saksi WS tidak menyentuh ataupun memegang telepon genggam milik Terdakwa tersebut, lalu diminta oleh Terdakwa untuk mengirimkan pesan suara (voice note) WhatsApp kepada Saksi MM pada malam hari itu juga yaitu hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.22 WIB, yang isinya : “Hei JIK, N tu bisa tu, bisa ngentot (artinya : melakukan hubungan intim) dia, bisa ngewek (artinya : melakukan hubungan intim) dia.”, dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi MM bahwa Saksi NA selain dapat menjadi teman untuk minum-minum bersama juga dapat dipakai yaitu memberikan pelayanan memuaskan hasrat seksual, **kemudian** Saksi WS dihubungi oleh Saksi NA melalui saluran telepon genggam milik Saksi WS yang mana Saksi NA bertanya : “Kenapa Beb? Ada apa?” dan Saksi WS menjawab : “Ya udahlah. Siap-siaplah.”, dan Saksi WS menjawab demikian



karena Saksi WS mendapatkan informasi dari Terdakwa pada saat itu bahwa Saksi NA mau berangkat Hotel ANAMBAS INN dan pada saat itu Saksi NA menelepon Saksi WS berpikir bahwa Saksi WS tidak bersama dengan Terdakwa, **kemudian** Terdakwa menerima menerima pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi MM dan Saksi NA pada malam hari di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 21.00 yang isinya mengajak Terdakwa dan Saksi WS untuk bergabung untuk minum minuman keras di Kamar nomor 210 Hotel tersebut namun Terdakwa menolak ajakan tersebut karena Terdakwa hanya menyuruh Saksi NA saja ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut, **kemudian** Saksi MM terus mendesak Terdakwa agar Terdakwa datang ke Kamar nomor 210 hotel tersebut bersama Saksi WS sehingga Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut, **kemudian** Terdakwa bersama Saksi WS tiba di Hotel ANAMBAS INN tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 WIB lalu masuk ke lobi hotel tersebut dan berjalan menuju sebuah Kamar nomor 210 yaitu tempat Saksi MM menyewa kamar, **kemudian** Terdakwa bersama Saksi WS tiba di depan Kamar nomor 210 yang terletak di lantai 2 (dua) hotel tersebut, lalu Terdakwa menggedor-gedor pintu Kamar nomor 210 dan masuk ke dalam kamar tersebut yang mana setelah itu Saksi WS melihat Saksi MM dan Saksi NA sudah berada di dalam kamar tersebut, **kemudian** Terdakwa dan Saksi WS duduk sebentar untuk berbicara-bincang dan minum minuman beralkohol lalu Terdakwa dan Saksi WS diminta keluar oleh Saksi MM, **kemudian** Saksi WS keluar dari Kamar nomor 210 tersebut lalu diikuti oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa keluar kamar, Saksi MM memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa di lorong depan Kamar nomor 210 tersebut sebagai imbalan, dan kemudian Terdakwa berjalan menyusul Saksi WS menuju balkon Hotel ANAMBAS INN tersebut, kemudian Saksi MM kembali ke Kamar 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut lalu Saksi MM menutup pintu kamar dan setelah itu Saksi MM berbaring di atas kasur tepatnya di seBh samping tempat Saksi NA berbaring, **kemudian** Saksi MM melepas pakaian, berjalan ke kamar mandi dan memasang kondom bermerek SUTRA sedangkan Saksi NA membuka pakaian beserta pakaian dalam yang dipakai oleh Saksi NA, **kemudian** pada saat itu Saksi MM dan Saksi NA hendak melakukan hubungan seks, **kemudian** Terdakwa melihat banyak anggota kepolisian datang pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN sekira Pukul 23.00 WIB lalu berjalan menuju ke Kamar nomor 210 tersebut, **kemudian** pada saat Saksi MM dan Saksi NA hendak melakukan hubungan seks, Saksi MM



mendengar pintu Kamar nomor 204 Hotel ANAMBAS INN tersebut digedor-gedor lalu Saksi MM beranjak dari tempat tidur dan berjalan untuk membuka pintu kamar, **kemudian** setelah pintu kamar dibukakan oleh Saksi MM ternyata ada banyak anggota pihak kepolisian yang sedang melakukan penggerebekan di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut, **kemudian** tidak lama setelah itu Saksi MM dan Saksi NA diinterogasi lalu anggota pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa, Saksi MM dan Saksi NA dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Anambas, **kemudian** Terdakwa melihat banyak anggota kepolisian datang pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN sekira Pukul 23.00 WIB lalu berjalan menuju ke Kamar nomor 210 lalu menggedor pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar tersebut, **kemudian** tidak lama setelah itu Saksi MM dan Saksi NA diinterogasi lalu anggota pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa, Saksi MM dan Saksi NA dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Anambas, **dan kemudian** Terdakwa, Saksi MM dan SAKSI NA ditangkap oleh 5 (lima) anggota kepolisian yaitu Saksi HS, TAUFIK, DIKI, RONALD dan TATIK pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 WIB di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau. **Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan “memudahkan” yaitu :** Perbuatan Terdakwa yang menghubungi Saksi SM pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dan menghubungi Saksi NA pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, yang mana Terdakwa menawarkan kepada mereka apakah Saksi SM dan Saksi NA dapat menemani Saksi MM minum minuman beralkohol dan dapat memberi pelayanan seks dan **ternyata Saksi SM dan Saksi NA menerima tawaran tersebut sehingga Saksi SM berangkat dan hadir di dalam Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN** yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau dan **Saksi NA berangkat dan hadir di dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN** yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.003/RW.005, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau tersebut, dan atas keberhasilan Terdakwa dalam menghadirkan Saksi SM dan Saksi NA maka Terdakwa mendapatkan imbalan yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) atas keberhasilan Terdakwa dalam menghadirkan Saksi SM dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) atas keberhasilan Terdakwa



menghadirkan **Saksi NA**. Perbuatan Terdakwa ini menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut masuk sebagai *bevorderen* yang merupakan hal yang memudahkan, memungkinkan ataupun memberikan kesempatan yang mana berkenaan dengan pelaksanaan dari rencana untuk melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan oleh orang ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bagian unsur **“memudahkan”** dalam unsur ke tiga ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bagian unsur **“perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain”** dalam unsur ke tiga ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud **“perbuatan cabul”** adalah : “perbuatan keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”;

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut R. SOESILO berpendapat bahwa : **“Perbuatan cabul merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan)** atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.” (R. Soesilo, 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bandung);

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut LEDEN MARPAUNG berpendapat bahwa : **“Kesusilaan merupakan tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri. Delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum**, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan. (Merpaung, Leden, 2008 *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta);

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut, D. SIMONS berpendapat bahwa : **“Schennis der eerbaarheid merupakan perbuatan melanggar kesusilaan yaitu setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antara pria dan wanita, yang dilakukan untuk membangkitkan atau memuaskan nafsu birahi, yakni karena telah dilakukan di depan umum, oleh umum telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang keterlaluan dan telah membuat orang lain yang melihatnya menjadi mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan**



tidak senang.” (P.A.F. LAMINTANG, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta);

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut, S.R. SIANTURI berpendapat bahwa : “Yang dimaksud dengan **delik kesusilaan** yaitu **peristiwa atau tindakan/perbuatan dan atau kejahatan dibidang kesusilaan** adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi. (S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHMPHTM, Jakarta);

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut, BARDA NAWAWI ARIEF berpendapat bahwa : “**Delik kesusilaan** adalah **delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan**. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dengan nila-nilai yang berlaku di masyarakat. **Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal** (*das recht ist das ethische minimum*). (Arief, Barda Nawawi, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta);

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut, P.A.F. LAMINTANG berpendapat bahwa : “Unsur obyektif ketiga dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur tersebut adalah **dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan**. Dari kata dilakukannya itu orang dapat mengetahui bahwa tindakan-tindakan melanggar kesusilaan **itu harus dilakukan oleh orang lain, dan bukan oleh pelaku sendiri.**” (P.A.F. LAMINTANG, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta);

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut, P.A.F. LAMINTANG berpendapat bahwa : “Menurut *Hoge Raad*, **ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP** bukan hanya melarangtiindakan-tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan terang-terangan di tempat-tempat pelacuran, melainkan juga **tindakan-tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.**” (P.A.F. LAMINTANG, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta);



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya dihubungi Saksi MM melalui pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 yang isinya Saksi MM minta kepada Terdakwa untuk mencari perempuan yang dapat menemani Saksi MM untuk minum minuman keras dan dapat memberikan pelayanan seks yang mana Terdakwa menyetujui dan menyanggupi tawaran tersebut, dan kemudian kesepakatan antara Saksi MM dan Terdakwa tersebut menjadi batal karena Saksi MM tidak memiliki cukup uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi MM melalui pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 yang intinya Saksi MM ingin memesan perempuan untuk teman minum minuman beralkohol dan dapat melayani hubungan seks yang mana isinya : *"Bang, ada cewek tak? Aku butuh perempuan."* dan Terdakwa menjawab : *"Ada nih. Asal jelas saja."*, dan kemudian Saksi MM memesan Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, yang mana selanjutnya terjadi kesepakatan mengenai imbalan yang hendak diberikan oleh Saksi MM kepada Terdakwa apabila Terdakwa berhasil membawakan perempuan kepada Saksi MM;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Saksi SM dengan menggunakan telepon *WhatsApp* pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB yang mana isi telepon tersebut intinya meminta Saksi SM agar dapat menemani teman Terdakwa untuk minum minuman beralkohol di dalam Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, dan kemudian Saksi SM menerima permintaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi Saksi MM di Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL pada malam hari yaitu hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB lalu bertemu dengan Saksi MM yang mana Terdakwa juga melihat ada 2 (dua) orang teman Saksi MM yang bernama Saudara IJAL dan Saudara WENDY, kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi MM bahwa perempuan tersebut sedang dalam perjalanan menuju Hotel, kemudian Saksi MM menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka untuk pemesanan



perempuan tersebut; dan kemudian Saksi SM bersama 1 (satu) orang teman Saksi SM tiba di Hotel TROPICAL INN pada malam hari itu juga sekira Pukul 20.30 WIB, kemudian setibanya di Hotel tersebut, Saksi SM langsung berjalan menuju Kamar nomor 204 lalu menggedor pintu kamar dan masuk ke dalam kamar, kemudian pada saat Saksi SM masuk ke dalam kamar lalu Saksi melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa sudah berada di dalam Kamar 204 tersebut, kemudian Terdakwa memanggil Saksi SM keluar kamar dan mengatakan : *"Kawan saya tidak suka denganmu."* lalu Saksi SM masuk kembali dan minum sedikit minuman beralkohol dan berangkat pulang, dan kemudian pada saat Saksi SM hendak berjalan menuju lobi Hotel TROPICAL INN untuk pulang, Saksi MM memberikan Saksi SM uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan ternyata yang memberikan uang tersebut adalah Saksi MM, kemudian Saksi SM pulang menuju ke rumah kos Saksi SM dengan menggunakan ojek sedangkan 1 (orang) teman Saksi SM tetap tinggal di Kamar nomor 204 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengembalikan uang Saksi MM sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi MM, karena Terdakwa membawa perempuan yang tidak sesuai dengan keinginan Saksi MM, dan kemudian Saksi MM memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi Terdakwa pada pagi hari di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi lalu Terdakwa menjawab melalui layanan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* yang isinya : *"Bang, abang dimana?"* dan Terdakwa menjawab : *"Abang di warung JIK."*, kemudian Saksi MM membalas : *"Di warung kak W ya?"* dan Terdakwa menjawab : *"Ya, JIK."*, kemudian Saksi MM membalas : *"Bang, aku dah turun di Tarempa bang. Aku mau minum bang malam nanti."* dan Terdakwa bertanya : *"Minum di mana JIK?"*, dan kemudian Saksi MM membalas : *"Nantilah bang. Aku cari dulu lokasi minum."*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi MM melalui layanan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* yang isinya : *"Bang, aku mau minum bang di kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN. Bang, abang ada teman cewek bang? Kalau ada, tolonglah O bang."* dan Terdakwa menjawab : *"Siapkan uang. Nanti cewek aman. Kalau tak abang ke rumah mu."*, kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah kediaman Saksi MM yang terletak di Rintis, Desa Tarempa selatan, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau dan berada di rumah tersebut sejak pagi hari hingga



sore hari pada hari dan tanggal itu juga berada di rumah Saksi MM, dan kemudian Terdakwa menawarkan Saksi BS kepada Saksi MM dengan tarif Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi MM berangkat bersama dari rumah Saksi MM Saksi MM berangkat bersama dari rumah Saksi MM yang mana Saksi MM mengambil uang di Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sedangkan Terdakwa menjemput perempuan pesanan Saksi MM yaitu bernama Saksi BS;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu Kembali dengan Saksi MM di bawah Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi MUHAMAD MATROZI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk membayar uang sewa kos Saksi BS dan Saksi MM menyerahkan uang tersebut, yang mana alasan Saksi MM menyerahkan uang tersebut pada hari itu juga karena Terdakwa menjanjikan bahwa Saksi BS dapat menemani Saksi MM pada hari itu juga, dan kemudian pada saat Terdakwa hendak berangkat dengan alasan hendak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BS maka Saksi MM ingin ikut bersama Terdakwa menuju rumah kos Saksi BS dan pada akhirnya Terdakwa dan Saksi MM berangkat bersama menuju ke rumah kos Saksi BS;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi MM tiba di rumah kos Saksi BS yang beralamat di Jalan Tanjung Lambai, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi MM tiba di tujuan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi MM singgah sebentar di rumah Saksi YB dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut diantarkan ke tempat tersebut, kemudian Saksi MM diantar kembali ke Hotel ANAMBAS INN lalu Terdakwa meninggalkan Saksi MM dengan alasan Terdakwa hendak menjemput Saksi BS, dan kemudian Saksi MM masuk ke dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN sembari menunggu kabar dari Terdakwa datang membawa Saksi BS;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi WS dan berangkat bersama Saksi WIW menuju ke warung makan milik Saksi WS sendiri untuk persiapan buka warung makan tersebut, kemudian Saksi WS tiba di warung makan tersebut pada hari dan tanggal itu juga awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 15.00 WIB, kemudian Terdakwa membantu Saksi



WS beres-beres dan membuka warung makan milik Saksi WS tersebut, kemudian di sore hari itu yaitu pada hari dan tanggal itu juga sekira Pukul 15.30 WIB ada pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi MM yang dianggap oleh Saksi WS sangat mengganggu sehingga Saksi WS mengambil telepon genggam milik Terdakwa dan membalas tersebut : *"Udahlah JIK, jangan telepon, jangan sms lagi, bising."*;

Menimbang, bahwa Saksi WS mendengar telepon genggam milik Terdakwa sendiri berbunyi dan ternyata ada telepon masuk yang mana ternyata Saksi MM yang menelepon Terdakwa dengan menggunakan saluran telepon ke telepon genggam milik Terdakwa sendiri pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB, kemudian setelah percakapan antara Terdakwa dan Saksi MM selesai lalu Terdakwa berkata kepada Saksi WS : *"Ini ada O menelepon."* dan Saksi WS bertanya : *"Kenapa?"*, kemudian Terdakwa menjawab : *"Iya, O ajak kita ngumpul di ANAMBAS INN. Ngajak minum. Dia ngajak kita ke sana. Cuma dia minta dicarikan cewek untuk nemani dia biar kita sama-sama di sana."* dan seraya bingung Terdakwa bertanya kepada Saksi WS : *"Siapa cewek yang bisa abang carikan untuk si O. N bisa ga ya?"* lalu Saksi WS menjawab : *"Ntah (artinya : tidak tau), mana W tau."*, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi WIW : *"Coba telepon N pake hp (artinya : telepon genggam) W."*

Menimbang, bahwa Saksi WS menelepon Saksi NA dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi WS sendiri namun setelah Saksi WS hubungi melalui saluran telepon sebanyak 1 (satu) kali di malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB hingga Pukul 20.00 WIB namun ternyata Saksi NA tidak mengangkat telepon tersebut dan mengenai hal tersebut Saksi WS mengatakan kepada Terdakwa : *"N tidak angkat."*, kemudian kerana tidak diangkat maka Saksi WS melanjutkan kegiatan beres-beres untuk menutup warung makan milik Saksi WS sendiri, kemudian tidak lama setelah Saksi WS mengatakan bahwa Saksi NA tidak mengangkat telepon dari Saksi WS maka Terdakwa menghubungi Saksi NA melalui saluran telepon dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa sendiri dan ternyata Saksi NA mengangkat telepon tersebut yang mana kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi NA selama kurang lebih 5 (lima) menit, dan kemudian setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi NA melalui saluran telepon, Terdakwa mengatakan kepada Saksi WS : *"N bisa nemani O untuk ngumpul di hotel."*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menelpon Saksi NA pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB hingga Pukul 20.00 WIB dengan mengatakan : *"N dimana? Sibuk tak? Lagi ada tamu tak?"* dan Saksi NA menjawab : *"Tak ada."*, kemudian Terdakwa mengatakan : *"Abang ada tamu. Kawan bang. Ini jelas."* Dan Saksi NA menjawab : *"Di kamar berapa?"*, kemudian Terdakwa mengatakan : *"Kamar 210 Hotel ANAMBAS INN."* dan Saksi NA menjawab : *"Siap-siap dulu."*, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan imbalan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) kepada Saksi NA setelah pulang dari Hotel tersebut, kemudian Saksi NA mematikan telepon dari Terdakwa tersebut dan melakukan persiapan sebelum berangkat menuju ke Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.003/RW.005, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau tersebut, dan kemudian Saksi NA sudah berada di dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN bersama Saksi MM pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 20.30 WIB;

Menimbang, bahwa Saksi WS disodorkan telepon genggam milik Terdakwa sendiri, yang mana Saksi WS tidak menyentuh ataupun memegang telepon genggam milik Terdakwa tersebut, lalu diminta oleh Terdakwa untuk mengirimkan pesan suara (*voice note*) *WhatsApp* kepada Saksi MM pada malam hari itu juga yaitu hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.22 WIB, yang isinya : *"Hei JIK, N tu bisa tu, bisa ngentot (artinya : melakukan hubungan intim) dia, bisa ngewek (artinya : melakukan hubungan intim) dia."*, dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi MM bahwa Saksi NA selain dapat menjadi teman untuk minum-minum bersama juga dapat dipakai yaitu memberikan pelayanan memuaskan hasrat seksual;

Menimbang, bahwa Saksi WS dihubungi oleh Saksi NA melalui saluran telepon genggam milik Saksi WS yang mana Saksi NA bertanya : *"Kenapa Beb? Ada apa?"* dan Saksi WS menjawab : *"Ya udahlah. Siap-siaplah."*, dan Saksi WS menjawab demikian karena Saksi WS mendapatkan informasi dari Terdakwa pada saat itu bahwa Saksi NA mau berangkat Hotel ANAMBAS INN dan pada saat itu Saksi NA menelepon Saksi WS berpikir bahwa Saksi WS tidak bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi MM karena Terdakwa tidak memberi kabar kepada Saksi MM sejak siang hari hingga malam hari sehingga Saksi MM mengirimkan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* ke nomor telepon genggam Terdakwa : *"Kapan B datang?"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar sudah diambil. Ini minuman sudah ada. Semua sudah lengkap (dengan menyertakan foto minuman)." dan Terdakwa membalas : *"B tidak bisa datang, yang ada N."* lalu Saksi MM membalas : *"Ya sudahlah daripada tak ada."*;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima menerima pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi MM dan Saksi NA pada malam hari di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 21.00 yang isinya mengajak Terdakwa dan Saksi WS untuk bergabung untuk minum minuman keras di Kamar nomor 210 Hotel tersebut namun Terdakwa menolak ajakan tersebut karena Terdakwa hanya menyuruh Saksi NA saja ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut, dan kemudian Saksi MM terus mendesak Terdakwa agar Terdakwa datang ke Kamar nomor 210 hotel tersebut bersama Saksi WS sehingga Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menerima lagi balasan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi NA sejak saat itu hingga Terdakwa bertemu dengan Saksi NA pada malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 WIB di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa Saksi WS sedang beres-beres menutup warung, Saksi WS melihat pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi NA melalui media sosial *WhatsApp* pada malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 20.25 WIB dengan kata-kata kasar dengan berurutan sebagai berikut : *"Asd", "Sini lah babi", "We", "Natang", "Bg", "Sini lah" dan "Bg"* dan isi pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* tersebut Saksi WS menjadi marah, dan kemudian Saksi WS menyimpulkan bahwa Saksi NA sudah berada di Hotel ANAMABAS INN dari isi pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Saksi WS untuk beres-beres menutup warung makan milik Saksi WS sendiri dan setelah Saksi WS selesai beres-beres menutup warung pada malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 22.25 WIB dan karena capek maka Saksi WS hendak pulang ke rumah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi WS untuk berangkat ke Hotel ANAMBAS INN dengan mengatakan kepada Saksi WS : *"Kita ke sana sebentar ke sana. Gak enak sama O udah ngajak, sama N juga."* dan Saksi WS sempat menolak karena capek namun Terdakwa membujuk Saksi WS untuk ikut berangkat dengan alasan merasa tidak enak dan sudah berjanji kepada Saksi MM dan Saksi NA yang mana Saksi WS menjawab



bujukan Terdakwa dengan mengatakan : *“Udahlah, ga apa-apa. Tapi W tidak bisa lama-lama. W capek.”*;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi WS tiba di Hotel ANAMBAS INN tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 WIB lalu masuk ke lobi hotel tersebut dan berjalan menuju sebuah Kamar nomor 210 yaitu tempat Saksi MM menyewa kamar, kemudian Terdakwa bersama Saksi WS tiba di depan Kamar nomor 210 yang terletak di lantai 2 (dua) hotel tersebut, lalu Terdakwa menggedor-gedor pintu Kamar nomor 210 dan masuk ke dalam kamar tersebut yang mana setelah itu Saksi WS melihat Saksi MM dan Saksi NA sudah berada di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi WS duduk sebentar untuk berbincang-bincang dan minum minuman beralkohol lalu Terdakwa dan Saksi WS diminta keluar oleh Saksi MM, kemudian Saksi WS keluar dari Kamar nomor 210 tersebut lalu diikuti oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa keluar kamar, Saksi MM memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa di lorong depan Kamar nomor 210 tersebut sebagai imbalan, dan kemudian Terdakwa berjalan menyusul Saksi WS menuju balkon Hotel ANAMBAS INN tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi MM kembali ke Kamar 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut lalu Saksi MM menutup pintu kamar dan setelah itu Saksi MM berbaring di atas kasur tepatnya di seBh samping tempat Saksi NA berbaring, kemudian Saksi MM melepas pakaian, berjalan ke kamar mandi dan memasang kondom bermerek SUTRA sedangkan Saksi NA membuka pakaian beserta pakaian dalam yang dipakai oleh Saksi NA, dan kemudian pada saat itu Saksi MM dan Saksi NA hendak melakukan hubungan seks;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat banyak anggota kepolisian datang pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN sekira Pukul 23.00 WIB lalu berjalan menuju ke Kamar nomor 210 tersebut, kemudian pada saat Saksi MM dan Saksi NA hendak melakukan hubungan seks, Saksi MM mendengar pintu Kamar nomor 204 Hotel ANAMBAS INN tersebut digedor-gedor lalu Saksi MM beranjak dari tempat tidur dan berjalan untuk membuka pintu kamar, kemudian setelah pintu kamar dibukakan oleh Saksi MM ternyata ada banyak anggota pihak kepolisian yang sedang melakukan penggerebekan di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut, kemudian tidak lama setelah itu Saksi MM dan Saksi NA diinterogasi lalu anggota pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa,



Saksi MM dan Saksi NA dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi MM dan SAKSI NA ditangkap oleh 5 (lima) anggota kepolisian yaitu Saksi HS, TAUFIK, DIKI, RONALD dan TATIK pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 WIB di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dibawah ini :

- a. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek ADVAN berwarna biru putih dengan IMEI bernomor 350388631442147/350388631592149 beserta kartu SIM bernomor 081275258224;
- b. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;

- d. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REDMI 5A berwarna perak (*silver*) dengan IMEI bernomor 868939031290232/01 beserta kartu SIM bernomor 082289696781;
- e. 1 (satu) buah kondom bermerek SUTRA yang sudah terpakai;
- f. 1 (satu) bungkus tisu bermerek SUPER MAGIC yang sudah dibuka;
- g. 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang sudah terpakai;
- h. 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek DRUM;
- i. 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek ANGGUR MERAH;
- j. 1 (satu) kaleng kosong minuman beralkohol bermerek GUINNESS;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi MM;

- k. 1 (satu) unit unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REALMI seri C11 dengan IMEI bernomor 8632227044348790/863227044348782;
- l. 2 (dua) bungkus kondom bermerek SUTRA yang belum terpakai;
- m. 1 (satu) buah tas berwarna hitam;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi NA;

- n. 1 (satu) buah rekaman kamera CCTV di Hotel ANAMBAS INN yang terletak di Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi SA;

Menimbang, bahwa uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00



(seratus ribu rupiah) tersebut ditemukan dari kantong Terdakwa yang mana uang tersebut berasal dan diterima Terdakwa dari Saksi MM, dan kemudian dipergunakan terdakwa untuk bermain aplikasi permainan daring (*on line*) SCATTER;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sehari-hari yaitu mempunyai suatu usaha sebagai Agen Penyalur Minyak Tanah Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang relevan dengan bagian unsur "**perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain**"; yaitu : Perbuatan yang mana Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi MM melalui pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 yang intinya Saksi MM ingin memesan perempuan untuk teman minum minuman beralkohol dan dapat melayani hubungan seks yang mana isinya : "*Bang, ada cewek tak? Aku butuh perempuan.*" dan Terdakwa menjawab : "*Ada nih. Asal jelas saja.*", **kemudian** Saksi MM memesan Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, yang mana selanjutnya terjadi kesepakatan mengenai imbalan yang hendak diberikan oleh Saksi MM kepada Terdakwa apabila Terdakwa berhasil membawakan perempuan kepada Saksi MM, **kemudian** Terdakwa menghubungi Saksi SM dengan menggunakan telepon *WhatsApp* pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB yang mana isi telepon tersebut intinya meminta Saksi SM agar dapat menemani teman Terdakwa untuk minum minuman beralkohol di dalam Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, dan kemudian Saksi SM menerima permintaan Terdakwa tersebut; **kemudian** Terdakwa mendatangi Saksi MM di Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL pada malam hari yaitu hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB lalu bertemu dengan Saksi MM yang mana Terdakwa juga melihat ada 2 (dua) orang teman Saksi MM yang bernama Saudara IJAL dan Saudara WENDY, **kemudian** Terdakwa memberitahukan Saksi MM bahwa perempuan tersebut sedang dalam perjalanan menuju Hotel, **kemudian** Saksi MM menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka untuk pemesanan perempuan tersebut; dan kemudian Saksi SM bersama 1



(satu) orang teman Saksi SM tiba di Hotel TROPICAL INN pada malam hari itu juga sekira Pukul 20.30 WIB, **kemudian** setibanya di Hotel tersebut, Saksi SM langsung berjalan menuju Kamar nomor 204 lalu menggedor pintu kamar dan masuk ke dalam kamar, **kemudian** pada saat Saksi SM masuk ke dalam kamar lalu Saksi melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa sudah berada di dalam Kamar 204 tersebut, **kemudian** Terdakwa memanggil Saksi SM keluar kamar dan mengatakan : "*Kawan saya tidak suka denganmu.*" lalu Saksi SM masuk kembali dan minum sedikit minuman beralkohol dan berangkat pulang, **kemudian** pada saat Saksi SM hendak berjalan menuju lobi Hotel TROPICAL INN untuk pulang, Saksi MM memberikan Saksi SM uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan ternyata yang memberikan uang tersebut adalah Saksi MM, **kemudian** Saksi SM pulang menuju ke rumah kos Saksi SM dengan menggunakan ojek sedangkan 1 (orang) teman Saksi SM tetap tinggal di Kamar nomor 204 tersebut, **kemudian** Terdakwa mengembalikan uang Saksi MM sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi MM, karena Terdakwa membawa perempuan yang tidak sesuai dengan keinginan Saksi MM, **kemudian** Saksi MM memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan, **kemudian** Terdakwa dihubungi Terdakwa pada pagi hari di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi lalu Terdakwa menjawab melalui layanan pesan tertulis (*chat*) WhatsApp yang isinya : "*Bang, abang dimana?*" dan Terdakwa menjawab : "*Abang di warung JIK.*", **kemudian** Saksi MM membalas : "*Di warung kak W ya?*" dan Terdakwa menjawab : "*Ya, JIK.*", **kemudian** Saksi MM membalas : "*Bang, aku dah turun di Tarempa bang. Aku mau minum bang malam nanti.*" Dan Terdakwa bertanya : "*Minum di mana JIK?*", **kemudian** Saksi MM membalas : "*Nantilah bang. Aku cari dulu lokasi minum.*", **kemudian** Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi MM melalui layanan pesan tertulis (*chat*) WhatsApp yang isinya : "*Bang, aku mau minum bang di kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN. Bang, abang ada teman cewek bang? Kalau ada, tolonglah O bang.*" dan Terdakwa menjawab : "*Siapkan uang. Nanti cewek aman. Kalau tak abang ke rumah mu.*", **kemudian** Terdakwa berangkat menuju rumah kediaman Saksi MM yang terletak di Rintis, Desa Tarempa selatan, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau dan berada di rumah tersebut sejak pagi hari hingga sore hari pada hari dan tanggal itu juga berada di rumah Saksi MM, **kemudian** Terdakwa menawarkan Saksi BS kepada Saksi MM dengan tarif Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), **kemudian** Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM yang menelepon Terdakwa dengan menggunakan saluran telepon ke telepon genggam milik Terdakwa sendiri pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB, **kemudian** setelah percakapan antara Terdakwa dan Saksi MM selesai lalu Terdakwa berkata kepada Saksi WS : *"Ini ada O menelepon."* dan Saksi WS bertanya : *"Kenapa?"*, **kemudian** Terdakwa menjawab : *"Iya, O ajak kita ngumpul di ANAMBAS INN. Ngajak minum. Dia ngajak kita ke sana. Cuma dia minta dicarikan cewek untuk nemani dia biar kita sama-sama di sana."* dan seraya bingung Terdakwa bertanya kepada Saksi WS : *"Siapa cewek yang bisa abang carikan untuk si O. N bisa ga ya?"* lalu Saksi WS menjawab : *"Ntah (artinya : tidak tau), mana W tau."*, **kemudian** Terdakwa mengatakan kepada Saksi WIW : *"Coba telepon N pake hp (artinya : telepon genggam) W."*, **kemudian** Saksi WS menelepon Saksi NA dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi WS sendiri namun setelah Saksi WS hubungi melalui saluran telepon sebanyak 1 (satu) kali di malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB hingga Pukul 20.00 WIB namun ternyata Saksi NA tidak mengangkat telepon tersebut dan mengenai hal tersebut Saksi WS mengatakan kepada Terdakwa : *"N tidak angkat."*, **kemudian** karena tidak diangkat maka Saksi WS melanjutkan kegiatan beres-beres untuk menutup warung makan milik Saksi WS sendiri, **kemudian** tidak lama setelah Saksi WS mengatakan bahwa Saksi NA tidak mengangkat telepon dari Saksi WS maka Terdakwa menghubungi Saksi NA melalui saluran telepon dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa sendiri dan ternyata Saksi NA mengangkat telepon tersebut yang mana **kemudian** terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi NA selama kurang lebih 5 (lima) menit, **kemudian** setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi NA melalui saluran telepon, Terdakwa mengatakan kepada Saksi WS : *"N bisa menemani O untuk ngumpul di hotel."*, **kemudian** Terdakwa menelpon Saksi NA pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB hingga Pukul 20.00 WIB dengan mengatakan : *"N dimana? Sibuk tak? Lagi ada tamu tak?"* dan Saksi NA menjawab : *"Tak ada."*, **kemudian** Terdakwa mengatakan : *"Abang ada tamu. Kawan bang. Ini jelas."* dan Saksi NA menjawab : *"Di kamar berapa?"*, **kemudian** Terdakwa mengatakan : *"Kamar 210 Hotel ANAMBAS INN."* dan Saksi NA menjawab : *"Siap-siap dulu."*, **kemudian** Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan imbalan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) kepada Saksi NA setelah pulang dari Hotel tersebut, **kemudian** Saksi NA mematikan telepon dari Terdakwa tersebut dan melakukan persiapan sebelum berangkat menuju ke Hotel ANAMBAS INN

Halaman 92 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.003/RW.005, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau tersebut, dan **kemudian** Saksi NA sudah berada di dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN bersama Saksi MM pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 20.30 WIB, **kemudian** Saksi WS disodorkan telepon genggam milik Terdakwa sendiri, yang mana Saksi WS tidak menyentuh ataupun memegang telepon genggam milik Terdakwa tersebut, lalu diminta oleh Terdakwa untuk mengirimkan pesan suara (*voice note*) *WhatsApp* kepada Saksi MM pada malam hari itu juga yaitu hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.22 WIB, yang isinya : *"Hei JIK, N tu bisa tu, bisa ngentot (artinya : melakukan hubungan intim) dia, bisa ngewek (artinya : melakukan hubungan intim) dia."*, dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi MM bahwa Saksi NA selain dapat menjadi teman untuk minum-minum bersama juga dapat dipakai yaitu memberikan pelayanan memuaskan hasrat seksual, **kemudian** Saksi WS dihubungi oleh Saksi NA melalui saluran telepon genggam milik Saksi WS yang mana Saksi NA bertanya : *"Kenapa Beb? Ada apa?"* dan Saksi WS menjawab : *"Ya udahlah. Siap-siaplah."*, dan Saksi WS menjawab demikian karena Saksi WS mendapatkan informasi dari Terdakwa pada saat itu bahwa Saksi NA mau berangkat Hotel ANAMBAS INN dan pada saat itu Saksi NA menelepon Saksi WS berpikir bahwa Saksi WS tidak bersama dengan Terdakwa, **kemudian** Terdakwa menerima menerima pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi MM dan Saksi NA pada malam hari di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 21.00 yang isinya mengajak Terdakwa dan Saksi WS untuk bergabung untuk minum minuman keras di Kamar nomor 210 Hotel tersebut namun Terdakwa menolak ajakan tersebut karena Terdakwa hanya menyuruh Saksi NA saja ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut, **kemudian** Saksi MM terus mendesak Terdakwa agar Terdakwa datang ke Kamar nomor 210 hotel tersebut bersama Saksi WS sehingga Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut, **kemudian** Terdakwa bersama Saksi WS tiba di Hotel ANAMBAS INN tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 WIB lalu masuk ke lobi hotel tersebut dan berjalan menuju sebuah Kamar nomor 210 yaitu tempat Saksi MM menyewa kamar, **kemudian** Terdakwa bersama Saksi WS tiba di depan Kamar nomor 210 yang terletak di lantai 2 (dua) hotel tersebut, lalu Terdakwa menggedor-gedor pintu Kamar nomor 210 dan masuk ke dalam kamar tersebut yang mana setelah itu Saksi WS melihat Saksi MM dan Saksi NA sudah berada di dalam kamar tersebut, **kemudian** Terdakwa dan Saksi WS duduk sebentar untuk berbicara-bincang

Halaman 93 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan minum minuman beralkohol lalu Terdakwa dan Saksi WS diminta keluar oleh Saksi MM, **kemudian** Saksi WS keluar dari Kamar nomor 210 tersebut lalu diikuti oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa keluar kamar, Saksi MM memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa di lorong depan Kamar nomor 210 tersebut sebagai imbalan, dan kemudian Terdakwa berjalan menyusul Saksi WS menuju balkon Hotel ANAMBAS INN tersebut, kemudian Saksi MM kembali ke Kamar 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut lalu Saksi MM menutup pintu kamar dan setelah itu Saksi MM berbaring di atas kasur tepatnya di seBh samping tempat Saksi NA berbaring, **kemudian** Saksi MM melepas pakaian, berjalan ke kamar mandi dan memasang kondom bermerek SUTRA sedangkan Saksi NA membuka pakaian beserta pakaian dalam yang dipakai oleh Saksi NA, **kemudian** pada saat itu Saksi MM dan Saksi NA hendak melakukan hubungan seks, **kemudian** Terdakwa melihat banyak anggota kepolisian datang pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN sekira Pukul 23.00 WIB lalu berjalan menuju ke Kamar nomor 210 tersebut, **kemudian** pada saat Saksi MM dan Saksi NA hendak melakukan hubungan seks, Saksi MM mendengar pintu Kamar nomor 204 Hotel ANAMBAS INN tersebut digedor-gedor lalu Saksi MM beranjak dari tempat tidur dan berjalan untuk membuka pintu kamar, **kemudian** setelah pintu kamar dibukakan oleh Saksi MM ternyata ada banyak anggota pihak kepolisian yang sedang melakukan penggerebekan di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut, **kemudian** tidak lama setelah itu Saksi MM dan Saksi NA diinterogasi lalu anggota pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa, Saksi MM dan Saksi NA dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Anambas, **kemudian** Terdakwa melihat banyak anggota kepolisian datang pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN sekira Pukul 23.00 WIB lalu berjalan menuju ke Kamar nomor 210 lalu menggedor pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar tersebut, **kemudian** tidak lama setelah itu Saksi MM dan Saksi NA diinterogasi lalu anggota pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa, Saksi MM dan Saksi NA dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Anambas, **dan kemudian** Terdakwa, Saksi MM dan SAKSI NA ditangkap oleh 5 (lima) anggota kepolisian yaitu Saksi HS, TAUFIK, DIKI, RONALD dan TATIK pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 WIB di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau. **Dengan demikian,**



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan “perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain” yaitu : Perbuatan Terdakwa yang menghubungi Saksi SM pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dan menghubungi Saksi NA pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, yang mana Terdakwa menawarkan kepada mereka apakah Saksi SM dan Saksi NA dapat menemani Saksi MM minum minuman beralkohol dan dapat melayani hubungan seks dan ternyata Saksi SM dan Saksi NA menerima tawaran tersebut sehingga Saksi SM berangkat dan hadir di dalam Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau dan Saksi NA berangkat dan hadir di dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.003/RW.005, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau tersebut, dan setelah Terdakwa dan Saksi WS keluar dari Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut maka Saksi MM menutup pintu kamar tersebut lalu **Saksi MM melepas pakaian, berjalan ke kamar mandi dan memasang kondom bermerek SUTRA sedangkan Saksi NA membuka pakaian beserta pakaian dalam yang dipakai oleh Saksi NA, dan pada saat Saksi MM dan Saksi NA hendak melakukan hubungan seks**, ada banyak anggota kepolisian datang untuk melakukan penggerebekan di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN sekira Pukul 23.00 WIB lalu berjalan menuju ke Kamar nomor 210. Perbuatan antara Saksi MM dengan Saksi NA ini menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan Saksi MM dan Saksi NA **dapat dimasukkan ke dalam kejahatan di bidang kesusilaan** yang mana Saksi MM dan Saksi NA adalah orang lain yang merupakan entitas di luar dari diri pribadi Terdakwa dan juga tindakan-tindakan melanggar kesusilaan itu telah dilakukan oleh orang lain yaitu oleh Saksi MM terhadap orang lain yaitu Saksi NA, dan bukan oleh pelaku sendiri yaitu diri pribadi Terdakwa **sehingga Saksi MM dan Saksi NA dapat dikenakan Delik Kejahatan Asusila karena pada kenyataannya mereka berdua saja yang tertangkap oleh anggota pihak kepolisian pada saat hendak melakukan hubungan perkelaminan di dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN, padahal mereka bukan suami ataupun istri antara satu terhadap yang lain sehingga Saksi MM dan Saksi NA juga dapat dikenakan dan patut disebut sebagai pelaku kejahatan di bidang asusila tersebut;**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bagian unsur "**perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain**" dalam unsur ke tiga ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga yaitu "**memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain**" ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan";

Menimbang, bahwa unsur ke empat ini bersifat kumulatif dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan unsur ke satu, unsur ke dua dan unsur ke tiga dalam Pasal yang didakwakan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat ini harus dibuktikan sehingga dengan terbuktinya unsur ke empat ini maka secara yuridis dakwaan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ke empat ini bersifat alternatif yang terdiri dari 2 (dua) bagian unsur sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa setiap bagian unsur tersebut tidak perlu dibuktikan semua dan hanya salah satu dari bagian unsur tersebut yang harus dibuktikan, sehingga dengan terbuktinya salah satu dari bagian unsur tersebut maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "**dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim langsung mempertimbangkan bagian unsur "**kebiasaan**";

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud "**kebiasaan**" adalah : "(1) sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya; (2) pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama";

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut di atas maka P.A.F. LAMINTANG berpendapat bahwa : "Unsur-unsur obyektif kedua dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP masing-masing adalah *teweeg brengen* yang merupakan hal yang menyebabkan ataupun menggerakkan suatu Tindakan yang melanggar kesusilaan sedangkan *bevorderen* yang merupakan hal yang memudahkan, memungkinkan ataupun memberikan kesempatan"



(P.A.F. LAMINTANG, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta);

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut di atas, maka P.A.F. LAMINTANG berpendapat bahwa : “hal yang memudahkan, memungkinkan ataupun memberikan kesempatan tersebut **berkenaan dengan pelaksanaan dari rencana untuk melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan oleh orang ketiga**” (P.A.F. LAMINTANG, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta);

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut di atas, maka P.A.F. LAMINTANG berpendapat bahwa : “Selanjutnya, *Hoge Raad* juga telah mengatakan, bahwa untuk adanya **perbuatan memudahkan dilakukannya suatu tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga itu, tidak diperlukan adanya suatu tindakan yang sifatnya aktif** atau adanya suatu tindakan tidak menaati suatu kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang.” (P.A.F. LAMINTANG, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta);

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut di atas, maka P.A.F. LAMINTANG berpendapat bahwa : “**Bilamana orang dapat berbicara tentang membuat suatu perbuatan menyebabkan dilakukannya tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga sebagai kebiasaan**, *Hoge Raad* antara lain telah mengatakan bahwa *Van een gewoonte maken is slechts sprake, indien de handelingen beheldelijk woorden gepleegd en tussen de handelingen zeker verband bestaat. In de telastelegging is daarom meermalen niet voldoende*, yang merupakan orang hanya dapat berbicara tentang membuat sebagai kebiasaan, jika tindakan-tindakan yang bersangkutan telah dilakukan berulang kali, dan antara tindakan-tindakan tersebut terdapat suatu hubungan yang tertentu. Itulah sebabnya di dalam surat dakwaan itu tidak cukup jika hanya disebutkan seringkali.” (P.A.F. LAMINTANG, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya dihubungi Saksi MM melalui pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 yang



isinya Saksi MM minta kepada Terdakwa untuk mencari perempuan yang dapat menemani Saksi MM untuk minum minuman keras dan dapat memberikan pelayanan seks yang mana Terdakwa menyetujui dan menyanggupi tawaran tersebut, dan kemudian kesepakatan antara Saksi MM dan Terdakwa tersebut menjadi batal karena Saksi MM tidak memiliki cukup uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi MM melalui pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 yang intinya Saksi MM ingin memesan perempuan untuk teman minum minuman beralkohol dan dapat melayani hubungan seks yang mana isinya : *"Bang, ada cewek tak? Aku butuh perempuan."* dan Terdakwa menjawab : *"Ada nih. Asal jelas saja."*, dan kemudian Saksi MM memesan Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, yang mana selanjutnya terjadi kesepakatan mengenai imbalan yang hendak diberikan oleh Saksi MM kepada Terdakwa apabila Terdakwa berhasil membawakan perempuan kepada Saksi MM;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Saksi SM dengan menggunakan telepon *WhatsApp* pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB yang mana isi telepon tersebut intinya meminta Saksi SM agar dapat menemani teman Terdakwa untuk minum minuman beralkohol di dalam Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, dan kemudian Saksi SM menerima permintaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi Saksi MM di Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL pada malam hari yaitu hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB lalu bertemu dengan Saksi MM yang mana Terdakwa juga melihat ada 2 (dua) orang teman Saksi MM yang bernama Saudara IJAL dan Saudara WENDY, kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi MM bahwa perempuan tersebut sedang dalam perjalanan menuju Hotel, kemudian Saksi MM menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka untuk pemesanan perempuan tersebut; dan kemudian Saksi SM bersama 1 (satu) orang teman Saksi SM tiba di Hotel TROPICAL INN pada malam hari itu juga sekira Pukul 20.30 WIB, kemudian setibanya di Hotel tersebut, Saksi SM langsung berjalan menuju Kamar nomor 204 lalu menggedor pintu kamar dan masuk ke dalam



kamar, kemudian pada saat Saksi SM masuk ke dalam kamar lalu Saksi melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa sudah berada di dalam Kamar 204 tersebut, kemudian Terdakwa memanggil Saksi SM keluar kamar dan mengatakan : "*Kawan saya tidak suka denganmu.*" lalu Saksi SM masuk kembali dan minum sedikit minuman beralkohol dan berangkat pulang, dan kemudian pada saat Saksi SM hendak berjalan menuju lobi Hotel TROPICAL INN untuk pulang, Saksi MM memberikan Saksi SM uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan ternyata yang memberikan uang tersebut adalah Saksi MM, kemudian Saksi SM pulang menuju ke rumah kos Saksi SM dengan menggunakan ojek sedangkan 1 (orang) teman Saksi SM tetap tinggal di Kamar nomor 204 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengembalikan uang Saksi MM sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi MM, karena Terdakwa membawa perempuan yang tidak sesuai dengan keinginan Saksi MM, dan kemudian Saksi MM memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi Terdakwa pada pagi hari di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi lalu Terdakwa menjawab melalui layanan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* yang isinya : "*Bang, abang dimana?*" dan Terdakwa menjawab : "*Abang di warung JIK.*", kemudian Saksi MM membalas : "*Di warung kak W ya?*" dan Terdakwa menjawab : "*Ya, JIK.*", kemudian Saksi MM membalas : "*Bang, aku dah turun di Tarempa bang. Aku mau minum bang malam nanti.*" dan Terdakwa bertanya : "*Minum di mana JIK?*", dan kemudian Saksi MM membalas : "*Nantilah bang. Aku cari dulu lokasi minum.*";

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi MM melalui layanan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* yang isinya : "*Bang, aku mau minum bang di kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN. Bang, abang ada teman cewek bang? Kalau ada, tolonglah O bang.*" dan Terdakwa menjawab : "*Siapkan uang. Nanti cewek aman. Kalau tak abang ke rumah mu.*", kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah kediaman Saksi MM yang terletak di Rintis, Desa Tarempa selatan, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau dan berada di rumah tersebut sejak pagi hari hingga sore hari pada hari dan tanggal itu juga berada di rumah Saksi MM, dan kemudian Terdakwa menawarkan Saksi BS kepada Saksi MM dengan tarif Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi MM berangkat bersama dari rumah Saksi MM Saksi MM berangkat bersama dari rumah Saksi MM yang mana Saksi MM mengambil uang di Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sedangkan Terdakwa menjemput perempuan pesanan Saksi MM yaitu bernama Saksi BS;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu Kembali dengan Saksi MM di bawah Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi MUHAMAD MATROZI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk membayar uang sewa kos Saksi BS dan Saksi MM menyerahkan uang tersebut, yang mana alasan Saksi MM menyerahkan uang tersebut pada hari itu juga karena Terdakwa menjanjikan bahwa Saksi BS dapat menemani Saksi MM pada hari itu juga, dan kemudian pada saat Terdakwa hendak berangkat dengan alasan hendak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BS maka Saksi MM ingin ikut bersama Terdakwa menuju rumah kos Saksi BS dan pada akhirnya Terdakwa dan Saksi MM berangkat bersama menuju ke rumah kos Saksi BS;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi MM tiba di rumah kos Saksi BS yang beralamat di Jalan Tanjung Lambai, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi MM tiba di tujuan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi MM singgah sebentar di rumah Saksi YB dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut diantarkan ke tempat tersebut, kemudian Saksi MM diantar kembali ke Hotel ANAMBAS INN lalu Terdakwa meninggalkan Saksi MM dengan alasan Terdakwa hendak menjemput Saksi BS, dan kemudian Saksi MM masuk ke dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN sembari menunggu kabar dari Terdakwa datang membawa Saksi BS;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi WS dan berangkat bersama Saksi WIW menuju ke warung makan milik Saksi WS sendiri untuk persiapan buka warung makan tersebut, kemudian Saksi WS tiba di warung makan tersebut pada hari dan tanggal itu juga awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 15.00 WIB, kemudian Terdakwa membantu Saksi WS beres-beres dan membuka warung makan milik Saksi WS tersebut, kemudian di sore hari itu yaitu pada hari dan tanggal itu juga sekira Pukul 15.30 WIB ada pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi MM yang dianggap oleh



Saksi WS sangat mengganggu sehingga Saksi WS mengambil telepon genggam milik Terdakwa dan membalas tersebut : *"Udahlah JIK, jangan telepon, jangan sms lagi, bising."*;

Menimbang, bahwa Saksi WS mendengar telepon genggam milik Terdakwa sendiri berbunyi dan ternyata ada telepon masuk yang mana ternyata Saksi MM yang menelepon Terdakwa dengan menggunakan saluran telepon ke telepon genggam milik Terdakwa sendiri pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB, kemudian setelah percakapan antara Terdakwa dan Saksi MM selesai lalu Terdakwa berkata kepada Saksi WS : *"Ini ada O menelepon."* dan Saksi WS bertanya : *"Kenapa?"*, kemudian Terdakwa menjawab : *"Iya, O ajak kita ngumpul di ANAMBAS INN. Ngajak minum. Dia ngajak kita ke sana. Cuma dia minta dicarikan cewek untuk nemani dia biar kita sama-sama di sana."* dan seraya bingung Terdakwa bertanya kepada Saksi WS : *"Siapa cewek yang bisa abang carikan untuk si O. N bisa ga ya?"* lalu Saksi WS menjawab : *"Ntah (artinya : tidak tau), mana W tau."*, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi WIW : *"Coba telepon N pake hp (artinya : telepon genggam) W."*

Menimbang, bahwa Saksi WS menelepon Saksi NA dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi WS sendiri namun setelah Saksi WS hubungi melalui saluran telepon sebanyak 1 (satu) kali di malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB hingga Pukul 20.00 WIB namun ternyata Saksi NA tidak mengangkat telepon tersebut dan mengenai hal tersebut Saksi WS mengatakan kepada Terdakwa : *"N tidak angkat."*, kemudian karena tidak diangkat maka Saksi WS melanjutkan kegiatan beres-beres untuk menutup warung makan milik Saksi WS sendiri, kemudian tidak lama setelah Saksi WS mengatakan bahwa Saksi NA tidak mengangkat telepon dari Saksi WS maka Terdakwa menghubungi Saksi NA melalui saluran telepon dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa sendiri dan ternyata Saksi NA mengangkat telepon tersebut yang mana kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi NA selama kurang lebih 5 (lima) menit, dan kemudian setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi NA melalui saluran telepon, Terdakwa mengatakan kepada Saksi WS : *"N bisa menemani O untuk ngumpul di hotel."*;

Menimbang, bahwa Terdakwa menelpon Saksi NA pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB hingga Pukul 20.00 WIB dengan mengatakan : *"N dimana? Sibuk tak? Lagi ada tamu tak?"* dan Saksi NA menjawab : *"Tak ada."*, kemudian Terdakwa mengatakan : *"Abang ada tamu."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawan bang. Ini jelas.” Dan Saksi NA menjawab : *“Di kamar berapa?”*, kemudian Terdakwa mengatakan : *“Kamar 210 Hotel ANAMBAS INN.”* dan Saksi NA menjawab : *“Siap-siap dulu.”*, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan imbalan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) kepada Saksi NA setelah pulang dari Hotel tersebut, kemudian Saksi NA mematikan telepon dari Terdakwa tersebut dan melakukan persiapan sebelum berangkat menuju ke Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.003/RW.005, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau tersebut, dan kemudian Saksi NA sudah berada di dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN bersama Saksi MM pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 20.30 WIB;

Menimbang, bahwa Saksi WS disodorkan telepon genggam milik Terdakwa sendiri, yang mana Saksi WS tidak menyentuh ataupun memegang telepon genggam milik Terdakwa tersebut, lalu diminta oleh Terdakwa untuk mengirimkan pesan suara (*voice note*) *WhatsApp* kepada Saksi MM pada malam hari itu juga yaitu hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.22 WIB, yang isinya : *“Hei JIK, N tu bisa tu, bisa ngentot (artinya : melakukan hubungan intim) dia, bisa ngewek (artinya : melakukan hubungan intim) dia.”*, dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi MM bahwa Saksi NA selain dapat menjadi teman untuk minum-minum bersama juga dapat dipakai yaitu memberikan pelayanan memuaskan hasrat seksual;

Menimbang, bahwa Saksi WS dihubungi oleh Saksi NA melalui saluran telepon genggam milik Saksi WS yang mana Saksi NA bertanya : *“Kenapa Beb? Ada apa?”* dan Saksi WS menjawab : *“Ya udahlah. Siap-siaplah.”*, dan Saksi WS menjawab demikian karena Saksi WS mendapatkan informasi dari Terdakwa pada saat itu bahwa Saksi NA mau berangkat Hotel ANAMBAS INN dan pada saat itu Saksi NA menelepon Saksi WS berpikir bahwa Saksi WS tidak bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi MM karena Terdakwa tidak memberi kabar kepada Saksi MM sejak siang hari hingga malam hari sehingga Saksi MM mengirimkan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* ke nomor telepon genggam Terdakwa : *“Kapan B datang? Kamar sudah diambil. Ini minuman sudah ada. Semua sudah lengkap (dengan menyertakan foto minuman).”* dan Terdakwa membalas : *“B tidak bisa datang, yang ada N.”* lalu Saksi MM membalas : *“Ya sudahlah daripada tak ada.”*;

Halaman 102 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menerima menerima pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi MM dan Saksi NA pada malam hari di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 21.00 yang isinya mengajak Terdakwa dan Saksi WS untuk bergabung untuk minum minuman keras di Kamar nomor 210 Hotel tersebut namun Terdakwa menolak ajakan tersebut karena Terdakwa hanya menyuruh Saksi NA saja ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut, dan kemudian Saksi MM terus mendesak Terdakwa agar Terdakwa datang ke Kamar nomor 210 hotel tersebut bersama Saksi WS sehingga Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menerima lagi balasan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi NA sejak saat itu hingga Terdakwa bertemu dengan Saksi NA pada malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 WIB di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa Saksi WS sedang beres-beres menutup warung, Saksi WS melihat pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi NA melalui media sosial *WhatsApp* pada malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 20.25 WIB dengan kata-kata kasar dengan berurutan sebagai berikut : “*Asd*”, “*Sini lah babi*”, “*We*”, “*Natang*”, “*Bg*”, “*Sini lah*” dan “*Bg*” dan isi pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* tersebut Saksi WS menjadi marah, dan kemudian Saksi WS menyimpulkan bahwa Saksi NA sudah berada di Hotel ANAMABAS INN dari isi pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Saksi WS untuk beres-beres menutup warung makan milik Saksi WS sendiri dan setelah Saksi WS selesai beres-beres menutup warung pada malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 22.25 WIB dan karena capek maka Saksi WS hendak pulang ke rumah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi WS untuk berangkat ke Hotel ANAMBAS INN dengan mengatakan kepada Saksi WS : “*Kita ke sana sebentar ke sana. Gak enak sama O udah ngajak, sama N juga.*” dan Saksi WS sempat menolak karena capek namun Terdakwa membujuk Saksi WS untuk ikut berangkat dengan alasan merasa tidak enak dan sudah berjanji kepada Saksi MM dan Saksi NA yang mana Saksi WS menjawab bujukan Terdakwa dengan mengatakan : “*Udahlah, ga apa-apa. Tapi W tidak bisa lama-lama. W capek.*”;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi WS tiba di Hotel ANAMBAS INN tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul



22.00 WIB lalu masuk ke lobi hotel tersebut dan berjalan menuju sebuah Kamar nomor 210 yaitu tempat Saksi MM menyewa kamar, kemudian Terdakwa bersama Saksi WS tiba di depan Kamar nomor 210 yang terletak di lantai 2 (dua) hotel tersebut, lalu Terdakwa menggedor-gedor pintu Kamar nomor 210 dan masuk ke dalam kamar tersebut yang mana setelah itu Saksi WS melihat Saksi MM dan Saksi NA sudah berada di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi WS duduk sebentar untuk berbicara-bincang dan minum minuman beralkohol lalu Terdakwa dan Saksi WS diminta keluar oleh Saksi MM, kemudian Saksi WS keluar dari Kamar nomor 210 tersebut lalu diikuti oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa keluar kamar, Saksi MM memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa di lorong depan Kamar nomor 210 tersebut sebagai imbalan, dan kemudian Terdakwa berjalan menyusul Saksi WS menuju balkon Hotel ANAMBAS INN tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi MM kembali ke Kamar 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut lalu Saksi MM menutup pintu kamar dan setelah itu Saksi MM berbaring di atas kasur tepatnya di seBh samping tempat Saksi NA berbaring, kemudian Saksi MM melepas pakaian, berjalan ke kamar mandi dan memasang kondom bermerek SUTRA sedangkan Saksi NA membuka pakaian beserta pakaian dalam yang dipakai oleh Saksi NA, dan kemudian pada saat itu Saksi MM dan Saksi NA hendak melakukan hubungan seks;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat banyak anggota kepolisian datang pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN sekira Pukul 23.00 WIB lalu berjalan menuju ke Kamar nomor 210 tersebut, kemudian pada saat Saksi MM dan Saksi NA hendak melakukan hubungan seks, Saksi MM mendengar pintu Kamar nomor 204 Hotel ANAMBAS INN tersebut digedor-gedor lalu Saksi MM beranjak dari tempat tidur dan berjalan untuk membuka pintu kamar, kemudian setelah pintu kamar dibukakan oleh Saksi MM ternyata ada banyak anggota pihak kepolisian yang sedang melakukan penggerebekan di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut, kemudian tidak lama setelah itu Saksi MM dan Saksi NA diinterogasi lalu anggota pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa, Saksi MM dan Saksi NA dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi MM dan SAKSI NA ditangkap oleh 5 (lima) anggota kepolisian yaitu Saksi HS, TAUFIK, DIKI, RONALD dan TATIK pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 WIB di Kamar



nomor 210 Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dibawah ini :

- a. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek ADVAN berwarna biru putih dengan IMEI bernomor 350388631442147/350388631592149 beserta kartu SIM bernomor 081275258224;
- b. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;

- d. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REDMI 5A berwarna perak (*silver*) dengan IMEI bernomor 868939031290232/01 beserta kartu SIM bernomor 082289696781;
- e. 1 (satu) buah kondom bermerek SUTRA yang sudah terpakai;
- f. 1 (satu) bungkus tisu bermerek SUPER MAGIC yang sudah dibuka;
- g. 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang sudah terpakai;
- h. 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek DRUM;
- i. 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek ANGGUR MERAH;
- j. 1 (satu) kaleng kosong minuman beralkohol bermerek GUINNESS;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi MM;

- k. 1 (satu) unit unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REALMI seri C11 dengan IMEI bernomor 8632227044348790/863227044348782;
- l. 2 (dua) bungkus kondom bermerek SUTRA yang belum terpakai;
- m. 1 (satu) buah tas berwarna hitam;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi NA;

- n. 1 (satu) buah rekaman kamera CCTV di Hotel ANAMBAS INN yang terletak di Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi SA;

Menimbang, bahwa uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ditemukan dari kantong Terdakwa yang mana uang tersebut berasal dan diterima Terdakwa dari Saksi MM, dan kemudian dipergunakan terdakwa untuk bermain aplikasi permainan daring (*on line*) SCATTER;



Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sehari-hari yaitu mempunyai suatu usaha sebagai Agen Penyalur Minyak Tanah Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Surat yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang relevan dengan bagian unsur **"dan menjadikannya sebagai kebiasaan"**; yaitu : Perbuatan yang mana Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi MM melalui pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 yang intinya Saksi MM ingin memesan perempuan untuk teman minum minuman beralkohol dan dapat melayani hubungan seks yang mana isinya : *"Bang, ada cewek tak? Aku butuh perempuan."* dan Terdakwa menjawab : *"Ada nih. Asal jelas saja."*, **kemudian** Saksi MM memesan Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, yang mana selanjutnya terjadi kesepakatan mengenai imbalan yang hendak diberikan oleh Saksi MM kepada Terdakwa apabila Terdakwa berhasil membawakan perempuan kepada Saksi MM, **kemudian** Terdakwa menghubungi Saksi SM dengan menggunakan telepon *WhatsApp* pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB yang mana isi telepon tersebut intinya meminta Saksi SM agar dapat menemani teman Terdakwa untuk minum minuman beralkohol di dalam Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, dan kemudian Saksi SM menerima permintaan Terdakwa tersebut; **kemudian** Terdakwa mendatangi Saksi MM di Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL pada malam hari yaitu hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB lalu bertemu dengan Saksi MM yang mana Terdakwa juga melihat ada 2 (dua) orang teman Saksi MM yang bernama Saudara IJAL dan Saudara WENDY, **kemudian** Terdakwa memberitahukan Saksi MM bahwa perempuan tersebut sedang dalam perjalanan menuju Hotel, **kemudian** Saksi MM menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka untuk pemesanan perempuan tersebut; dan kemudian Saksi SM bersama 1 (satu) orang teman Saksi SM tiba di Hotel TROPICAL INN pada malam hari itu juga sekira Pukul 20.30 WIB, **kemudian** setibanya di Hotel tersebut, Saksi SM langsung berjalan menuju Kamar nomor 204 lalu menggedor pintu kamar dan masuk ke dalam kamar, **kemudian** pada saat Saksi SM masuk ke dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa sudah berada di dalam Kamar 204 tersebut, **kemudian** Terdakwa memanggil Saksi SM keluar kamar dan mengatakan : "*Kawan saya tidak suka denganmu.*" lalu Saksi SM masuk kembali dan minum sedikit minuman beralkohol dan berangkat pulang, **kemudian** pada saat Saksi SM hendak berjalan menuju lobi Hotel TROPICAL INN untuk pulang, Saksi MM memberikan Saksi SM uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan ternyata yang memberikan uang tersebut adalah Saksi MM, **kemudian** Saksi SM pulang menuju ke rumah kos Saksi SM dengan menggunakan ojek sedangkan 1 (orang) teman Saksi SM tetap tinggal di Kamar nomor 204 tersebut, **kemudian** Terdakwa mengembalikan uang Saksi MM sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi MM, karena Terdakwa membawa perempuan yang tidak sesuai dengan keinginan Saksi MM, **kemudian** Saksi MM memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan, **kemudian** Terdakwa dihubungi Terdakwa pada pagi hari di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi lalu Terdakwa menjawab melalui layanan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* yang isinya : "*Bang, abang dimana?*" dan Terdakwa menjawab : "*Abang di warung JIK.*", **kemudian** Saksi MM membalas : "*Di warung kak W ya?*" dan Terdakwa menjawab : "*Ya, JIK.*", **kemudian** Saksi MM membalas : "*Bang, aku dah turun di Tarempa bang. Aku mau minum bang malam nanti.*" Dan Terdakwa bertanya : "*Minum di mana JIK?*", **kemudian** Saksi MM membalas : "*Nantilah bang. Aku cari dulu lokasi minum.*", **kemudian** Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi MM melalui layanan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* yang isinya : "*Bang, aku mau minum bang di kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN. Bang, abang ada teman cewek bang? Kalau ada, tolonglah O bang.*" dan Terdakwa menjawab : "*Siapkan uang. Nanti cewek aman. Kalau tak abang ke rumah mu.*", **kemudian** Terdakwa berangkat menuju rumah kediaman Saksi MM yang terletak di Rintis, Desa Tarempa selatan, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau dan berada di rumah tersebut sejak pagi hari hingga sore hari pada hari dan tanggal itu juga berada di rumah Saksi MM, **kemudian** Terdakwa menawarkan Saksi BS kepada Saksi MM dengan tarif Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), **kemudian** Terdakwa dan Saksi MM berangkat bersama dari rumah Saksi MM Saksi MM berangkat bersama dari rumah Saksi MM yang mana Saksi MM mengambil uang di Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sedangkan Terdakwa menjemput perempuan pesanan Saksi MM yaitu bernama Saksi BS, **kemudian** Terdakwa

Halaman 107 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu kembali dengan Saksi MM di bawah Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi MUHAMAD MATROZI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk membayar uang sewa kos Saksi BS dan Saksi MM menyerahkan uang tersebut, yang mana alasan Saksi MM menyerahkan uang tersebut pada hari itu juga karena Terdakwa menjanjikan bahwa Saksi BS dapat menemani Saksi MM pada hari itu juga, **kemudian** pada saat Terdakwa hendak berangkat dengan alasan hendak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BS maka Saksi MM ingin ikut bersama Terdakwa menuju rumah kos Saksi BS dan pada akhirnya Terdakwa dan Saksi MM berangkat bersama menuju ke rumah kos Saksi BS, **kemudian** Terdakwa dan Saksi MM tiba di rumah kos Saksi BS yang beralamat di Jalan Tanjung Lambai, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, **kemudian** pada saat Terdakwa dan Saksi MM tiba di tujuan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi MM singgah sebentar di rumah Saksi YB dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut diantarkan ke tempat tersebut, **kemudian** Saksi MM diantar kembali ke Hotel ANAMBAS INN lalu Terdakwa meninggalkan Saksi MM dengan alasan Terdakwa hendak menjemput Saksi BS, **kemudian** Saksi MM masuk ke dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN sembari menunggu kabar dari Terdakwa datang membawa Saksi BS, **kemudian** Saksi MM yang menelepon Terdakwa dengan menggunakan saluran telepon ke telepon genggam milik Terdakwa sendiri pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB, **kemudian** setelah percakapan antara Terdakwa dan Saksi MM selesai lalu Terdakwa berkata kepada Saksi WS : *"Ini ada O menelepon."* dan Saksi WS bertanya : *"Kenapa?"*, **kemudian** Terdakwa menjawab : *"Iya, O ajak kita ngumpul di ANAMBAS INN. Ngajak minum. Dia ngajak kita ke sana. Cuma dia minta dicarikan cewek untuk nemani dia biar kita sama-sama di sana."* dan seraya bingung Terdakwa bertanya kepada Saksi WS : *"Siapa cewek yang bisa abang carikan untuk si O. N bisa ga ya?"* lalu Saksi WS menjawab : *"Ntah (artinya : tidak tau), mana W tau."*, **kemudian** Terdakwa mengatakan kepada Saksi WIW : *"Coba telepon N pake hp (artinya : telepon genggam) W."*, **kemudian** Saksi WS menelepon Saksi NA dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi WS sendiri namun setelah Saksi WS hubungi melalui saluran telepon sebanyak 1 (satu) kali di malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB hingga Pukul 20.00 WIB

Halaman 108 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun ternyata Saksi NA tidak mengangkat telepon tersebut dan mengenai hal tersebut Saksi WS mengatakan kepada Terdakwa : "*N tidak angkat.*", **kemudian** karena tidak diangkat maka Saksi WS melanjutkan kegiatan beres-beres untuk menutup warung makan milik Saksi WS sendiri, **kemudian** tidak lama setelah Saksi WS mengatakan bahwa Saksi NA tidak mengangkat telepon dari Saksi WS maka Terdakwa menghubungi Saksi NA melalui saluran telepon dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa sendiri dan ternyata Saksi NA mengangkat telepon tersebut yang mana **kemudian** terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi NA selama kurang lebih 5 (lima) menit, **kemudian** setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi NA melalui saluran telepon, Terdakwa mengatakan kepada Saksi WS : "*N bisa menemani O untuk ngumpul di hotel.*", **kemudian** Terdakwa menelpon Saksi NA pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB hingga Pukul 20.00 WIB dengan mengatakan : "*N dimana? Sibuk tak? Lagi ada tamu tak?*" dan Saksi NA menjawab : "*Tak ada.*", **kemudian** Terdakwa mengatakan : "*Abang ada tamu. Kawan bang. Ini jelas.*" dan Saksi NA menjawab : "*Di kamar berapa?*", **kemudian** Terdakwa mengatakan : "*Kamar 210 Hotel ANAMBAS INN.*" dan Saksi NA menjawab : "*Siap-siap dulu.*", **kemudian** Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan imbalan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) kepada Saksi NA setelah pulang dari Hotel tersebut, **kemudian** Saksi NA mematikan telepon dari Terdakwa tersebut dan melakukan persiapan sebelum berangkat menuju ke Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.003/RW.005, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau tersebut, dan **kemudian** Saksi NA sudah berada di dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN bersama Saksi MM pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 20.30 WIB, **kemudian** Saksi WS disodorkan telepon genggam milik Terdakwa sendiri, yang mana Saksi WS tidak menyentuh ataupun memegang telepon genggam milik Terdakwa tersebut, lalu diminta oleh Terdakwa untuk mengirimkan pesan suara (*voice note*) *WhatsApp* kepada Saksi MM pada malam hari itu juga yaitu hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.22 WIB, yang isinya : "*Hei JIK, N tu bisa tu, bisa ngentot (artinya : melakukan hubungan intim) dia, bisa ngewek (artinya : melakukan hubungan intim) dia.*", dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi MM bahwa Saksi NA selain dapat menjadi teman untuk minum-minum bersama juga dapat dipakai yaitu memberikan pelayanan memuaskan hasrat seksual, **kemudian** Saksi WS dihubungi oleh Saksi NA melalui saluran telepon genggam milik Saksi WS yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Saksi NA bertanya : “Kenapa Beb? Ada apa?” dan Saksi WS menjawab : “Ya udahlah. Siap-siaplah.”, dan Saksi WS menjawab demikian karena Saksi WS mendapatkan informasi dari Terdakwa pada saat itu bahwa Saksi NA mau berangkat Hotel ANAMBAS INN dan pada saat itu Saksi NA menelepon Saksi WS berpikir bahwa Saksi WS tidak bersama dengan Terdakwa, **kemudian** Terdakwa menerima menerima pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi MM dan Saksi NA pada malam hari di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 21.00 yang isinya mengajak Terdakwa dan Saksi WS untuk bergabung untuk minum minuman keras di Kamar nomor 210 Hotel tersebut namun Terdakwa menolak ajakan tersebut karena Terdakwa hanya menyuruh Saksi NA saja ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut, **kemudian** Saksi MM terus mendesak Terdakwa agar Terdakwa datang ke Kamar nomor 210 hotel tersebut bersama Saksi WS sehingga Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut, **kemudian** Terdakwa bersama Saksi WS tiba di Hotel ANAMBAS INN tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 WIB lalu masuk ke lobi hotel tersebut dan berjalan menuju sebuah Kamar nomor 210 yaitu tempat Saksi MM menyewa kamar, **kemudian** Terdakwa bersama Saksi WS tiba di depan Kamar nomor 210 yang terletak di lantai 2 (dua) hotel tersebut, lalu Terdakwa menggedor-gedor pintu Kamar nomor 210 dan masuk ke dalam kamar tersebut yang mana setelah itu Saksi WS melihat Saksi MM dan Saksi NA sudah berada di dalam kamar tersebut, **kemudian** Terdakwa dan Saksi WS duduk sebentar untuk berbicara-bincang dan minum minuman beralkohol lalu Terdakwa dan Saksi WS diminta keluar oleh Saksi MM, **kemudian** Saksi WS keluar dari Kamar nomor 210 tersebut lalu diikuti oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa keluar kamar, Saksi MM memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa di lorong depan Kamar nomor 210 tersebut sebagai imbalan, dan kemudian Terdakwa berjalan menyusul Saksi WS menuju balkon Hotel ANAMBAS INN tersebut, kemudian Saksi MM kembali ke Kamar 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut lalu Saksi MM menutup pintu kamar dan setelah itu Saksi MM berbaring di atas kasur tepatnya di seBh samping tempat Saksi NA berbaring, **kemudian** Saksi MM melepas pakaian, berjalan ke kamar mandi dan memasang kondom bermerek SUTRA sedangkan Saksi NA membuka pakaian beserta pakaian dalam yang dipakai oleh Saksi NA, **kemudian** pada saat itu Saksi MM dan Saksi NA hendak melakukan hubungan seks, **kemudian** Terdakwa melihat banyak anggota kepolisian datang pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN sekira Pukul 23.00 WIB lalu berjalan menuju ke Kamar nomor

Halaman 110 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210 tersebut, **kemudian** pada saat Saksi MM dan Saksi NA hendak melakukan hubungan seks, Saksi MM mendengar pintu Kamar nomor 204 Hotel ANAMBAS INN tersebut digedor-gedor lalu Saksi MM beranjak dari tempat tidur dan berjalan untuk membuka pintu kamar, **kemudian** setelah pintu kamar dibukakan oleh Saksi MM ternyata ada banyak anggota pihak kepolisian yang sedang melakukan penggerebekan di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut, **kemudian** tidak lama setelah itu Saksi MM dan Saksi NA diinterogasi lalu anggota pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa, Saksi MM dan Saksi NA dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Anambas, **kemudian** Terdakwa melihat banyak anggota kepolisian datang pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN sekira Pukul 23.00 WIB lalu berjalan menuju ke Kamar nomor 210 lalu menggedor pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar tersebut, **kemudian** tidak lama setelah itu Saksi MM dan Saksi NA diinterogasi lalu anggota pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa, Saksi MM dan Saksi NA dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Anambas, **dan kemudian** Terdakwa, Saksi MM dan SAKSI NA ditangkap oleh 5 (lima) anggota kepolisian yaitu Saksi HS, TAUFIK, DIKI, RONALD dan TATIK pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 WIB di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau. **Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan “dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” yaitu :** Perbuatan Terdakwa yang menghubungi Saksi SM pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dan menghubungi Saksi BS dan Saksi NA pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 secara berurutan, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa **Perbuatan Terdakwa ini merupakan kebiasaan karena Terdakwa telah melakukannya berulang kali yaitu tepatnya 3 (tiga) kali mencarikan dan mendapatkan perempuan untuk memenuhi pesanan Saksi MM berupa perempuan yaitu Saksi SM, Saksi BS dan Saksi NA sebagai teman minum minuman beralkohol dan dapat memberi pelayanan seks kepada Saksi MM, sehingga seluruh perbuatan Terdakwa tersebut terdapat suatu hubungan yang tertentu yang menjadi suatu kebiasaan yaitu hubungan kausalitas yang saling menguntungkan yang mana **Terdakwa mendapatkan sejumlah uang sedangkan Saksi MM sebanyak 2 (dua) kali terpenuhi pesanan berwujud****

Halaman 111 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran



perempuan yaitu **Saksi SM dan Saksi NA** sebagai teman minum minuman beralkohol dan dapat memberi pelayanan seks kepada Saksi MM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat yaitu **“dan menjadikannya sebagai kebiasaan”** ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur **“dengan sengaja”**;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Akan tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Bnda diterangkan sebagai berikut : *“Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens)”*. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang dikehendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada 2 (dua) yaitu kesengajaan berupa kehendak (maksud) dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) istilah inilah doktrin mengenai kesengajaan ini berasal sehingga terdapat 2 (dua) paham kesengajaan yaitu :

1. Teori Kehendak/Maksud (*willens theorie*);

Berdasarkan Teori Kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Jika dihubungkan pada rumusan tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan yang merupakan akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana (tindak pidana materiil), maka selain ditujukan pada perbuatan, kehendak juga harus ditujukan kepada timbulnya akibat itu. Antara perbuatan dan akibat dalam hubungannya dengan kehendak, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana materiil;

2. Teori Pengetahuan (*wetenstheorie* atau *voorstellingstheorie*);

Berdasarkan Teori Pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan



dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Sehingga segala apa yang dikehendaki pastilah sudah dengan sendirinya ia ketahui;

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut di atas, maka VAN BEMMELEN dan VAN HATTUM berpendapat bahwa : “Terhadap **perbuatan-perbuatan** sajalah orang dapat mempunyai suatu *opzet als oogmer*, sedangkan terhadap **keadaan-keadaan** orang hanya dapat mempunyai suatu *opzet als wetenschap*, atau dengan kata lain, **perbuatan-perbuatan** sajalah yang dapat dikehendaki atau dimaksud, sedangkan **keadaan-keadaan** yang menyertai tindakan-tindakan tersebut **hanya dapat diketahui**”;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tentang teori-teori kesengajaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ke tiga dan unsur ke empat di atas telah diuraikan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan terjadinya suatu **peristiwa hukum yang memudahkan dilakukannya suatu tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga itu sebagai suatu kebiasaan**, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atautakah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya dihubungi Saksi MM melalui pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 yang isinya Saksi MM minta kepada Terdakwa untuk mencari perempuan yang dapat menemani Saksi MM untuk minum minuman keras dan dapat memberikan pelayanan seks yang mana Terdakwa menyetujui dan menyanggupi tawaran tersebut, dan kemudian kesepakatan antara Saksi MM dan Terdakwa tersebut menjadi batal karena Saksi MM tidak memiliki cukup uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bahwa Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi MM Terdakwa melalui pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 yang intinya Saksi MM ingin memesan perempuan untuk teman minum minuman beralkohol dan dapat melayani hubungan seks yang mana isinya : “Bang, ada cewek tak? Aku butuh perempuan.” dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab : “Ada nih. Asal jelas saja.”, dan kemudian Saksi MM memesan Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, yang mana selanjutnya terjadi kesepakatan mengenai imbalan yang hendak diberikan oleh Saksi MM kepada Terdakwa apabila Terdakwa berhasil membawakan perempuan kepada Saksi MM;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Saksi SM dengan menggunakan telepon *WhatsApp* pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB yang mana isi telepon tersebut intinya meminta Saksi SM agar dapat menemani teman Terdakwa untuk minum minuman beralkohol di dalam Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, dan kemudian Saksi SM menerima permintaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi Saksi MM di Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL pada malam hari yaitu hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB lalu bertemu dengan Saksi MM yang mana Terdakwa juga melihat ada 2 (dua) orang teman Saksi MM yang bernama Saudara IJAL dan Saudara WENDY, kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi MM bahwa perempuan tersebut sedang dalam perjalanan menuju Hotel, kemudian Saksi MM menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka untuk pemesanan perempuan tersebut; dan kemudian Saksi SM bersama 1 (satu) orang teman Saksi SM tiba di Hotel TROPICAL INN pada malam hari itu juga sekira Pukul 20.30 WIB, kemudian setibanya di Hotel tersebut, Saksi SM langsung berjalan menuju Kamar nomor 204 lalu menggedor pintu kamar dan masuk ke dalam kamar, kemudian pada saat Saksi SM masuk ke dalam kamar lalu Saksi melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa sudah berada di dalam Kamar 204 tersebut, kemudian Terdakwa memanggil Saksi SM keluar kamar dan mengatakan : “*Kawan saya tidak suka denganmu.*” lalu Saksi SM masuk kembali dan minum sedikit minuman beralkohol dan berangkat pulang, dan kemudian pada saat Saksi SM hendak berjalan menuju lobi Hotel TROPICAL INN untuk pulang, Saksi MM memberikan Saksi SM uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan ternyata yang memberikan uang tersebut adalah Saksi MM, kemudian Saksi SM pulang menuju ke rumah kos Saksi SM dengan menggunakan ojek sedangkan 1 (orang) teman Saksi SM tetap tinggal di Kamar nomor 204 tersebut;

Halaman 114 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengembalikan uang Saksi MM sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi MM, karena Terdakwa membawa perempuan yang tidak sesuai dengan keinginan Saksi MM, dan kemudian Saksi MM memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi Terdakwa pada pagi hari di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi lalu Terdakwa menjawab melalui layanan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* yang isinya : *"Bang, abang dimana?"* dan Terdakwa menjawab : *"Abang di warung JIK."*, kemudian Saksi MM membalas : *"Di warung kak W ya?"* dan Terdakwa menjawab : *"Ya, JIK."*, kemudian Saksi MM membalas : *"Bang, aku dah turun di Tarempa bang. Aku mau minum bang malam nanti."* Dan Terdakwa bertanya : *"Minum di mana JIK?"*, dan kemudian Saksi MM membalas : *"Nantilah bang. Aku cari dulu lokasi minum."*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi MM melalui layanan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* yang isinya : *"Bang, aku mau minum bang di kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN. Bang, abang ada teman cewek bang? Kalau ada, tolonglah O bang."* dan Terdakwa menjawab : *"Siapkan uang. Nanti cewek aman. Kalau tak abang ke rumah mu."*, kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah kediaman Saksi MM yang terletak di Rintis, Desa Tarempa selatan, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau dan berada di rumah tersebut sejak pagi hari hingga sore hari pada hari dan tanggal itu juga berada di rumah Saksi MM, dan kemudian Terdakwa menawarkan Saksi BS kepada Saksi MM dengan tarif Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi MM berangkat bersama dari rumah Saksi MM Saksi MM berangkat bersama dari rumah Saksi MM yang mana Saksi MM mengambil uang di Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sedangkan Terdakwa menjemput perempuan pesanan Saksi MM yaitu bernama Saksi BS;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu Kembali dengan Saksi MM di bawah Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi MUHAMAD MATROZI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk membayar uang sewa kos Saksi BS dan Saksi MM menyerahkan uang tersebut, yang mana alasan Saksi MM menyerahkan uang tersebut pada hari

Halaman 115 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu juga karena Terdakwa menjanjikan bahwa Saksi BS dapat menemani Saksi MM pada hari itu juga, dan kemudian pada saat Terdakwa hendak berangkat dengan alasan hendak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi BS maka Saksi MM ingin ikut bersama Terdakwa menuju rumah kos Saksi BS dan pada akhirnya Terdakwa dan Saksi MM berangkat bersama menuju ke rumah kos Saksi BS;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi MM tiba di rumah kos Saksi BS yang beralamat di Jalan Tanjung Lambai, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi MM tiba di tujuan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi MM singgah sebentar di rumah Saksi YB dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut diantarkan ke tempat tersebut, kemudian Saksi MM diantar kembali ke Hotel ANAMBAS INN lalu Terdakwa meninggalkan Saksi MM dengan alasan Terdakwa hendak menjemput Saksi BS, dan kemudian Saksi MM masuk ke dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN sembari menunggu kabar dari Terdakwa datang membawa Saksi BS;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi WS dan berangkat bersama Saksi WIW menuju ke warung makan milik Saksi WS sendiri untuk persiapan buka warung makan tersebut, kemudian Saksi WS tiba di warung makan tersebut pada hari dan tanggal itu juga awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 15.00 WIB, kemudian Terdakwa membantu Saksi WS beres-beres dan membuka warung makan milik Saksi WS tersebut, kemudian di sore hari itu yaitu pada hari dan tanggal itu juga sekira Pukul 15.30 WIB ada pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi MM yang dianggap oleh Saksi WS sangat mengganggu sehingga Saksi WS mengambil telepon genggam milik Terdakwa dan membalas tersebut : *"Udahlah JIK, jangan telepon, jangan sms lagi, bising."*;

Menimbang, bahwa Saksi WS mendengar telepon genggam milik Terdakwa sendiri berbunyi dan ternyata ada telepon masuk yang mana ternyata Saksi MM yang menelepon Terdakwa dengan menggunakan saluran telepon ke telepon genggam milik Terdakwa sendiri pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB, kemudian setelah percakapan antara Terdakwa dan Saksi MM selesai lalu Terdakwa berkata kepada Saksi WS : *"Ini ada O menelepon."* dan Saksi WS bertanya : *"Kenapa?"*, kemudian Terdakwa menjawab : *"Iya, O ajak kita ngumpul di ANAMBAS INN. Ngajak minum. Dia ngajak kita ke sana. Cuma dia minta dicarikan cewek untuk nemani dia biar kita*



sama-sama di sana.” dan seraya bingung Terdakwa bertanya kepada Saksi WS : *“Siapa cewek yang bisa abang carikan untuk si O. N bisa ga ya?”* lalu Saksi WS menjawab : *“Ntah (artinya : tidak tau), mana W tau.”*, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi WIW : *“Coba telepon N pake hp (artinya : telepon genggam) W.”*

Menimbang, bahwa Saksi WS menelepon Saksi NA dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi WS sendiri namun setelah Saksi WS hubungi melalui saluran telepon sebanyak 1 (satu) kali di malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB hingga Pukul 20.00 WIB namun ternyata Saksi NA tidak mengangkat telepon tersebut dan mengenai hal tersebut Saksi WS mengatakan kepada Terdakwa : *“N tidak angkat.”*, kemudian karena tidak diangkat maka Saksi WS melanjutkan kegiatan beres-beres untuk menutup warung makan milik Saksi WS sendiri, kemudian tidak lama setelah Saksi WS mengatakan bahwa Saksi NA tidak mengangkat telepon dari Saksi WS maka Terdakwa menghubungi Saksi NA melalui saluran telepon dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa sendiri dan ternyata Saksi NA mengangkat telepon tersebut yang mana kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi NA selama kurang lebih 5 (lima) menit, dan kemudian setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi NA melalui saluran telepon, Terdakwa mengatakan kepada Saksi WS : *“N bisa menemani O untuk ngumpul di hotel.”*;

Menimbang, bahwa Terdakwa menelpon Saksi NA pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB hingga Pukul 20.00 WIB dengan mengatakan : *“N dimana? Sibuk tak? Lagi ada tamu tak?”* dan Saksi NA menjawab : *“Tak ada.”*, kemudian Terdakwa mengatakan : *“Abang ada tamu. Kawan bang. Ini jelas.”* Dan Saksi NA menjawab : *“Di kamar berapa?”*, kemudian Terdakwa mengatakan : *“Kamar 210 Hotel ANAMBAS INN.”* dan Saksi NA menjawab : *“Siap-siap dulu.”*, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan imbalan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) kepada Saksi NA setelah pulang dari Hotel tersebut, kemudian Saksi NA mematikan telepon dari Terdakwa tersebut dan melakukan persiapan sebelum berangkat menuju ke Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.003/RW.005, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau tersebut, dan kemudian Saksi NA sudah berada di dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN bersama Saksi MM pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 20.30 WIB;



Menimbang, bahwa Saksi WS disodorkan telepon genggam milik Terdakwa sendiri, yang mana Saksi WS tidak menyentuh ataupun memegang telepon genggam milik Terdakwa tersebut, lalu diminta oleh Terdakwa untuk mengirimkan pesan suara (*voice note*) *WhatsApp* kepada Saksi MM pada malam hari itu juga yaitu hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.22 WIB, yang isinya : “*Hei JIK, N tu bisa tu, bisa ngentot (artinya : melakukan hubungan intim) dia, bisa ngewek (artinya : melakukan hubungan intim) dia.*”, dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi MM bahwa Saksi NA selain dapat menjadi teman untuk minum-minum bersama juga dapat dipakai yaitu memberikan pelayanan memuaskan hasrat seksual;

Menimbang, bahwa Saksi WS dihubungi oleh Saksi NA melalui saluran telepon genggam milik Saksi WS yang mana Saksi NA bertanya : “*Kenapa Beb? Ada apa?*” dan Saksi WS menjawab : “*Ya udahlah. Siap-siaplah.*”, dan Saksi WS menjawab demikian karena Saksi WS mendapatkan informasi dari Terdakwa pada saat itu bahwa Saksi NA mau berangkat Hotel ANAMBAS INN dan pada saat itu Saksi NA menelepon Saksi WS berpikir bahwa Saksi WS tidak bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi MM karena Terdakwa tidak memberi kabar kepada Saksi MM sejak siang hari hingga malam hari sehingga Saksi MM mengirimkan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* ke nomor telepon genggam Terdakwa : “*Kapan B datang? Kamar sudah diambil. Ini minuman sudah ada. Semua sudah lengkap (dengan menyertakan foto minuman).*” dan Terdakwa membalas : “*B tidak bisa datang, yang ada N.*” lalu Saksi MM membalas : “*Ya sudahlah daripada tak ada.*”;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima menerima pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi MM dan Saksi NA pada malam hari di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 21.00 yang isinya mengajak Terdakwa dan Saksi WS untuk bergabung untuk minum minuman keras di Kamar nomor 210 Hotel tersebut namun Terdakwa menolak ajakan tersebut karena Terdakwa hanya menyuruh Saksi NA saja ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut, dan kemudian Saksi MM terus mendesak Terdakwa agar Terdakwa datang ke Kamar nomor 210 hotel tersebut bersama Saksi WS sehingga Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menerima lagi balasan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi NA sejak saat itu hingga Terdakwa bertemu dengan Saksi NA pada pada malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 WIB di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa Saksi WS sedang beres-beres menutup warung, Saksi WS melihat pesan-pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi NA melalui media sosial *WhatsApp* pada malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 20.25 WIB dengan kata-kata kasar dengan berurutan sebagai berikut : “*Asd*”, “*Sini lah babi*”, “*We*”, “*Natang*”, “*Bg*”, “*Sini lah*” dan “*Bg*” dan isi pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* tersebut Saksi WS menjadi marah, dan kemudian Saksi WS menyimpulkan bahwa Saksi NA sudah berada di Hotel ANAMABAS INN dari isi pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Saksi WS untuk beres-beres menutup warung makan milik Saksi WS sendiri dan setelah Saksi WS selesai beres-beres menutup warung pada malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 22.25 WIB dan karena capek maka Saksi WS hendak pulang ke rumah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi WS untuk berangkat ke Hotel ANAMBAS INN dengan mengatakan kepada Saksi WS : “*Kita ke sana sebentar ke sana. Gak enak sama O udah ngajak, sama N juga.*” dan Saksi WS sempat menolak karena capek namun Terdakwa membujuk Saksi WS untuk ikut berangkat dengan alasan merasa tidak enak dan sudah berjanji kepada Saksi MM dan Saksi NA yang mana Saksi WS menjawab bujukan Terdakwa dengan mengatakan : “*Udahlah, ga apa-apa. Tapi W tidak bisa lama-lama. W capek.*”;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi WS tiba di Hotel ANAMBAS INN tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 WIB lalu masuk ke lobi hotel tersebut dan berjalan menuju sebuah Kamar nomor 210 yaitu tempat Saksi MM menyewa kamar, kemudian Terdakwa bersama Saksi WS tiba di depan Kamar nomor 210 yang terletak di lantai 2 (dua) hotel tersebut, lalu Terdakwa menggedor-gedor pintu Kamar nomor 210 dan masuk ke dalam kamar tersebut yang mana setelah itu Saksi WS melihat Saksi MM dan Saksi NA sudah berada di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi WS duduk sebentar untuk berbicara-bincang dan minum minuman beralkohol lalu Terdakwa dan Saksi WS diminta keluar oleh Saksi MM, kemudian Saksi WS keluar dari Kamar nomor 210 tersebut lalu diikuti oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa keluar kamar, Saksi MM memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa di lorong depan Kamar nomor 210 tersebut sebagai

Halaman 119 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan, dan kemudian Terdakwa berjalan menyusul Saksi WS menuju balkon Hotel ANAMBAS INN tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat banyak anggota kepolisian datang pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN sekira Pukul 23.00 WIB lalu berjalan menuju ke Kamar nomor 210 lalu menggedor pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian tidak lama setelah itu Saksi MM dan Saksi NA diinterogasi lalu anggota pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa, Saksi MM dan Saksi NA dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi MM dan SAKSI NA ditangkap oleh 5 (lima) anggota kepolisian yaitu Saksi HS, TAUFIK, DIKI, RONALD dan TATIK pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 WIB di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dibawah ini :

- a. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek ADVAN berwarna biru putih dengan IMEI bernomor 350388631442147/350388631592149 beserta kartu SIM bernomor 081275258224;
- b. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;

- d. 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REDMI 5A berwarna perak (*silver*) dengan IMEI bernomor 868939031290232/01 beserta kartu SIM bernomor 082289696781;
- e. 1 (satu) buah kondom bermerek SUTRA yang sudah terpakai;
- f. 1 (satu) bungkus tisu bermerek SUPER MAGIC yang sudah dibuka;
- g. 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang sudah terpakai;
- h. 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek DRUM;
- i. 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek ANGGUR MERAH;
- j. 1 (satu) kaleng kosong minuman beralkohol bermerek GUINNESS;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi MM;

- k. 1 (satu) unit unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REALMI seri C11 dengan IMEI bernomor 8632227044348790/863227044348782;
- l. 2 (dua) bungkus kondom bermerek SUTRA yang belum terpakai;
- m. 1 (satu) buah tas berwarna hitam;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi NA;

Halaman 120 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. 1 (satu) buah rekaman kamera CCTV di Hotel ANAMBAS INN yang terletak di Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi SA;

Menimbang, bahwa uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ditemukan dari kantong Terdakwa yang mana uang tersebut berasal dan diterima Terdakwa dari Saksi MM, dan kemudian dipergunakan terdakwa untuk bermain aplikasi permainan daring (*on line*) SCATTER;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sehari-hari yaitu mempunyai suatu usaha sebagai Agen Penyalur Minyak Tanah Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari betul perbuatan Terdakwa yang memenuhi pemesanan Saksi MM dengan cara mencari perempuan yang dapat menemani Saksi MM untuk minum minuman beralkohol dan dapat menyediakan pelayanan hubungan seks adalah perbuatan yang salah, melanggar norma kesusilaan masyarakat setempat dan peraturan daerah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Surat yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang relevan dengan bagian unsur "**dengan sengaja**" yaitu : Perbuatan yang mana Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi MM melalui pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 yang intinya Saksi MM ingin memesan perempuan untuk teman minum minuman beralkohol dan dapat melayani hubungan seks yang mana isinya : "*Bang, ada cewek tak? Aku butuh perempuan.*" dan Terdakwa menjawab : "*Ada nih. Asal jelas saja.*", kemudian Saksi MM memesan Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, yang mana selanjutnya terjadi kesepakatan mengenai imbalan yang hendak diberikan oleh Saksi MM kepada Terdakwa apabila Terdakwa berhasil membawakan perempuan kepada Saksi MM, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SM dengan menggunakan telepon *WhatsApp* pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB yang mana isi

Halaman 121 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran



telepon tersebut intinya meminta Saksi SM agar dapat menemani teman Terdakwa untuk minum minuman beralkohol di dalam Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, dan kemudian Saksi SM menerima permintaan Terdakwa tersebut; **kemudian** Terdakwa mendatangi Saksi MM di Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL pada malam hari yaitu hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB lalu bertemu dengan Saksi MM yang mana Terdakwa juga melihat ada 2 (dua) orang teman Saksi MM yang bernama Saudara IJAL dan Saudara WENDY, **kemudian** Terdakwa memberitahukan Saksi MM bahwa perempuan tersebut sedang dalam perjalanan menuju Hotel, **kemudian** Saksi MM menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka untuk pemesanan perempuan tersebut; dan kemudian Saksi SM bersama 1 (satu) orang teman Saksi SM tiba di Hotel TROPICAL INN pada malam hari itu juga sekira Pukul 20.30 WIB, **kemudian** setibanya di Hotel tersebut, Saksi SM langsung berjalan menuju Kamar nomor 204 lalu menggedor pintu kamar dan masuk ke dalam kamar, **kemudian** pada saat Saksi SM masuk ke dalam kamar lalu Saksi melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa sudah berada di dalam Kamar 204 tersebut, **kemudian** Terdakwa memanggil Saksi SM keluar kamar dan mengatakan : *"Kawan saya tidak suka denganmu."* lalu Saksi SM masuk kembali dan minum sedikit minuman beralkohol dan berangkat pulang, **kemudian** pada saat Saksi SM hendak berjalan menuju lobi Hotel TROPICAL INN untuk pulang, Saksi MM memberikan Saksi SM uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan ternyata yang memberikan uang tersebut adalah Saksi MM, **kemudian** Saksi SM pulang menuju ke rumah kos Saksi SM dengan menggunakan ojek sedangkan 1 (orang) teman Saksi SM tetap tinggal di Kamar nomor 204 tersebut, **kemudian** Terdakwa mengembalikan uang Saksi MM sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Saksi MM, karena Terdakwa membawa perempuan yang tidak sesuai dengan keinginan Saksi MM, **kemudian** Saksi MM memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan, **kemudian** Terdakwa dihubungi Terdakwa pada pagi hari di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi lalu Terdakwa menjawab melalui layanan pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* yang isinya : *"Bang, abang dimana?"* dan Terdakwa menjawab : *"Abang di warung JIK."*, **kemudian** Saksi MM membalas : *"Di warung kak W ya?"* dan Terdakwa menjawab : *"Ya, JIK."*, **kemudian** Saksi MM membalas :



"Bang, aku dah turun di Tarempa bang. Aku mau minum bang malam nanti."

Dan Terdakwa bertanya : *"Minum di mana JIK?"*, **kemudian** Saksi MM membalas : *"Nantilah bang. Aku cari dulu lokasi minum."*, **kemudian** Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi MM melalui layanan pesan tertulis (*chat*) WhatsApp yang isinya : *"Bang, aku mau minum bang di kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN. Bang, abang ada teman cewek bang? Kalau ada, tolonglah O bang."* dan Terdakwa menjawab : *"Siapkan uang. Nanti cewek aman. Kalau tak abang ke rumah mu."*, **kemudian** Terdakwa berangkat menuju rumah kediaman Saksi MM yang terletak di Rintis, Desa Tarempa selatan, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau dan berada di rumah tersebut sejak pagi hari hingga sore hari pada hari dan tanggal itu juga berada di rumah Saksi MM, **kemudian** Terdakwa menawarkan Saksi BS kepada Saksi MM dengan tarif Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), **kemudian** Saksi MM yang menelepon Terdakwa dengan menggunakan saluran telepon ke telepon genggam milik Terdakwa sendiri pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB, **kemudian** setelah percakapan antara Terdakwa dan Saksi MM selesai lalu Terdakwa berkata kepada Saksi WS : *"Ini ada O menelepon."* dan Saksi WS bertanya : *"Kenapa?"*, **kemudian** Terdakwa menjawab : *"Iya, O ajak kita ngumpul di ANAMBAS INN. Ngajak minum. Dia ngajak kita ke sana. Cuma dia minta dicarikan cewek untuk nemani dia biar kita sama-sama di sana."* dan seraya bingung Terdakwa bertanya kepada Saksi WS : *"Siapa cewek yang bisa abang carikan untuk si O. N bisa ga ya?"* lalu Saksi WS menjawab : *"Ntah (artinya : tidak tau), mana W tau."*, **kemudian** Terdakwa mengatakan kepada Saksi WIW : *"Coba telepon N pake hp (artinya : telepon genggam) W."*, **kemudian** Saksi WS menelepon Saksi NA dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi WS sendiri namun setelah Saksi WS hubungi melalui saluran telepon sebanyak 1 (satu) kali di malam hari itu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB hingga Pukul 20.00 WIB namun ternyata Saksi NA tidak mengangkat telepon tersebut dan mengenai hal tersebut Saksi WS mengatakan kepada Terdakwa : *"N tidak angkat."*, **kemudian** karena tidak diangkat maka Saksi WS melanjutkan kegiatan beres-beres untuk menutup warung makan milik Saksi WS sendiri, **kemudian** tidak lama setelah Saksi WS mengatakan bahwa Saksi NA tidak mengangkat telepon dari Saksi WS maka Terdakwa menghubungi Saksi NA melalui saluran telepon dengan menggunakan telepon genggam milik Terdakwa sendiri dan ternyata Saksi NA mengangkat telepon tersebut yang mana **kemudian** terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi NA selama



kurang lebih 5 (lima) menit, **kemudian** setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi NA melalui saluran telepon, Terdakwa mengatakan kepada Saksi WS : “*N bisa menemani O untuk ngumpul di hotel.*”, **kemudian** Terdakwa menelpon Saksi NA pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.00 WIB hingga Pukul 20.00 WIB dengan mengatakan : “*N dimana? Sibuk tak? Lagi ada tamu tak?*” dan Saksi NA menjawab : “*Tak ada.*”, **kemudian** Terdakwa mengatakan : “*Abang ada tamu. Kawan bang. Ini jelas.*” dan Saksi NA menjawab : “*Di kamar berapa?*”, **kemudian** Terdakwa mengatakan : “*Kamar 210 Hotel ANAMBAS INN.*” dan Saksi NA menjawab : “*Siap-siap dulu.*”, **kemudian** Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan imbalan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) kepada Saksi NA setelah pulang dari Hotel tersebut, **kemudian** Saksi NA mematikan telepon dari Terdakwa tersebut dan melakukan persiapan sebelum berangkat menuju ke Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.003/RW.005, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau tersebut, dan **kemudian** Saksi NA sudah berada di dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN bersama Saksi MM pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 20.30 WIB, **kemudian** Saksi WS disodorkan telepon genggam milik Terdakwa sendiri, yang mana Saksi WS tidak menyentuh ataupun memegang telepon genggam milik Terdakwa tersebut, lalu diminta oleh Terdakwa untuk mengirimkan pesan suara (*voice note*) *WhatsApp* kepada Saksi MM pada malam hari itu juga yaitu hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 19.22 WIB, yang isinya : “*Hei JIK, N tu bisa tu, bisa ngentot (artinya : melakukan hubungan intim) dia, bisa ngewek (artinya : melakukan hubungan intim) dia.*”, dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi MM bahwa Saksi NA selain dapat menjadi teman untuk minum-minum bersama juga dapat dipakai yaitu memberikan pelayanan memuaskan hasrat seksual, **kemudian** Saksi WS dihubungi oleh Saksi NA melalui saluran telepon genggam milik Saksi WS yang mana Saksi NA bertanya : “*Kenapa Beb? Ada apa?*” dan Saksi WS menjawab : “*Ya udahlah. Siap-siaplah.*”, dan Saksi WS menjawab demikian karena Saksi WS mendapatkan informasi dari Terdakwa pada saat itu bahwa Saksi NA mau berangkat Hotel ANAMBAS INN dan pada saat itu Saksi NA menelepon Saksi WS berpikir bahwa Saksi WS tidak bersama dengan Terdakwa, **kemudian** Terdakwa menerima menerima pesan tertulis (*chat*) *WhatsApp* dari Saksi MM dan Saksi NA pada malam hari di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 21.00 yang isinya mengajak Terdakwa dan Saksi WS untuk bergabung untuk minum minuman keras di Kamar nomor 210 Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun Terdakwa menolak ajakan tersebut karena Terdakwa hanya menyuruh Saksi NA saja ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut, **kemudian** Saksi MM terus mendesak Terdakwa agar Terdakwa datang ke Kamar nomor 210 hotel tersebut bersama Saksi WS sehingga Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut, **kemudian** Terdakwa bersama Saksi WS tiba di Hotel ANAMBAS INN tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 22.00 WIB lalu masuk ke lobi hotel tersebut dan berjalan menuju sebuah Kamar nomor 210 yaitu tempat Saksi MM menyewa kamar, **kemudian** Terdakwa bersama Saksi WS tiba di depan Kamar nomor 210 yang terletak di lantai 2 (dua) hotel tersebut, lalu Terdakwa menggedor-gedor pintu Kamar nomor 210 dan masuk ke dalam kamar tersebut yang mana setelah itu Saksi WS melihat Saksi MM dan Saksi NA sudah berada di dalam kamar tersebut, **kemudian** Terdakwa dan Saksi WS duduk sebentar untuk berbicara-bincang dan minum minuman beralkohol lalu Terdakwa dan Saksi WS diminta keluar oleh Saksi MM, **kemudian** Saksi WS keluar dari Kamar nomor 210 tersebut lalu diikuti oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa keluar kamar, Saksi MM memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa di lorong depan Kamar nomor 210 tersebut sebagai imbalan, dan kemudian Terdakwa berjalan menyusul Saksi WS menuju balkon Hotel ANAMBAS INN tersebut, kemudian Saksi MM kembali ke Kamar 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut lalu Saksi MM menutup pintu kamar dan setelah itu Saksi MM berbaring di atas kasur tepatnya di seBh samping tempat Saksi NA berbaring, **kemudian** Saksi MM melepas pakaian, berjalan ke kamar mandi dan memasang kondom bermerek SUTRA sedangkan Saksi NA membuka pakaian beserta pakaian dalam yang dipakai oleh Saksi NA, **kemudian** pada saat itu Saksi MM dan Saksi NA hendak melakukan hubungan seks, **kemudian** Terdakwa melihat banyak anggota kepolisian datang pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN sekira Pukul 23.00 WIB lalu berjalan menuju ke Kamar nomor 210 tersebut, **kemudian** pada saat Saksi MM dan Saksi NA hendak melakukan hubungan seks, Saksi MM mendengar pintu Kamar nomor 204 Hotel ANAMBAS INN tersebut digedor-gedor lalu Saksi MM beranjak dari tempat tidur dan berjalan untuk membuka pintu kamar, **kemudian** setelah pintu kamar dibukakan oleh Saksi MM ternyata ada banyak anggota pihak kepolisian yang sedang melakukan penggerebekan di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut, **kemudian** tidak lama setelah itu Saksi MM dan Saksi NA diinterogasi lalu anggota pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa, Saksi MM dan Saksi NA

Halaman 125 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran



dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Anambas, **kemudian** Terdakwa melihat banyak anggota kepolisian datang pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 ke Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN sekira Pukul 23.00 WIB lalu berjalan menuju ke Kamar nomor 210 lalu menggedor pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar tersebut, **kemudian** tidak lama setelah itu Saksi MM dan Saksi NA diinterogasi lalu anggota pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa, Saksi MM dan Saksi NA dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Anambas, **dan kemudian** Terdakwa, Saksi MM dan SAKSI NA ditangkap oleh 5 (lima) anggota kepolisian yaitu Saksi HS, TAUFIK, DIKI, RONALD dan TATIK pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 WIB di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.002/RW.002, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau, **kemudian** Terdakwa menyadari betul perbuatan Terdakwa yang memenuhi pemesanan Saksi MM dengan cara mencari perempuan yang dapat menemani Saksi MM untuk minum minuman beralkohol dan dapat menyediakan pelayanan hubungan seks adalah perbuatan yang salah, melanggar norma kesusilaan masyarakat setempat dan peraturan daerah setempat. **Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” yaitu :** Perbuatan Terdakwa yang secara sadar menghubungi Saksi SM pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dan menghubungi Saksi NA pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, yang mana Terdakwa menawarkan kepada mereka apakah Saksi SM dan Saksi NA dapat menemani Saksi MM minum minuman beralkohol dan dapat melayani hubungan seks dan ternyata Saksi SM dan Saksi NA menerima tawaran tersebut sehingga **Saksi SM berangkat dan hadir di dalam Kamar nomor 204 Hotel TROPICAL INN** yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau dan **Saksi NA berangkat dan hadir di dalam Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN** yang beralamat di Jalan Takari Nomor 42, RT.003/RW.005, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau tersebut, dan setelah Terdakwa dan Saksi WS keluar dari Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut maka Saksi MM menutup pintu kamar tersebut lalu Saksi MM melepas pakaian, berjalan ke kamar mandi dan memasang kondom bermerek SUTRA sedangkan Saksi NA membuka pakaian beserta pakaian dalam yang dipakai oleh Saksi NA, dan pada saat Saksi MM dan Saksi NA hendak melakukan hubungan seks, ada banyak



anggota kepolisian datang untuk melakukan penggerebekan di Kamar nomor 210 Hotel ANAMBAS INN tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021. **Perbuatan Terdakwa terhadap Saksi MM dan Saksi NA ini menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi kriteria Teori Kehendak** sebagaimana diuraikan di atas yang mana Terdakwa memang **bermaksud dan menghendaki** untuk memenuhi permintaan Saksi MM berupa pesanan perempuan kepada Saksi MM yang mana perempuan tersebut dapat menemani Saksi MM minum minuman beralkohol dan dapat melayani hubungan seks dan kehendak tersebut sudah dinyatakan dan terwujud dengan kehadiran Saksi SM dan Saksi NA di dalam masing-masing kamar Hotel yang digunakan oleh Terdakwa. Selain itu Terdakwa **mengetahui** bahwa perbuatan Terdakwa untuk memenuhi permintaan Saksi MM berupa memesan dan menghadirkan perempuan yang dapat dijadikan teman minum minuman beralkohol dan dapat melayani hubungan seks tersebut **memang sudah diketahui oleh Terdakwa secara sadar dan tanpa adanya paksaan ataupun ancaman** yaitu bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah mencari dan menyediakan perempuan kepada Saksi MM yang mana perempuan tersebut dapat menemani Saksi MM minum minuman beralkohol dan dapat melayani hubungan seks adalah salah dan **melanggar norma-norma kesusilaan setempat** serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua yaitu **“dengan sengaja” ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **telah terpenuhi**, maka Terdakwa **haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai kebiasaan”** sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap PemBan secara tulisan dari Terdakwa dan PemBan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan/atau putusan yang seadil-adilnya, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dan akan dinyatakan dalam amar Putusan berikut;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait jenis pidana yang pantas untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa (*sentencing* atau *strafstoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara jelas mengatur bahwa ancaman pidana yang di jatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam Pasal tersebut adalah : “diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp15.000,00 (lima Bs ribu rupiah)”;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek ADVAN berwarna biru putih dengan IMEI bernomor 350388631442147/350388631592149 beserta kartu SIM bernomor 081275258224;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**;

- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REDMI 5A berwarna perak (*silver*) dengan IMEI bernomor 868939031290232/01 beserta kartu SIM bernomor 082289696781;
- 1 (satu) buah kondom bermerek SUTRA yang sudah terpakai;
- 1 (satu) bungkus tisu bermerek SUPER MAGIC yang sudah dibuka;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang sudah terpakai;
- 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek DRUM;
- 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek ANGGUR MERAH;
- 1 (satu) kaleng kosong minuman beralkohol bermerek GUINNESS;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi **MM** dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Saksi MM**;

- 1 (satu) unit unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REALMI seri C11 dengan IMEI bernomor 8632227044348790/863227044348782;
- 2 (dua) bungkus kondom bermerek SUTRA yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi **NA** dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Saksi NA**;

- 1 (satu) buah rekaman kamera CCTV di Hotel ANAMBAS INN yang terletak di Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi **SA** dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Saksi SA**;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan akan dinyatakan dalam amar Putusan berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap Terdakwa, yaitu :

1. Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Terdakwa sudah pernah dipidana;
2. Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa berterus terang bersikap sopan selama di persidangan;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian bagi keluarga;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai kebiasaan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek ADVAN berwarna biru putih dengan IMEI bernomor 350388631442147/350388631592149 beserta kartu SIM bernomor 081275258224;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REDMI 5A berwarna perak (*silver*) dengan IMEI bernomor 868939031290232/01 beserta kartu SIM bernomor 082289696781;
- 1 (satu) buah kondom bermerek SUTRA yang sudah terpakai;
- 1 (satu) bungkus tisu bermerek SUPER MAGIC yang sudah dibuka;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih yang sudah terpakai;
- 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek DRUM;
- 1 (satu) botol berisi sisa minuman beralkohol bermerek ANGGUR MERAH;
- 1 (satu) kaleng kosong minuman beralkohol bermerek GUINNESS;

Dikembalikan kepada Saksi MM;

- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) bermerek REALMI seri C11 dengan IMEI bernomor 8632227044348790/863227044348782;
- 2 (dua) bungkus kondom bermerek SUTRA yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi NA;

- 1 (satu) buah rekaman kamera CCTV di Hotel ANAMBAS INN yang terletak di Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Dikembalikan kepada Saksi SA;

6. Membebaskan **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021, oleh kami, **DESMOND FREDDY, S.H., LL.M.** sebagai Hakim Ketua, **SURYADANA RAHAYU PUTRA, S.H.** dan **RONI ALEXANDRO LAHAGU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 131 dari 132 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota **SURYADANA RAHAYU PUTRA, S.H.** dan **RONI ALEXANDRO LAHAGU, S.H.**, dibantu oleh **HADRY B., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **ALVIN DWI NANDA, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi **SYAMSURIYANA, S.H., M.H.** sebagai Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYADANA RAHAYU PUTRA, S.H.

DESMOND FREDDY, S.H., LL.M.

RONI ALEXANDRO LAHAGU, S.H.

Panitera Pengganti,

HADRY B., S.H.